

# **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

## **KONSEP DAN IMPLEMENTASI PADA PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA DI INDONESIA**



**Hj. Yunial Laili Mutiari, SH., M.Hum**  
**Irsan, SH., M.Hum**  
**M. Zainul Arifin, SH, M.H**  
**M. Syahri Ramadhan, SH., MH**



# **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

## KONSEP DAN IMPLEMENTASI PADA PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA DI INDONESIA

**Hj. Yunial Lailiy Mutiari, SH, M.Hum**

**Irsan, SH, M.Hum**

**Muhammmad Zainul Arifin, SH, MH**

**Muhammad Syahri Ramadhan, SH., MH.**



ISBN 978-979-587-724-0

## **RINGKASAN**

Besarnya pertambangan batubara di SUMSEL juga berdampak pada perekonomian SUMSEL pada umumnya. Tetapi kegiatan pertambangan ini belum banyak menyentuh pada perbaikan masalah lingkungan sosial masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan Solusi yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki permasalahan tambang batubara di wilayah provinsi SUMSEL. Hanya saja CSR belum dapat berjalan dengan baik, diikat oleh aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika perusahaan belum menjadikan CSR sebagai komitmen perusahaan, belum memiliki *code of conduct*, belum bersinergi dengan kegiatan pembangunan di daerah. Komitmen management perusahaan tambang juga diperlukan, advokasi terhadap CSR yang langsung diterapkan pada perusahaan tambang memerlukan waktu dan tenaga juga hanya dapat dilaksanakan secara bertahap.

Buku ini merupakan luaran dari penelitian mengenai CSR mengenai konsep dan implementasi, penerapan CSR dan metode pelaksanaannya (contohnya pada perusahaan tambang batubara), serta bagaimana kajian CSR pada perusahaan yang pailit. Kajian CSR adalah merupakan salah satu bahan ajar untuk beberapa matakuliah seperti hukum perusahaan dan hukum pertambangan.

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Ringkasan</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Bab I</b> Kajian Teori dan Konsep CSR .....	1
A. Definisi CSR.....	1
B. Teori yang melandasi pemikiran CSR .....	7
C. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan .....	9
<b>Bab II</b> Metode dan penerapan CSR dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan implementasinya pada industri tambang batubara .....	21
<b>Bab III</b> Kemitraan Tripatrit dalam penerapan CSR .....	49
A. Kemitraan Tripatrit Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.....	51
B. Kestinambungan Pemerintah Daerah, Perusahaan Tambang dan Masyarakat Dalam Membangun Daerah .....	80
<b>Bab IV</b> Pertambangan Batubara di Kalimantan dalam Pembangunan.....	101
A. Perspektif Pertambangan Batubara di Kalimantan .....	105
B. Kajian Pertambangan di Kalimantan Timur .....	118
C. Bencana yang diakibatkan Pasca Tambang .....	122
D. Sektor Pertambangan dan Pengentasan Kemiskinan Di kalimantan .....	126
<b>Bab V</b> Konsep Advokasi CSR pada industri pertambangan Batubara di Sumatera Selatan .....	143

<b>Bab VI</b>	Kajian CSR terhadap perusahaan yang pailit .....	159
	A. Hukum Kepailitan di Indonesia .....	159
	B. Kedudukan CSR dalam harta kekayaan Perseroan Terbatas .....	169
	C. Dana CSR merupakan harta/ <i>boedel</i> Pailit .....	171
	D. Corporate Social Responsibility dalam Paradigma Hukum Bisnis di Indonesia .....	175
	E. Teori Pertanggung Jawaban dalam suatu Perusahaan.....	183
	F. Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	190
	G. Sistem dan Pola Realisasi <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia .....	194
	H. Dana CSR sebagai Pengeluaran Biaya Perusahaan yang Memperhatikan Asas Kepatutan dan Kewajaran.....	198
	I. Kontroversi Konsep CSR diatur dalam Peraturan Perundang – undangan.....	206
	J. Corporate Social Responsibility dan <i>Stakeholders</i> .....	218
	<b>Daftar Pustaka</b> .....	220
	<b>Lampiran</b>	



# BAB I

## KAJIAN TEORI DAN KONSEP CSR

### A. Definisi CSR.

Sebelum membahas mengenai kajian teori dan konsep CSR, perlu dilakukan penyamaan persepsi terlebih dahulu mengenai istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial korporat. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak/direktur/CEO pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal, nasional maupun global.<sup>1</sup>

Perbedaan perspektif di dalam CSR telah mengakibatkan munculnya berbagai rumusan CSR saat ini dan berbagai elemen atau program yang terkandung dalam aktivitas CSR, sesuai dengan perspektif masing-masing pihak sebagai berikut:

1. *Corporate social responsibility, often abbreviated "CSR," is a corporation's initiatives to assess and take responsibility for the company's effects on environmental and social wellbeing. The term generally applies to efforts that go beyond what may be required by regulators or environmental protection groups. CSR may also be referred to as "corporate citizenship" and can involve incurring short-term costs that do not provide an immediate financial benefit to the company, but instead promote positive social and environmental change.*<sup>2</sup>

Perusahaan besar adalah suatu entitas yang sangat kuat, sampai-sampai mereka sering menyalahartikan kepentingan negara-negara berdaulat. Sebagai

---

<sup>1</sup> Dwi kartini, *Corporate Social Responsibility (Transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia)*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1.

<sup>2</sup> Investopedia, *Corporate Social Responsibility*, <http://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp#ixzz4ud79iXVI>, [20/07/2017]

contoh, Pengusaha Amerika menggulingkan ratu Hawai'i pada tahun 1893 karena mereka marah dengan kebijakan tarifnya. Negara yang dulu merdeka menjadi wilayah Amerika beberapa tahun kemudian.

Korporasi dapat memiliki dampak yang sangat merugikan lingkungan. Tumpahan minyak adalah beberapa contoh yang paling mencolok, namun industri yang beragam seperti manufaktur kimia, pertambangan, pertanian dan perikanan dapat melakukan kerusakan permanen pada ekosistem lokal. Perubahan iklim juga dapat dikaitkan sebagian besar dengan perusahaan. Meskipun tanggung jawab mereka sulit dilepaskan dari konsumen yang menuntut listrik dan transportasi, sulit untuk menyangkal bahwa banyak perusahaan telah memperoleh keuntungan dari memburuknya lingkungan global.

Dalam banyak kasus, membahayakan lingkungan dan membahayakan masyarakat rentan berjalan beriringan, kelompok masyarakat adat di hutan hujan Amazon, misalnya, telah hancur dan bahkan dihapuskan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk memberi ruang bagi penebangan, peternakan sapi, pertambangan emas, pengeboran minyak dan gas bumi dan pembangkit listrik tenaga air. Mengingat warisan yang sering gelap ini, beberapa bidang budaya perusahaan mulai merangkul sebuah filosofi yang menyeimbangkan usaha mengejar keuntungan dengan komitmen terhadap perilaku etis. Slogan Google Inc (GOOG) merangkum gagasan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik: "*Don't be evil.*"<sup>3</sup> Perusahaan dapat berinvestasi di komunitas lokal untuk mengimbangi dampak negatif operasi mereka. Sebuah perusahaan sumber daya alam yang mulai beroperasi di masyarakat miskin dapat membangun sebuah sekolah, menawarkan layanan medis atau memperbaiki peralatan irigasi dan sanitasi. Demikian pula, perusahaan mungkin berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*



teknologi berkelanjutan, walaupun proyek tersebut mungkin tidak segera mengarah pada peningkatan profitabilitas.

2. *Corporate social responsibility (CSR) is a business approach that contributes to sustainable development by delivering economic, social and environmental benefits for all stakeholders.*<sup>4</sup>

CSR adalah konsep yang sangat luas yang membahas banyak dan berbagai topik seperti hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dampak lingkungan, kondisi kerja dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Apapun definisinya, tujuan CSR adalah mendorong perubahan menuju keberlanjutan. Meskipun beberapa perusahaan dapat mencapai upaya yang luar biasa dengan inisiatif CSR yang unik, sulit untuk menjadi yang terdepan dalam semua aspek CSR. Mengingat hal ini, contoh di bawah ini memberikan praktik yang baik pada satu aspek CSR - kelestarian lingkungan.

Sebagai contoh perusahaan yang telah menjalankan CSR secara baik adalah “Unilever” sebuah perusahaan multinasional, di bidang makanan dan minuman, dengan strategi CSR yang komprehensif. Perusahaan tersebut telah menduduki peringkat 'Pemimpin Industri Makanan' di Dow Jones Sustainability World Indexes selama 11 tahun berturut-turut dan menempati peringkat ke-7 di 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World'. Salah satu inisiatif utama dan unik adalah program 'teh berkelanjutan'. Pada model berbasis kemitraan dengan Rainforest Alliance (sebuah LSM), Unilever bertujuan untuk mengumpulkan semua kantong teh Lipton dan PG Tip dari peternakan Rainforest Alliance Certified™ pada tahun 2015. Sertifikasi Aliansi Hutan Hujan menawarkan cara untuk membedakan produk mereka dengan sebutan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

---

<sup>4</sup> Financial times, *Definition of corporate social responsibility (CSR)*, [http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--\(CSR\)&mhq5j=e6](http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--(CSR)&mhq5j=e6), [20/07/2017]

3. *A company's sense of responsibility towards the community and environment (both ecological and social) in which it operates. Companies express this citizenship (1) through their waste and pollution reduction processes, (2) by contributing educational and social programs, and (3) by earning adequate returns on the employed resources. See also corporate citizenship.*<sup>5</sup>

4. Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab sebuah organisasi untuk dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis yang:<sup>6</sup>
- a) Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
  - b) Mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan
  - c) Apakah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan norma perilaku internasional, dan
  - d) Terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungannya.

Meliputi kecenderungan umum untuk memandang CSR sebagai respons terhadap kegagalan bisnis, pandangan bisnis CSR juga telah dibentuk oleh konteks nasional dan budaya.

Di Amerika Serikat, konsep CSR seperti yang dipraktekkan saat ini mulai berkembang di tahun 1970an sebagai respons terhadap perubahan masyarakat berskala besar seperti bangkitnya gerakan hak-hak sipil, bangkitnya konsumerisme (perlindungan konsumen dari eksploitasi) dan berkembang.

Di Inggris, semangat awal CSR dipengaruhi oleh pandangan bahwa CSR akan bermanfaat bagi bisnis jika bisa memberikan keuntungan bisnis. Oleh

---

<sup>5</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-social-responsibility.html>, [20/07/2017]

<sup>6</sup> International Organization for Standardization's Guidance Standard on Social Responsibility, ISO 26000, published in 2010.

karena itu, pandangan strategis tentang CSR lebih menonjol di antara perusahaan-perusahaan yang berbasis di Inggris. Di Eropa, pertimbangan lingkungan berlaku dan konsep keberlanjutan dapat dinyatakan lebih daripada konsep CSR. Misalnya, pengungkapan lingkungan dalam pelaporan perusahaan lebih menonjol daripada referensi etika. Di Jepang, CSR secara tradisional telah dinyatakan terutama melalui manfaat bagi karyawan dan pelaporan lingkungan. Di India, perusahaan CSR terkemuka seperti Tata Steel melihat investasi sosial yang luas sebagai bagian inti dari strategi bisnis.<sup>7</sup>

5. *CSR means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environment.*<sup>8</sup>

Keterlibatan perusahaan dalam CSR memiliki beberapa tingkatan yaitu *inactive, reactive, proactive dan interactive*. Perusahaan yang *inactive* sama sekali mengabaikan apa yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Perusahaan yang *reactive* hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan yang diperkirakan akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan tertentu. Perusahaan yang *proactive* akan selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan, sedangkan perusahaan yang *interactive* selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog setiap saat atas dasar saling menghormati, saling mempercayai dan saling menguntungkan. Lawrence, Weber dan Post, membedakan prinsip CSR menjadi dua yaitu prinsip amal (*charity principles*) dan prinsip pelayanan (*stewardship principles*).

---

<sup>7</sup> <http://accsr.com.au/what-is-csr/>, [20/07/2017]

<sup>8</sup> Lawrence, A.T., Weber, J. & Post, J.E, *Business and Society: Stakeholders, ethics, public policy*, (11 Edition), McGraw-Hill, 2005.

6. *A sustainable business is one that delivers value for investors, customers, and employees; improves the living standards of its employees and the communities it touches; makes wise use of natural resources; and treats people fairly.*<sup>9</sup>

Cramer dan Karabell dalam *Sustainable Excellence* menyatakan bahwa Bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang memberikan nilai bagi investor, pelanggan, dan karyawan; meningkatkan standar hidup karyawan dan komunitas yang disentuh; memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak; dan memperlakukan orang dengan adil.

Keberlanjutan menyampaikan ambisi yang lebih besar karena berfokus pada apa yang perlu kita capai. Definisi asli pembangunan berkelanjutan, dari KTT Rio Earth yang pertama pada tahun 1992, berfokus pada “memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” CSR adalah bidang yang lebih luas dan lebih fokus pada masalah sistemik jangka panjang, seperti perubahan iklim dan ekonomi inklusif.

Keberlanjutan menekankan agenda bersama untuk semua sektor masyarakat, dengan komitmen yang lebih besar terhadap inisiatif kolaboratif multipihak, di mana bisnis, pemerintahan, dan masyarakat madani memiliki peran yang penting. Keberlanjutan adalah konsep holistik yang mencakup keseluruhan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kesenambungan merupakan konsep yang lebih mudah diintegrasikan ke dalam tujuan inti bisnis daripada “tanggung jawab”, yang sering dianggap sebagai pemeriksaan atau penghitungan keseimbangan terhadap aktivitas bisnis seperti biasa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Eric Olson, *BSR and the State of CSR: We Mean When We Say “CSR”*, <https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/bsr-and-the-state-of-csr-what-we-mean-when-we-say-csr>, [5/2/2013]

<sup>10</sup> Eric Olson, *Sustainability and CSR: A Word about Terms*, <https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/sustainability-and-csr-a-word-about-terms>, [14/6/2016]

## B. Teori yang melandasi pemikiran CSR.

Oliver Laas (2010), mengemukakan sedikitnya 5 landasan yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnis, yaitu:<sup>11</sup>

1. CSR Sebagai strategi bersaing (Porter dan Krammer); yaitu yang menempatkan CSR sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan persaingan. Hal ini disebabkan karena, perusahaan yang melakukan CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggungjawabnya dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, bisnis yang senantiasa mentaati hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika (jujur, transparan, anti korupsi, dll.), serta sentiasa peduli dengan masalah-masalah (sosial) yang sedang api oleh masyarakat di sekitarnya.
2. Sebagai strategi pengelolaan sumberdaya alam (Wenerfelt/ Banney) tidak hanya memiliki makna pelestarian sumberdaya hayati, tetapi pencegahan kerusakan sumberdaya-alam yang mengakibatkan bencana, tetapi juga pelestarian sumberdaya yang di-butuhkan bagi lanjutan bisnis (bahan baku dan energi). Selain itu, pengelolaan sumber daya alam melalui praktik-praktik: *reduce* (penghematan), *reuse* (pemanfaatan ulang), dan *recycle* (pemanfaatan produk daur-ulang), sesungguhnya merupakan praktik bisnis yang menguntungkan.
3. CSR sebagai strategi memuaskan stakeholder (Freeman), merupakan praktik bisnis yang terus menerus menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan internal dan pelanggan eksternal Untuk selanjutnya, asan dan loyalitas pelanggan, pada gilirannya akan berdampak pada ijkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, aksesibilitas asaran produk, serta aksesibilitas kebijakan untuk memperoleh irgan politik dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, kepuasan

---

<sup>11</sup> Oliver Laas, *Strategic SCR*, 2010. In W Visser And Matten, *The A to Z of Corporate Social Responsibility*, hlm. 378-379.

dan loyalitas pelanggan juga merupakan strategi yang dapat diandalkan sebagai keunggulan bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dan pesaing (baru) yang potensial.

4. Sebagai strategi mengatasi isu dan krisis (Ansoff), oleh pelaku bisnis itu digunakan sebagai "alat" untuk memperoleh dukungan dari para stakeholder dalam menghadapi isu-isu (negatif, yang merugikan) melalui terbangunnya citra-perusahaan (seperti: isu anggaran, isu kualitas produk, dll.). Di pihak lain, praktik CSR yang membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam menghadapi krisis (utamanya yang berkaitan dengan krisis keuangan, krisis pemasaran, krisis ketenagakerjaan).
5. CSR sebagai implementasi strategi philanthropy, manajemen lingkungan, dan penilaian dampak. Strategi philanthropy akan berdampak pada: kepuasan dan loyalitas pelanggan utamanya dalam menghadapi isu-isu dan krisis. Manajemen lingkungan akan berdampak pada terjaminnya pasokan bahan-baku dan energi, kenaikan keuntungan penghematan biaya produksi, dan terhindarnya ancaman bencana/kerusakan sumberdaya alam. Penilaian dampak, akan menjaga atau mencegah terjadinya isu-isu dan krisis kepercayaan dari stakeholder.

Di samping itu, dari sisi kepentingan perusahaan, CSR dapat dipandang sebagai investasi sosial, yaitu setiap pengeluaran yang dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitarnya, baik dalam kedudukannya sebagai stakeholders-internal maupun stakeholders eksternal.

Lebih lanjut, CSR sebagai praktik pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, harus dilandasi oleh teori-teori:

- a) Pembangunan berbasis masyarakat, yang mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan berbasis masyarakat, tidak hanya berbasis pada modal fisik (sumberdaya alam), tetapi juga memanfaatkan modal-sosial, modal spiritual, kearifan lokal, dan

budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat, diarahkan untuk memperbaiki kapasitas dan kekuasaan masyarakat, kaitannya dengan peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Partisipasi (dalam: pengam- bilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan) akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan berusaha bagi seluruh warga masyarakat (Korten, 1990).

- b) Pengembangan masyarakat (community development), yang merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh pihak luar (pemerintah, LSM, donor, dll.) untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam masyarakat demi perbaikan mutu-hidupnya (Ife, 2008).
- c) Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang merupakan penguatan kapasitas individu, entitas, dan jejaring (sistem), baik kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan, dan kapasitas kelembagaan (Mardikanto, 2009).

### **C. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.**

Saat ini berbagai perusahaan, mayoritas multinasional baik yang bergerak di sektor ekstraktif, sektor genetik, sektor manufaktur, dan sektor jasa dalam arti luas telah mengumumkan laporan tata kelola perusahaan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sebuah *sustainability report*. Berbagai perusahaan besar di dunia seperti Unilever, Procter and Gamble, Shell, UPS, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar lainnya menyusun *sustainability report* mereka dengan menggunakan kerangka *sustainability report* yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative*. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang

ditimbulkan operasi perusahaan menurut *Global Reporting Initiative* (2001: 25-36) adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Dampak Ekonomi.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan akan memengaruhi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi baik lokal, nasional maupun pada lingkup global. Dalam kaitan ini, *Global Reporting Initiative* (GRI) mengelompokkan adanya dua jenis dampak ekonomi, yakni dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi tidak langsung.

GRI mendefinisikan dampak ekonomi langsung sebagai perubahan potensi produktif kegiatan ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan komunitas atau para pemangku kepentingan dan prospek pembangunan dalam jangka panjang. Sedangkan yang dimaksud dengan dampak ekonomi tidak langsung adalah konsekuensi tambahan yang muncul sebagai akibat pengaruh langsung transaksi keuangan dan aliranuang antara organisasi dan para pemangku kepentingannya menyebutkan adanya tiga aspek yang harus dikaji untuk mengukur dampak ekonomi dari operasi perusahaan. Ketiga aspek tersebut adalah:

a. Kinerja Ekonomi (*Economic Performance*).

Berbagai indikator yang terdapat dalam kategori kinerja ekonomi menunjukkan dampak ekonomi yang ditimbulkan secara langsung aktivitas perusahaan dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan aktivitas perusahaan. Indikator kinerja ekonomi antara lain mencakup:

- 1) Nilai ekonomi yang dihasilkan secara langsung dan didistribusi oleh perusahaan baik kepada pemegang saham, kreditur, pemerintah maupun komunitas lokal di mana tercakup di dalamnya penghasilan penjualan (*sales revenues*), biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi untuk komunitas, laba ditahan, pembayaran bunga kepada kreditur dan pembayaran pajak kepada pemerintah.

---

<sup>12</sup> Global Reporting Initiative, *Sustainability Reporting Guidelines*, 2001, hlm. 25-36.



- 2) Implikasi keuangan dan munculnya berbagai risiko keuangan diakibatkan oleh perubahan iklim (*climate change*), seperti meningkatnya badai, curah hujan, banjir, peningkatan suhu udara secara ekstrem yang akan berpengaruh terhadap kesehatan serta masalah penyediaan air bersih. Selain menimbulkan ancaman munculnya keuangan, perubahan iklim juga dapat memunculkan peluang perusahaan melalui penggunaan teknologi baru yang dapat memunculkan peluang bagi kategori permintaan baru terhadap produk perusahaan.
- 3) Cakupan rencana pensiun yang akan diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya, di mana pada satu sisi perusahaan harus menyiapkan dana yang cukup untuk dapat menutup pembayaran pensiun selama jangka waktu yang panjang tetapi di sisi lain kebijakan perusahaan untuk memberikan pensiun akan meningkatkan motivasi karyawan bekerja di perusahaan.
- 4) Bantuan keuangan yang signifikan dari pemerintah tempat di mana perusahaan beroperasi. Indikator ini digunakan untuk membandingkan antara besarnya pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada negara dengan bantuan keuangan yang diberikan oleh negara di mana perusahaan beroperasi. Kinerja ekonomi perusahaan dianggap bila terdapat keseimbangan antara besarnya pajak yang diberikan perusahaan kepada negara dengan bantuan keuangan yang diperoleh perusahaan dari negara tempat perusahaan beroperasi.

b. Interaksi Pasar (*Market Presence*).

Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori *market presence*, akan dapat memberikan informasi mengenai interaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pasar yang spesifik. Indikator-indikator yang tercakup dalam *market presence*, adalah sebagai berikut:

- 1) Rentang rasio standar upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di level terendah (*entry level wage*) dengan upah minimum yang berlaku pada suatu daerah di negara tempat perusahaan beroperasi. Relevansi penggunaan indikator ini didasari kepada pertimbangan bahwa operasi perusahaan harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai perusahaan melalui pemberian upah bagi karyawan level terendah di perusahaan yang lebih tinggi dibanding upah minimum yang diberlakukan pemerintah setempat.
  - 2) Adanya kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk digunakan membeli produk dari pemasok lokal. Melalui dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap pemasok lokal dengan cara melibatkan mereka dalam rantai pemasok perusahaan, maka perusahaan dapat memberi dampak ekonomi langsung kepada perekonomian lokal. Selain itu perusahaan juga dapat memberikan dampak ekonomi secara tidak langsung terhadap perekonomian lokal, karena kebijakan perusahaan melibatkan pemasok lokal berpotensi untuk menarik tambahan investasi dari luar wilayah perusahaan.
  - 3) Adanya prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan penetapan proporsi manajer senior yang direkrut dari wilayah tempat perusahaan beroperasi. Dalam hal ini penggunaan manajer senior yang berasal dari wilayah lokal serta dikenal oleh masyarakat lokal akan meningkatkan *human capital* dan *benefit* ekonomi bagi komunitas lokal. Selain itu penggunaan manajer lokal akan mampu meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
- c. Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung (*Indirect Economic Impact*).
- Indikator-indikator yang tercakup dalam kategori ini mengukur dampak ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi dan transaksi. Yang termasuk

ke dalam indikator-indikator untuk mengukur dampak ekonomi secara tidak langsung adalah:

- 1) Investasi perusahaan dalam bentuk pembangunan infrastrukti penyediaa layanan untuk publik baik yang dilakukan secara komersial maupun cuma-cuma. Investasi dalam infrastruktur dapat dilakukan melebihi kepentingan investasi infrastruktur untuk mendukung operasi perusahaan semata. Melalui pembangunan infrastruktur dilakukan perusahaan, misalnya jalan, sarana olah raga, dan utilitas umum lainnya, perusahaan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lokal yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memahami dan menjelaskan signifikansi dampak ekonomi langsung berikut sampai sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi masyarakat. Dampak ekonomi tidak langsung merupakan indikasi penting bagi manajemen perusahaan untuk mengantisipasi bagaimana reputasi perusahaan di mata komunitas lokal, dengan melihat sikap komunitas lokal terhadap berbagai infrastruktur dan layanan yang diberikan perusahaan selama ini.

## 2. Dampak Sosial.

GRI membagi dampak sosial ke dalam empat kategori, yakni hal manusia (*human rights*), tenaga kerja (*labour*), masyarakat (*society*, tanggung jawab produk (*product responsibility*).

### a. Hak Azasi Manusia (HAM).

Berbagai indikator untuk mengukur dampak operasi perusal terhadap HAM:

- 1) Persentase dan jumlah investasi yang signifikan yang memuat klausul tentang hak azasi manusia.

- 2) Jumlah jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk memahami kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak manusia.
- 3) Jumlah insiden diskriminasi di tempat kerja serta tindakan dilakukan perusahaan untuk mengatasinya.
- 4) Ada tidaknya kebebasan di dalam membentuk serikat pekerja untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif dalam perumusan kesepakatan kerja bersama.

b. Tenaga Kerja

Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur dampak operasi perusahaan terhadap tenaga kerja, antara lain:

- 1) Jumlah keseluruhan tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan berdasarkan kategori pekerja, kontrak dan wilayah di mana karyawan bekerja.
- 2) *Benefit* yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan penuh yang tidak diberikan kepada karyawan kontrak atau pun paruh waktu.
- 3) Persentase jumlah karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama.
- 4) Tingkat cedera karena pekerjaan, penyakit akibat kerja, hari-hari yang hilang karena sakit, tingkat kemangkiran kerja serta jumlah kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan wilayah kerja. Rata-rata jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan per tahun per kategori pegawai.
- 5) Berbagai program untuk meningkatkan kemampuan manajemen serta kegiatan belajar seumur hidup yang memungkinkan karyawan bisa tetap bekerja di perusahaan.
- 6) Komposisi badan pengelola perusahaan yang menunjukkan adanya peluang yang sama antara pria dan wanita serta antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas.

c. Masyarakat

Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat, cakupan, efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat mengukur dan mengelola dampak dari operasi perusahaan terhadap masyarakat.
- 2) Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki risiko korupsi.
- 3) Persentase jumlah karyawan yang dilatih dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di dalam organisasi.
- 4) Tindakan yang diambil perusahaan terhadap tindakan korupsi.
- 5) Partisipasi dalam lobi dan perumusan kebijakan publik.
- 6) Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar denda atau sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku di suatu negara.

d. Tanggung Jawab atas Produk (*Product Responsibilities*).

Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur dampak operasi perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa terhadap para pemakepentingan dan lingkungan, adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak kesehatan dan keselamatan dari pemakaian produk dan jasa yang diperhitungkan perusahaan sejak produk tersebut masih be dalam tahap R&D sampai produk tersebut dibuang oleh korisi setelah dikonsumsi.
- 2) Jumlah kejadian yang berkaitan dengan tuntutan konsumen terhadap dampak kesehatan dan keselamatan atas konsumsi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, sebagai akibat ketidakpastian perusahaan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku.
- 3) Jenis informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dari suatu produk dan jasa sesuai dengan prosedur yang berlaku serta persentase produk dan jasa perusahaan yang telah memuat infromasi sesuai prosedur.

- 4) Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal penyajian informasi produk dan jasa.
- 5) Berbagai praktik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, termasuk di dalamnya survey untuk mengukur kepuasan konsumen.
- 6) Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku. Komunikasi pemasaran tersebut mencakup: periklanan, promosi dan *sponsorship*.
- 7) Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusi terhadap peraturan yang berlaku dalam hal komunikasi pemasaran.
- 8) Jumlah keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen hilangnya data konsumen.
- 9) Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar denda atau sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang ketentuan kesehatan dan keselamatan produk dan jasa.

c. Dampak Lingkungan

GRI menjabarkan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan ke dalam tiga struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemakaian *input* produksi, dampak yang diakibatkan oleh *output* produksi, serta modus dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan. Energi, air, dan material merupakan tiga tipe *input* standar yang banyak digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Selain ketiga jenis *input* tersebut, aspek keanekaragaman hayati (*biodiversity*) juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan *input* sepanjang *input* tersebut berasal dari sumber daya alam.

Di dalam proses konversi dari *input* menjadi *output* terdapat berbagai dampak yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori utama, yakni emisi, *effluents*, dan limbah. Sedangkan modus dampak operasi perusahaan terhadap

lingkungan mencakup berbagai aspek seperti transportasi serta produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan yang dapat memberikan dampak lanjutan terhadap lingkungan. Dampak produk dan jasa terhadap lingkungan biasanya melibatkan pihak lain, misalnya konsumen yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan melalui konsumsi produk yang tidak ramah lingkungan. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan yang dinyatakan dalam tiga struktur dampak, selanjutnya dijabarkan lagi oleh GRI ke dalam sembilan aspek sebagai berikut:

1) Aspek Bahan Baku

Cakupannya adalah:

- a) Jumlah bahan baku yang digunakan berdasarkan berat dan volumenya.
- b) Persentase bahan baku yang dapat didaur-ulang kembali menjadi bahan baku setelah bahan baku tersebut diolah menjadi barang jadi.

2) Aspek Energi

Cakupannya adalah:

- a) Konsumsi energi langsung berdasarkan sumber energi utama.
- b) Konsumsi energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama.
- c) Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan penyempurnaan efisiensi energi.
- d) Inisiatif perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi atau produk dengan energi terbarukan (*renewable energy*).
- e) Berapa besar penghematan energi yang terjadi akibat inisia\_tiiir tersebut.

3) Aspek Air

Cakupannya adalah:

- a) Jumlah air yang ditarik menurut sumber airnya.

- b) Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas per air.
  - c) Persentase dan total volume air yang dapat didaur ulang digunakan kembali.
- 4) Aspek Keanekaragaman Hayati
- Cakupannya adalah:
- a) Lokasi dan ukuran lahan yang dimiliki, disewa atau dikelola perusahaan yang berdekatan dengan area yang kaya akan keanekaragaman hayati baik yang diproteksi maupun yang tidak diproteksi.
  - b) Uraian dampak signifikan dari aktivitas perusahaan, produk dan jasa yang dihasilkan terhadap nilai keanekaragaman hayati yang di luar wilayah yang dilindungi.
  - c) Habitat yang dilindungi atau direstorasi.
  - d) Strategi, tindakan saat ini dan rencana di masa mendatang untuk mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati.
- 5) Aspek Emisi, *Effluents*, dan Limbah
- Cakupannya adalah:
- a) Jumlah emisi *greenhouse gas* baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan berat emisi. Dalam hal ini yang dimaksud *greenhouse gas* mencakup 6 gas utama, yaitu:
    - Carbon dioksida (CO<sub>2</sub>)
    - Gas metan (CH<sub>4</sub>)
    - Nitrous oxide (N<sub>2</sub>O)
    - Hydrofluorocarbons (HFCs)
    - Perfluorocarbons (PFCs)
    - Sulfur hexafluoride (SF<sub>6</sub>)
  - b) Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengatasi emisi *green house gas* serta pengurangan emisi gas yang telah dicapai perusahaan.



- c) Emisi gas yang dapat menipiskan lapisan ozon berdasarkan berat emisi gas.
  - d) Jumlah air yang dibuang didasarkan pada kualitas air dan aliran air.
  - e) Jumlah berat limbah berdasarkan tipedan metode pembuangan limbah.
- 6) Aspek Produk (Barang dan Jasa)
- Cakupannya adalah:
- a) Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk produk dan jasa terhadap lingkungan serta mengukur sejauh mana inisiatif tersebut berpengaruh terhadap pengurangan dampak buruk.
  - b) Persentase produk terjual beserta jenis material kemasan yang digunakan, di mana penggunaan material bahan kemasan tersebut dapat didaur-ulang kembali.
- 7) Aspek Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum yang Berlaku di Bidang Lingkungan Hidup.
- Indikator yang tercakup dalam aspek ini menyangkut jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar denda atau sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku di suatu negara.
- 8) Aspek Transportasi
- Indikator mengenai dampak signifikan terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas transportasi produk dan bahan baku dari suatu lokasi ke lokasi yang lain.
- 9) Aspek Lingkungan Menyeluruh
- Indikator besaran pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.





## BAB II

### **METODE DAN PENERAPAN CSR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 DAN IMPLEMENTASINYA PADA INDUSTRI TAMBANG BATUBARA**

Industri pertambangan batubara tentu tidak bisa lepas dari dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bukan tidak sedikit lahan-lahan bekas penambangan diberbagai wilayah di Indonesia yang rusak, sebagai akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan batubara.<sup>13</sup>

Bukan hanya menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan, dampak buruk industri pertambangan batubara juga melanggar HAM dan keadilan sosial (*Social justice*), ketimpangan dan kemiskinan (*Welfare and equality*), serta masalah tenaga kerja (*Labor exploitation*). Singkatnya, industri ini seakan menampakkan “dua wajah”, satu wajah menampakkan kemakmuran dan disisi yang lain menampakkan citra buruk akibat yang ditimbulkan pada industri pertambangan batubara.<sup>14</sup> Oleh karena itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan terhadap lingkungan di areal tambang batubara menjadi tuntutan mutlak yang harus dijalankan.

CSR didefinisikan Alyson Warhurst sebagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan operasinya melalui tindakan proaktif pencegahan pencemaran dan penilaian dampak

---

<sup>13</sup><http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1333>, 7 Maret 2014

<sup>14</sup> Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*, Jurnal Galang Volume 3 No. 3 Desember 2008.

sosial, sehingga dampak negatif dapat diantisipasi dan dihindari sementara dampak positif dapat dioptimumkan.<sup>15</sup>

Di Indonesia dengan terbitnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR menjadi salah satu tugas korporasi yang bergerak atau berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Namun dalam prakteknya CSR sering menjadi selogan dikalangan perusahaan.<sup>16</sup> Perusahaan sebagaimana biasanya akan begitu bersemangat menyajikan angka-angka rupiah dan bangunan fisik serta telah menjadi penolong bagi masyarakat lokal. Ironisnya, selogan tersebut tidak ditanggapi secara kritis oleh stakeholders, bahwa CSR telah sesuai tujuannya.<sup>17</sup> Disisi yang lain, Milton Friedman<sup>18</sup> bersikap pesimis atas segala upaya menjadikan perusahaan sebagai alat tujuan sosial. Tujuan korporasi menurut Milton Friedman, hanyalah menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemegang sahamnya. Jika korporasi memberikan sebagian keuntungannya bagi masyarakat dan lingkungan, maka korporasi telah menyalahi kodratnya begitu tambah Joel Bakan dalam bukunya, *The Corporation*, apapun cara akan dipakai korporasi untuk mencari laba setinggi-tingginya.<sup>19</sup> Untuk itu, pemberlakuan CSR perlu dikawal oleh pemerintah dan masyarakat sekitar tambang batubara agar CSR menjadi efektif untuk menyeimbangi dampak negative yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan. Masalah CSR di Indonesia selanjutnya adalah belum adanya aturan pelaksanaan yang lebih tegas terhadap semua perusahaan tambang

---

<sup>15</sup> <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20110307132726-a.pdf>, 17 Maret 2014.

<sup>16</sup> <https://m3sultra.wordpress.com/2009/11/24/masalah-csr-pada-tambang-di-sultra/>, 7 maret 2011

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Milton Friedman (1912- ) adalah profesor emeritus dari Universitas Chicago dan pemenang hadiah Nobel bagian ekonomi pada tahun 1976. Milton Friedman adalah pelopor utama dari neoliberalisme, aliran dalam ekonomi yang ingin sedapat mungkin menerapkan pemikiran liberalism klasik (Adam Smith) pada abad ke – 20. Milton Friedman telah merumuskan pandangannya tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam bukunya, *Capitalism and Freedom* (1962), tetapi yang menjadi terkenal dalam konteks ini adalah tulisannya yang dimuat dalam *New York Times Magazine*, 13 September 1970, dengan judul *The social responsibility of business is to increase its profits*.

<sup>19</sup> Siti Maemunah, *Negara Lemah, CSR Menguat*, Forum Keadilan No.22, tanggal 23 September 2007, hal. 46.

terutama yang bukan berbentuk BUMN. Dibuatnya aturan CSR yang mengakibatkan tidak ada daya pemaksa dan implementasinya diberlakukan secara berbeda diberbagai pemerintah daerah.

Sebetulnya diikat oleh aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum faham apa itu CSR, belum menempatkan staf secara khusus sebagai pengelola CSR, belum memiliki struktur CSR, belum memiliki *code of conduct*, belum memiliki sistem administrasi CSR. Komitmen management perusahaan tambang juga diperlukan, advokasi terhadap CSR yang langsung diterapkan pada perusahaan tambang memerlukan waktu dan tenaga juga hanya dapat dilaksanakan secara bertahap.

Terkhusus pada daerah Sumatera Selatan, yang memiliki kandungan batubara luar biasa besarnya. Diperkirakan, tambang batubara di daerah Tanjungenim saja, tersimpan 15,6 milyar ton batubara. Artinya, sekalipun penambangnya dimaksimalkan hingga 50 juta ton pertahunnya, batubara tidak akan habis ditambang selama 200 tahun. Namun melimpahnya kandungan batubara tidak didukung oleh lokasi tambang. Masyarakat sekitar tambang saat ini juga banyak merasakan dampak negatif dari masalah ini.

Advokasi ini merupakan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam penerapan SCR berdasarkan ISO 26000. Pemerintah daerah memiliki banyak kelemahan dalam pemahaman ini, selain keterbatasan personil, substansi yang sudah dipahami tersebut juga terbatas pada jangkauan perusahaan tambang terutama perusahaan tambang swasta. Untuk diketahui, pada seluruh wilayah SUMSEL, hanya PT. Bukit Asam, Tbk saja yang telah melaksanakan kegiatan CSR yang berdasarkan ISO 26000:2010. PTBA sangat transparan dalam kegiatan CSR ini, dapat dilihat pada alamat web <http://ptba.co.id/id/csr>. Pada perusahaan tambang swasta lainnya, pemerintah sulit untuk melakukan pemaksaan. Aturan yang ada tidak memiliki daya paksa yang lebih menekan, sebagai contoh, khusus BUMN CSR tambang diwajibkan 2% dari keuntungan pertahun. Persentase ini tidak bisa diterapkan sama pada perusahaan swasta.

Perusahaan tambang batubara swasta karena tidak memiliki pedoman yang jelas, mereka menjalankan kegiatan CSR hanya bentuk “Kesadaran” saja. Dan ini menyebabkan ketidakmampuan dinas pertambangan dan energi Sumatera Selatan untuk memaksa perusahaan tambang swasta melaksanakan kegiatan CSR mereka tanpa adanya aturan hukum yang jelas tersebut.

CSR tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum faham apa itu CSR, belum menempatkan staf secara khusus sebagai pengelola CSR, belum memiliki struktur CSR, belum memiliki *code of conduct*, belum memiliki sistem administrasi CSR. Komitmen management perusahaan tambang juga diperlukan, advokasi terhadap CSR yang langsung diterapkan pada perusahaan tambang memerlukan waktu dan tenaga juga hanya dapat dilaksanakan secara bertahap. Untuk itulah tahapan kami kali ini untuk melakukan advokasi *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Tambang Baturabara Dalam Perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di Sumatera Selatan.

1. *Corporate Social Responsibility* Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UU PT bahwa yang mewajibkan CSR yang dikenal dalam Undang – undang ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : ”Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>20</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat (2) butir c juga menyebutkan ”laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

---

<sup>20</sup> Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.

memuat sekurang – kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Bahkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam karena telah disertai dengan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>21</sup>

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan memuat ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada salah satu pasalnya, Pasal 74 bahkan disertai dengan sanksi membawa pendapat yang beragam. Aspek yang tercantum dalam pasal 74 mengandung 6 (enam) unsur, yakni: (1) kewajiban bagi, (2) perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), (3) dianggarkan sebagai biaya, (4) dilakukan dengan memperhatikan aspek “kepatutan dan kewajaran”, (5) bagi pelanggarnya dikenai sanksi serta (6) pengaturan lebih jauh akan dituangkan dalam satu peraturan pemerintah.

## 2. Advokasi sebagai sarana mendapatkan komitmen dari *Stakeholder*.

### a. Pengertian Advokasi

Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam pengantar buku “Pedoman Advokasi”, 2005, mengutip Webster’s New Collegiate Dictionary, memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Dalam makna memberikan pembelaan atau

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, lihat juga Pasal 74 yang berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah itu advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.

Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggungjawab, dan menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Advokasi memusatkan perhatian pada banyak soal—siapa dapat apa di masyarakat, seberapa banyak mereka mendapatkannya, siapa yang ditinggalkan, bagaimana uang rakyat dibelanjakan, bagaimana keputusan-keputusan dibuat, bagaimana sejumlah orang dicegah untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan itu, dan bagaimana informasi dibagikan atau disembunyikan.<sup>22</sup>

b. Proses dan Penyusunan Strategi advokasi.

Setiap kerja advokasi yang dilakukan sebagai langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk “lingkar inti” (allies), yakni kumpulan orang dan/ atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Lingkaran inti tersebut merupakan suatu “tim kerja” yang siap bekerja penuh-waktu, kohesif dan pejal.

Meski ada berbagai kemungkinan definisi untuk istilah “strategi”, namun kita merumuskan strategi sebagai rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik. Sebuah strategi advokasi perlu didasarkan pada visi ideal tentang masyarakat dan analisa masalah, isu, stakeholders, dan kekuasaan. Sebagai rencana strategi perlu mengandung: 1) tujuan, sasaran dan target yang jelas, 2) serangkaian taktik kegiatan yang terkait; dan 3) dilaksanakan dengan terorganisir dan sistematis. Pelaksanaan

---

<sup>22</sup> Valerie Miller dan Jane Covey, *Advocacy, Theory n Practce*, 2005, hal. 12



strategi advokasi berarti menggunakan kekuasaan dan mengubah hubungan kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>23</sup>

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pelaksanaan advokasi, maka memerlukan persiapan yang matang, yang antara lain adalah Persiapan Materi dimana persiapan advokasi yang paling penting adalah menyusun bahan (materi) atau instrumen advokasi. Materi advokasi adalah data informasi yang jelas dan dikemas dalam bentuk tabel, grafik atau diagram yang menjelaskan bentuk kebijakan yang ingin dilaksanakan oleh pihak tertentu.

#### c. Realisasi Dukungan

Realisasi Dukungan Dalam Bentuk Kebijakan dapat terwujud dalam pernyataan politik diikuti dengan ditetapkannya suatu kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah, keputusan kepala penanaman modal, dinas pertambangan dan dinas sosial, Misalnya komitmen untuk menetapkan MOU dan rancangan raperda yang telah dibuat.

Setelah mendapat dukungan politik dan kebijakan, maka dukungan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat menjadi sangat penting. Untuk mendapat dukungan dalam bentuk penerimaan sosial harus ada langkah promosi ke berbagai pihak terkait agar penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal CSR tambang batubara, promosi dilakukan terhadap berbagai unsur sosial mulai dari perusahaan tambang batubara sampai pada masyarakat sekitar tambang.<sup>24</sup>

Setelah mendapat dukungan berbagai pihak, maka terbentuknya suatu sistem atau prosedur kerja yang jelas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prosedur kerja tersebut melibatkan berbagai komponen dan berhubungan dengan berbagai prosedur lain. Misalnya upaya pembentukan lembaga “forum CSR” membutuhkan dukungan dari pemerintah, perusahaan pertambangan, dinas-dinas yang terkait, LSM dan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan


---

<sup>23</sup> Topatimasang dkk, *Advokasi Kebijakan Publik*. 2007, hal. 68.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.18.

penelitian-penelitian sebelumnya, pemerintah dan masyarakat merupakan pihak kedua dan ketiga, artinya pihak pertama adalah perusahaan pertambangan. Ide penerapan CSR harus bermula dari Perusahaan tambang itu sendiri. Komitmen management Perusahaan tambang harus terbentuk dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk diberlakukan pada perusahaannya.

Dalam bagan 1 dijelaskan kronologis tahapan advokasi.



Bagan 1 : tahapan advokasi

Indikator keberhasilan lainnya

1. Adanya SK, MOU, surat edaran, intruksi, himbuan, kesepakatan/kebulatan tekad, SOP, naskah kerjasama.
2. Adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan CSR, sistem pembiayaan, manajemen SDM, manajemen strategik dari Perusahaan tambang dan direalisasikan di Community Depeloment yang ada.
3. Adanya jadwal koordinasi (termasuk pertemuan reguler/teratur), pemantauan & penilaian oleh Pemerintah dan Masyarakat.
4. Perubahan kebijakan, pelaksanaan dalam bidang CSR untuk masyarakat
5. Perbaikan program untuk masyarakat (jangka panjang).

Optimalisasi industri pertambangan yang dilakukan Pemerintah diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (CSR) telah menjadi Return on Asset (ROA) yang optimal bagi masyarakat. Tidak adanya panduan yang menyeluruh dan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR dan program pemberdayaan masyarakat diatas menjadikan tidak meratanya upaya pengentasan kemiskinan.

Disisi lain kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tambang selama ini hanya berpatokan pada perusahaan tambang milik pemerintah (BUMN). Ini menjadi persoalan lain, mengingat perusahaan tambang bukan hanya milik pemerintah saja, melainkan ada begitu banyak perusahaan tambang yang tidak melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat.

Hal ini menyebabkan munculnya persoalan baru, disatu sisi apa yang dilakukan oleh perusahaan yang menambang didekat wilayah masyarakat menimbulkan kerusakan lingkungan berupa hancurnya hutan lindung atau hak ulayat yang di miliki secara turun temurun oleh masyarakat. Disisi lain akses jalan dan infrastruktur sekitar wilayah tambang hancur dikarenakan penggunaan alat-alat berat dan juga truk-truk pengangkut batubara yang memiliki tonase daya angkut melebihi sepuluh ton dan ini menyebabkan daya tahan jalan menjadi rusak sehingga masyarakat mengalami kesulitan akses infrastuktur jalan kerumah mereka karena kerusakan yang dimbulkan oleh perusahaan tambang menjadi tanggung jawab warga sekitar wilayah tambang (Ring Satu).

Selama ini pemerintah melalui dinas pertambangan dan energi provinsi Sum-Sel hanya mampu melakukan penekanan kegiatan CSR kepada perusahaan tambang milik negara (BUMN) karena ada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Tetapi menjadi tidak mampu melakukan penekanan untuk meminta laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan tambang kepada pihak swasta karena selama ini tidak ada regulasi yang mengatur keharusan perusahaan tambang untuk memberikan keuntungan mereka kepada masyarakat sekitar lokasi tambang karena tidak ada keharusan kecuali hanya berdasarkan kesadaran saja yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut. Ini menjadi sebuah dilema bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Disatu sisi apa yang dilakukan oleh perusahaan tambang memberikan dampak positif berupa lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Namun disisi lain kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan tidak ada keharusan melakukan upaya pertanggung jawaban yang disusun dalam sebuah regulasi hukum. Dan ini menyebabkan ketidak mampuan *pressure* oleh dinas pertambangan untuk memaksa perusahaan tambang membayarkan kewajiban pertanggung jawaban mereka tanpa adanya aturan hukum yang jelas.

4 April 2012 yang lalu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP). Dalam PP tersebut Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Perseroan tambang yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Pada penjelasan pasal ini, dikatankan bahwa Yang dimaksud dengan dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. PP yang sudah lama ditunggu ini ternyata masih juga terlalu umum untuk bisa diterapkan secara baik bagi Perusahaan pertambangan.

---

<sup>25</sup> Pasal 7 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Didalam pemberian CSR kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada sebuah komitmen kuat untuk membangun masyarakat sekitar wilayah tambang. Bukan hanya mendasari pola kegiatan hanya berdasarkan *profit oriented* saja namun masyarakat sekitar wilayah tambang yang terkena dampak secara langsung diabaikan. Akan tetapi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tambang ikut dilaksanakan mengingat masyarakat sekitar wilayah tambang merupakan pihak pertama yang terkena langsung efek buruk dari kegiatan eksplorasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan.

Selama ini program pengelolaan CSR yang berhubungan langsung dengan masyarakat memiliki kaitan secara langsung dan tidak langsung kepada pemerintah. Mengingat ada beberapa lembaga yang berhubungan langsung dengan program CSR ini sendiri, diantaranya Bappeda, Dinas Pertambangan, Dinas PU, dan beberapa instansi lain yang turut serta menyalurkan dan juga mengurus program CSR perusahaan sampai dengan saat ini.

Namun disisi lain jika dikaji lebih dalam tentang apa yang bisa dilakukan, oleh pemerintah yang hanya bisa memberikan ruang kepada perusahaan untuk secara langsung menyalurkan dana-dana CSR mereka kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir serta merangkul setiap pihak untuk turut serta membangun masyarakat daerah sekitar wilayah tambang agar dapat maju dan berkembang. Bukan hanya melihat masyarakat sekitar tambang merupakan objek yang seolah tidak ada. Melainkan juga turut serta memperhatikan masyarakat sekitar wilayah tambang untuk turut dibangun dan diperhatikan sehingga masyarakat wilayah tambang ikut merasakan dampak keuntungan yang bukan hanya dirasakan oleh perusahaan saja. melainkan masyarakat juga turut bisa menikmatinya.

Secara garis besar bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh perusahaan tambang haruslah bersinergi satu dan lainnya. mengingat program CSR yang dilaksanakan ini hendaknya bersifat terstruktur dan

tersistematis dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan yang akan muncul kemudian hari. Selain daripada itu, bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakat dilaksanakan untuk menghindari ketegangan dan juga konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul dan berkembang di daerah. CSR ini bisa menjadi sebuah bentuk wadah kecintaan masyarakat kepada perusahaan yang kemudian melahirkan sinergitas yang baik antar keduanya.

Kemudian, jika ditarik lagi kebelakang dengan alasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan program CSR perusahaan ini mencakup enam kriteria, diantaranya : ekonomi, lingkungan, HAM, praktek-praktek ketenagakerjaan, tanggung jawab produksi dan kemasyarakatan. Hal inilah yang membuat perusahaan memisahkan dan membagi program CSR berupa kegiatan program Bina Lingkungan, Bina Wilayah, kemitraan dan berbagai program yang berhubungan langsung kepada masyarakat disekitar wilayah tambang tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadikan perusahaan untuk lebih peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan juga karyawan mereka yang tinggal di daerah tambang.

Memperhatikan diskusi yang terjadi ketika kami berada di PT. Bukit Asam<sup>26</sup>, kami menilai bahwa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan PT Bukit Asam saat ini sudah naik menjadi empat persen. Awalnya, program CSR ini hanya memberikan sekitar dua persen dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Akan tetapi setelah munculnya SK Menteri tentang bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan. Maka program CSR perusahaan ini dinaikkan menjadi empat persen yang dibagi menjadi beberapa bagian. Diantaranya berupa pemberian dana bergulir kepada masyarakat sekitar wilayah tambang dan juga masyarakat yang ada di wilayah Indonesia.

Secara substansi, setelah kami menemui pihak perusahaan tambang batubara yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh perusahaan adalah mengenai regulasi dan dasar pemberian

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan manager CSR PT BUKIT ASAM, TBK, 8 September 2016.

dana CSR tersebut kepada masyarakat. Apakah atas berdasarkan Peraturan Menteri, PP (Peraturan Pemerintah), atau bahkan Undang-Undang. Kami pun dilapangan terkendala dengan seringnya pertanyaan yang dilontarkan oleh perusahaan tambang batubara swasta tersebut untuk tahu dasar mengucurkan dana CSR tersebut kepada masyarakat dan berapa besaran dana yang harus dikeluarkan. Mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan untuk mengatur seberapa besar pembayaran biaya CSR perusahaan kepada masyarakat sehingga daya paksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan tambang tidak bisa dilakukan secara maksimal tanpa *rules* tersebut.

Kami menilik sampai saat ini, perusahaan tambang batubara sebenarnya tidak tahu mengenai *mapping problem* masyarakat, hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar tambang, ataupun apa saja yang harusnya dilakukan untuk membangun daerah sekitar wilayah ring satu. Ini menjadi problem tersendiri. Mengingat perusahaan tambang sudah berkoar-koar memberikan dana CSR kepada masyarakat sekitar wilayah tambang. Tapi ketika kami menemui langsung dilapangan. Rupanya hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang ada didalam laporan pertanggungawaban perusahaan tambang yang seolah-olah perusahaan sudah melakukan begitu banyak cara untuk membangun masyarakat sekitar wilayah tambang.

Begitu juga dengan temuan kami dilapangan yang masih sangat banyak dualisme mengenai program CSR yang ditanggapi secara berbeda oleh masyarakat maupun oleh perusahaan. Terlihat jelas sekali, bahwa perusahaan hanya melakukan program CSR ini hanya sekedar untuk memenuhi peraturan Menteri mengenai keharusan memberikan CSR kepada masyarakat sekitar wilayah tambang. Dan bukan didasari oleh keinginan luhur untuk membangun masyarakat sekitar wilayah lokasi tambang.

Secara struktur sosial dimasyarakat juga belum melahirkan budaya untuk memajukan diri melalui dana-dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Kami ambil sebuah contoh : Seringkali masyarakat sekitar wilayah tambang menilai

pemberian dana program Kemitraan yang dikucurkan oleh perusahaan dianggap oleh masyarakat sebagai “*aji mumpung*” untuk mengambil uang tersebut atau digelapkan. Padahal langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengucurkan program kemitraan untuk dana bergulir bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi perusahaan coba memberikan “kail” kepada masyarakat. bukan memberikan “ikan” yang akan habis dimakan seketika itu juga.

Itulah konsep dasar yang coba dilakukan oleh perusahaan tambang. Namun ini disalah artikan oleh masyarakat. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan tidak terbentuknya budaya masyarakat untuk maju secara baik. Mengingat cara pandang masyarakat yang masih berfikir secara tradisional dan menganggap bahwa pemberian dana CSR merupakan “*aji mumpung*” yang mungkin bisa digunakan untuk keperluan konsumtif bukan untuk memajukan perekonomian keluarga ataupun membangun basis kewirausahaan pada masyarakat sekitar lokasi tambang.

Persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah ketidak pedulian perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan masyarakat. dalam arti lain bahwa perusahaan hanya menilai pemberian CSR kepada masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa adanya pemberdayaan atau pelatihan yang dilaksanakan secara berkala oleh perusahaan untuk membantu memajukan masyarakat daerah agar dapat maju dan berkembang untuk lebih baik lagi.

Dengan alasan itu lah pemerintah kesulitan untuk melakukan capaian tujuan CSR juga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang melindungi Perusahaan sebagai subjek, dan masyarakat sebagai objek. Selain CSR, terdapat aturan lain yang mempunyai tujuan serupa dengan CSR tetapi dimaknai berbeda oleh perusahaan seperti kewajiban untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen BUMN Nomor 05 Tahun 2007 dan kewajiban untuk melaksanakan program



pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tentang Pertambangan Mineral dan Baturabara.

*Corporate Social Responsibility* diatur diberbagai peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UU PT bahwa yang mewajibkan CSR yang dikenal dalam Undang – undang ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : ”Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”<sup>27</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat (2) butir c juga menyebutkan ”laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang – kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Bahkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam karena telah disertai dengan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.

<sup>28</sup> *Ibid.*, lihat juga Pasal 74 yang berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan memuat ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada salah satu pasalnya, Pasal 74 bahkan disertai dengan sanksi membawa pendapat yang beragam. Aspek yang tercantum dalam pasal 74 mengandung 6 (enam) unsur, yakni: (1) kewajiban bagi, (2) perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), (3) dianggarkan sebagai biaya, (4) dilakukan dengan memperhatikan aspek “kepatutan dan kewajaran”, (5) bagi pelanggarnya dikenai sanksi serta (6) pengaturan lebih jauh akan dituangkan dalam satu peraturan pemerintah. Hal – hal inilah yang perlu mendapat perhatian dalam ketentuan CSR pada UU Perseroan Terbatas.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan CSR dapat dilihat pada:<sup>29</sup>

a. Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- (1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- (2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- (3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- (4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- (5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 34.

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>30</sup>

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian menimbang butir a, b, d, e, Pasal 1 butir 1, 2, 3, dan Pasal 3.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian CSR dapat dilihat pada:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Penjelasan atas Pasal 15 butir (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Menimbang butir a.  
Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menimbang butir b.  
Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Menimbang butir d.  
Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Menimbang butir e.  
Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pasal 1 butir 1.  
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- f. Pasal 1 butir 2.  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

g. Pasal 1 butir 3.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

h. Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- 1) Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

4. ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*.

Didalam ISO 26000 dijelaskan tujuh elemen dasar dari praktik CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu :

1) Tata kelola perusahaan.

Elemen ini mencakup bagaimana perusahaan harus bertindak sebagai elemen dasar dari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menerapkan perilaku yang bertanggung jawab sosial (*socially responsible behavior*) yang berkaitan dengan elemen dasar lainnya.

2) Hak asasi manusia.

Elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi dua katagori utama, katagori pertama mengenai hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) yang mencakup hak untuk hidup dan kebebasan (*right to life and liberty*), kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*) dan hak untuk berpendapat (*freedom of expression*). Katagori yang kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*) yang mencakup hak untuk bekerja (*right to work*), hak atas pangan (*right to food*), hak atas kesehatan (*right to health*), hak atas pendidikan (*right to education*) dan hak atas jaminan sosial (*right to social security*).

3) Ketenagakerjaan (*labour practices*).

Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat didalam prinsip dasar deklarasi ILO 1944 dan hak-hak tenaga kerja dalam deklarasi hak asasi manusia. Sebagai contohnya yaitu pelaksanaan kondisi kerja yang baik, bermartabat, dan kondusif; pengembangan sumberdaya manusia dan lain-lain.

4) Lingkungan.

Elemen ini mencakup pencegahan polusi sebagai dampak aktivitas perusahaan, pencegahan global warming, pendayagunaan sumber alam secara efisien dan efektif, dan penggunaan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

5) Praktik operasional yang adil (*fair operational practices*).

Elemen ini mencakup pelaksanaan aktivitas secara etik dan pengungkapan aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan aktivitas pemilihan pemasok yang etis dan sehat, penghormatan terhadap hak-hak intelektual dan kepentingan *stakeholder*, serta perlawanan terhadap korupsi.

6) Konsumen (*consumer issues*).

Elemen ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan relevan tentang produk perusahaan kepada pelanggan, penyediaan produk yang aman dan bermanfaat bagi pelanggan.

7) Keterlibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*).

Elemen ini mencakup pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan (*philantrophy*), dan melibatkan masyarakat didalam aktivitas operasional perusahaan.

Pasal 95 huruf d UU No. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara, dijelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan demikian program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, saat ini merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pelaku kegiatan usaha pertambangan batubara. Dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan seyogyanya telah melakukan rancangan model program apa yang cocok dan sesuai kebutuhan masyarakat yang akan jadi sasaran atau garapan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada saat kegiatan usaha pertambangan berjalan atau melaksanakan kegiatan operasi produksinya.

Peneliti telah melakukan survey lapangan kepada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk sebagai perusahaan tambang batubara diwilayah Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Tanjung Enim. Dimulai pada tahun 2009 PT. BA telah mengambil langkah strategis, berupa penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR),

menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program. PT. BA mengajak serta masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring program, sekaligus melaksanakan program yang berdampak langsung terhadap upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkaran tambang.

PT. BA telah merumuskan pola kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dalam bentuk “Pedoman CSR PT. BA” yang telah disahkan oleh Direktur PT. BA pada akhir 2009 yang mencakup enam fokus kegiatan, yaitu: (1) Ekonomi, (2) Lingkungan, (3) Hak azasi manusia (4) Praktik ketenagakerjaan dan kelaikan kerja (5) Tanggung jawab produk dan (6) Kemasyarakatan.

Keenam fokus kegiatan tersebut mengacu kepada kaidah internasional mengenai keberhasilan implementasi CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI), yang dirumuskan dalam strategi implementasi yang dilandasi oleh etika/norma bisnis yang berlaku, meliputi:

- a. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal serta masyarakat luas, dilakukan melalui pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) serta bina wilayah.
- b. Peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, termasuk restorasi lahan pascatambang.
- c. Jaminan pelaksanaan non diskriminasi dan penghargaan Hak Azasi Manusia.
- d. Penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya peningkatan kesejahteraan karyawan.
- e. Penerapan jaminan keamanan penggunaan produk dan kepuasan pelanggan.
- f. Menjalin hubungan harmonis dan masyarakat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.



Salah satu program yang dilaksanakan sebagai bentuk komitmen PTBA atas tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah Program Kemitraan, Bina Lingkungan dan Bina Wilayah.

Sebagai badan usaha milik negara, PT. BA melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Wilayah Ring Satu). Di samping itu PTBA juga melaksanakan Bina Wilayah (Wilayah diluar Ring Satu operasional industri PT BA) sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pasal 74 UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi sekaligus mewujudkan komitmen PTBA untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Untuk program kemitraan diimplementasikan melalui pemberian pinjaman lunak kepada usaha kecil melalui 7 (tujuh) Sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan koperasi. Sedangkan untuk program bina lingkungan direalisasikan melalui bantuan program di bidang bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana prasarana umum, serta sarana ibadah serta pelestarian alam. Selanjutnya program bina wilayah dilaksanakan berupa pemberian bantuan yang bersifat fisik maupun non fisik dan jangkauan wilayah yang lebih luas.

Agar CSR berjalan baik di Sumatera Selatan, maka harus disesuaikan dengan Visi Misi yang telah dibuat oleh Pemerintah Sumatera Selatan. Berikut Visi Misi Provinsi Sumatera Selatan:

Visi: Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada

tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah : “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju Dan Berdaya Saing Internasional”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 sebagai berikut: Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan ke duniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

Lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai:

1. Kemakmuran Daerah
2. Kesejahteraan Rakyat
3. Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional

Misi: Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Memantapkan stabilitas daerah;
3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan stabilitas daerah.

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif;

dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pilukada dengan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan pilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti FKDPM dan FKUB.

Misi 3: Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan.

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk kerjasama dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana.

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko

bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

Hambatan penerapan CSR pada wilayah sekitar tambang adalah:

1. Minimnya aturan main (Peraturan perundang-undangan) yang jelas mengikat Perusahaan Tambang Batubara terkhusus pada perusahaan tambang batubara swasta.
2. Minimnya informasi tentang masyarakat mana saja yang paling membutuhkan bantuan.
3. Peran Pemerintah hanya berkisar pada pembinaan dan pengawasan saja.
4. Kurangnya komunikasi dengan lembaga/instansi/kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.





## BAB III

### KEMITRAAN TRIPARTIT DALAM PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Subjek yang menjalankan kegiatan CSR haruslah bekerjasama, kerjasama ini dalam bentuk koordinasi antara instansi pemerintah, masyarakat, perusahaan dan lembaga lainnya. Setelah sebelumnya dibuatkan MOU antar Lembaga pemerintah, Perusahaan, Masyarakat terkait kegiatan CSR. Langkah koordinasi lebih lanjut adalah dibentuknya suatu Forum Komunikasi CSR.

a. Forum Komunikasi CSR.

Forum ini sebagai wadah komunikasi antara seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan CSR di Provinsi SUM-SEL. Dalam tingkat provinsi forum ini diketuai oleh Gubernur SUM-SEL dan beranggotakan Fokorpimda provinsi, para bupati/walikota, Ketua DPRD kabupaten/kota, Koordinator BUMN se-Provinsi SUM-SEL, Perwakilan dunia Usaha, Akademisi, dan perwakilan Media.

Forum komunikasi ini bertugas:

- 1) Menyatukan komitmen antara pemerintah dan dunia usaha untuk mensinergikan pelaksanaan CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.
- 2) Merumuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam upaya sinergitas pelaksanaan CSR.
- 3) Melakukan pertemuan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

b. Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan program CSR di Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur.

Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi diketuai oleh Wakil Gubernur, Kepala Bappeda selaku sekretaris serta beranggotakan seluruh SKPD terkait. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi antara lain:

- 1) Menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR yang berasal dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota maupun SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 2) Mengakomodasi inisiatif perusahaan tentang usulan program CSR.
- 3) Melakukan *Updating* terhadap kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik serta inisiatif dunia usaha.
- 4) Mengidentifikasi potensi CSR yang dilakukan oleh perusahaan oleh Pemerintah.
- 5) Melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan CSR.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

Biaya Operasional Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

c. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan CSR di Kabupaten/kota se-Provinsi SUM-SEL, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang memperoleh pendelegasian, Kepala Bappeda selaku Sekretaris serta beranggotakan seluruh SKPD Kabupaten/Kota terkait. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota antara lain:



- 1) Menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari masyarakat langsung, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta inisiatif Perusahaan dan menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi.
- 2) Melakukan *updating* terhadap kebutuhan tersebut.
- 3) Melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

Biaya operasional Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### **A. Kemitraan Tripartit Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

##### **1. Peran Semua Pihak**

Realitas kemiskinan yang semakin membengkak menyadarkan banyak analis bahwa, kemiskinan bukan hanya merupakan permasalahan ekonomis semata, tetapi juga lebih merupakan permasalahan struktural sosial-politik dan social-ekonomi yang ada di masyarakat. Struktur ini menentukan alokasi atau penguasaan sumber daya ekonomi oleh aktor sosial dalam peredaran ekonomi-politik. Dikatakan bahwa struktur sosial politik, dalam hal ini menyangkut hubungan masyarakat – Negara. Struktur politik yang sentralistis pada masa ini lebih menyokong strategi pertumbuhan ekonomi ketimbang pemberdayaan terhadap rakyat. Upaya ini di topang oleh sistem birokrasi Negara yang sentralistis. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat “*akar rumput*” tidak dapat secara leluasa mengembangkan organisasi mereka sendiri.

Dalam realitas lain, keberadaan antara kepentingan perusahaan (*profit oriented*) di satu pihak, dan kepentingan pemberdayaan masyarakat lokal di pihak lain, nampak semakin kontradiktif dan tidak konstruktif. Kebijakan investasi yang disetujui pemerintah di suatu daerah diputuskan secara sepihak

oleh pemerintah pusat dan investor tanpa memperhitungkan kepentingan pemberdayaan masyarakat lokal. Investasi yang dilakukan perusahaan tidak disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Padahal, masyarakat lokal memiliki hak sosial, budaya, politik dan ekonomi atas semua sumber daya yang ada. Disamping itu, masyarakat lokal juga mempunyai mekanisme mengenai bagaimana sumber daya alam mereka dimanfaatkan, yang sudah diatur dalam sistem dan struktur sosial lokal.

Sebenarnya CSR (*Social Responsibility Corporate*/ tanggungjawab sosial perusahaan) adalah sebagai salah satu jawaban terhadap permasalahan kemiskinan di Indonesia. CSR memberikan pesan bahwa tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan yang bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Perilaku tanggungjawab sosial perusahaan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perusahaan di pandang sebagai entitas atau aktor sosial, di mana aktivitasnya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Korporasi bisnis dalam hal ini harus mengindahkan prinsip "*Perusahaan yang baik berbasis kewargaan*", di mana efek aktivitasnya dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat. Dengan mengindahkan prinsip ini, Korporasi bisnis seharusnya dapat melaksanakan peran tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat.<sup>32</sup>

## 2. Konsep Good Corporate Governance

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury, misalnya, pada tahun 1992 - melalui apa yang dikenal dengan sebutan Cadbury Report,<sup>33</sup> mengeluarkan definisi tersendiri tentang konsep *good corporate governance*. Menurut

---

<sup>32</sup> Deni Darmawati. (2006). "*Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kulaitas Implementasi Corporate Governance*". Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006

<sup>33</sup> Cadbury Report dalam buku Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya*, Jakarta, 2005, Ray Indonesia, Hlm 12

Komite Cadbury, *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

*Center for European Policy Studies* (CEPS), punya formula lain. *Good Corporate Governance* pusat studi ini merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh *stakeholders*, bukan terbatas kepada *shareholders* saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang *good corporate governance*. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju umpamanya mendefinisikan *good corporate governance* sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : Pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Banyaknya definisi tentang *good corporate governance* ini tidak menjadi penghambat dalam mempelajari *good corporate governance*. Hal ini dikarenakan dari setiap definisi tersebut dapat ditarik beberapa prinsip yang utama yang terdapat dalam *good corporate governance* yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability* dan *fairness*. Hal yang serupa lainnya ialah adanya perlindungan terhadap stakeholders perusahaan. Stakeholders ini mempunyai kepentingan dalam perusahaan, sehingga sudah selayaknya kepentingan stakeholders ini dilindungi juga.

Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *corporate governance* dibawah ini dikutip dari berbagai sumber :

- a. Pengertian menurut OCED ( Organization For Economic Co-Operation And Development )

Mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Good corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.<sup>34</sup> *Good corporate governance* yang baik dapat memberikan perangsangan atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif,

---

<sup>34</sup> Tim Corporate Governance BPKP, “*Good Corporate Governance*”, <http://bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326OD> di akses tanggal 3 Juni 2017

sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih baik dan efisien<sup>35</sup>

b. Bank Dunia (World Bank)

Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan – peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

c. Tim Good Corporate Governance BPKP

Mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut, yaitu : Komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.<sup>36</sup>

d. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

Mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporarate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)<sup>37</sup>

### 3. Sejarah Konsep Good Corporate Governance

*Good Corporate Governance* muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini terjadi karena adanya kegagalan GCG yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan GCG pada saat itu yaitu diantaranya sistem

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> “*Good Corporate Governance*”, <http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326>, diakses tanggal 3 Juni 2017

<sup>37</sup> Ibid

hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian *Board of Directors* (BOD) terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.<sup>38</sup>

Karena hal-hal tersebut diatas maka pada dasarwarsa 1990-an muncullah tuntutan-tuntutan agar GCG diterapkan secara konsisten dan komprehensif. Tuntutan ini datang secara beruntun. Tuntutan ini disuarakan oleh berbagai lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara. Diantara lembaga-lembaga tersebut termasuk didalamnya ialah World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Lembaga-lembaga ini berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG seperti *fairness, transparency, accountability, dan stakeholder concern* dapat menolong perusahaan dan membantu perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis agar dapat bangkit kearah yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola dengan dinamis dan profesional. Tujuannya adalah agar mempunyai daya saing yang tangguh dan untuk mengembalikan kepercayaan investor. GCG diyakini sebagai kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta menguntungkan dalam jangka panjang<sup>39</sup>

Isu *corporate governance* itu sendiri muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Jil and Aris Solomon, 2004). Namun istilah *corporate* dalam tulisan Robert I. Tricker. Di dalam bukunya, Tricker memandang *corporate governance* memiliki empat kegiatan utama sebagai berikut :

a. *Direction* [Mengarahkan]

*Formulating the strategic direction from the future of the enterprise in the long term.* [Membuat kebijakan strategis jangka panjang perusahaan]

b. *Executive Action* [Tindakan Eksekutif]

---

<sup>38</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, cet. I, (Ray Indonesia: Jakarta, 2006), hal. 7.

<sup>39</sup> Ibid

*Involvement in crucial executive decisions* [Turut campur dalam pengambilan keputusan penting].

c. *Supervision* [Pengawasan]

*Monitoring and oversight of management performance, and* [Memonitor dan mengawasi kinerja manajemen, dan].

d. *Accountability* [Akuntabilitas]

*Recognizing responsibilities to those making legitimate demand for accountability.* Mengenal tanggungjawab bagi mereka yang menginginkan akuntabilitas.

Di Indonesia, terutama dalam aktivitas bisnis, istilah *Good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) baru dikenal sejak satu dekade terakhir. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal pun belum mengenal istilah *Good corporate governance*. Namun istilah *Good Corporate Governance* ini sudah sangat dikenal di dalam aktivitas bisnis di Eropa dan Amerika Serikat.<sup>40</sup>

Sejak ambruknya beberapa perusahaan dunia seperti Enron, WorldCom di AS, HIH Insurance dan One-tel di Australia pada awal dekade 2000-an mulailah perbincangan dan perdebatan mengenai prinsip-prinsip GCG. Kejadian ambruknya beberapa perusahaan dunia ini menyadarkan kalangan bisnis dan pemerintahan terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia betapa pentingnya penerapan prinsip GCG dalam kegiatan bisnis

A Davies dalam bukunya yang berjudul "*Strategic Approach to Corporate Governance*" yang diterbitkan tahun 1999 menyatakan istilah *governance* dipergunakan pertama kali bukanlah oleh kalangan bisnis namun terdapat dalam berbagai peraturan gereja. Perkembangan "*governance*" awal mulanya hanya dikenal melalui berbagai peraturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh gereja. Lama kelamaan istilah ini digunakan juga dalam konsep-konsep

<sup>40</sup> Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. I, (Genta Press: Yogyakarta, 2007), hal. 75

revolusi industri sampai dengan kapitalisme. Sejak abad pertengahan, perdagangan sudah dikenal dan sudah mulai berkembang . Namun pada masa itu ajaran gereja masih sangat kuat, sehingga paham keagamaan yang dianut pada waktu itu berpengaruh pada perdagangan. Pedagang yang mengambil banyak keuntungan dianggap melanggar ajaran agama. Keadaan ini mengakibatkan perkembangan perdagangan dan aktivitas bisnis terhambat.<sup>41</sup>

Menurut Gunardi Endro (1999) setelah revolusi industri ada pergeseran kekuatan ekonomi dari aristokrat dan tuan tanah penguasa lahan kepada para pelaku bisnis di kota. Dalam revolusi industri ini diterapkan secara praktis penemuan-penemuan baru yang mengakibatkan munculnya mekanisasi industri. Produktivitas industri semakin meningkat sehingga banyak penduduk berurbanisasi ke kota. Mulai saat itu kekuatan kapitalisme menguasai perdagangan dan tenaga kerja yang terus berkembang hingga saat ini. Kaum kapitalis menguasai perekonomian dunia dan dianggap sebagai pelopor bagi terbentuknya pasar bebas.<sup>42</sup>

Menurut Andre Gorz (2005) berkembangnya kekuatan kapitalisme tidak diikuti dengan kesejahteraan buruh atau pekerja. Pola *governance* korporasi pada awal abad ke-19 sangat didominasi oleh kapitalisme. Kapitalisme bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan sifat kapitalisme itu sendiri. Namun hal ini menyebabkan kelas pekerja justru semakin ditekan. Kekuatan produksi yang besar yang seharusnya mensejahterakan kelas pekerja justru berbalik menekan mereka. Kelas pekerja tidak banyak diuntungkan dengan besarnya kekuatan produksi tersebut.<sup>43</sup>

A Davies (1999) menyatakan pada abad ini mulai tumbuh serikat pekerja yang mulai mengimbangi dominasi perusahaan. Dominasi perusahaan ini sebelumnya mampu menekan tingkat upah buruh serendah mungkin guna memenangkan pasar bebas. Pada akhir abad ke-19 kekuatan serikat kerja

---

<sup>41</sup> Ibid, Joni Emirzon

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid



semakin berkembang dan bertambah kuat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) dan beberapa lembaga non pemerintah (NGO) lainnya. Eksistensi buruh atau karyawan semakin dihargai. Dan sebagai akibat dari bertambahnya kekuatan serikat buruh pekerja muncullah hubungan antara pemegang saham dan *Board of Directors*. Keseluruhan hal ini menambah kompleksitas fenomena *governance* pada masa itu.<sup>44</sup>

Hubungan antara buruh atau karyawan dengan pemilik perusahaan pada awalnya adalah hubungan antara atasan dan bawahan, namun karena adanya penghargaan yang lebih baik pada buruh maka hubungan itu berubah, buruh dianggap sebagai mitra kerja pemilik atau majikan. Pada saat itu karyawan atau buruh mulai memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi. Dengan demikian pemilik atau pemegang saham di perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan secara sepenuhnya kepada karyawan atau buruh sebagai agen (Agency). Dalam hal ini maka terdapat "kepentingan", yaitu kepentingan pemilik perusahaan dan kepentingan agen sebagai pengelola perusahaan.<sup>45</sup>

Pada tahun 1970-an kekuatan buruh semakin menguasai *governance* dalam organisasi khususnya korporasi, sehingga manajer menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja. Pada periode ini pula berkembang era *consumeris* :

Era *consumerism* yaitu bahwa konsumen sebagai pangsa pasar atau orang yang akan memanfaatkan hasil kerja produsen atau perusahaan sangat menentukan apakah hasil atau produk dapat diterima atau tidak oleh konsumen, karena berbagai perusahaan melakukan hal yang sama untuk menarik agar produk yang dihasilkan cocok atau dapat diminati oleh konsumen sebagai pihak pengguna jasa dan barang. Hal ini diindikasikan dengan makin meningkatnya persaingan antara sesama korporasi melalui

---

<sup>44</sup> Ibid, Hlm 78

<sup>45</sup> Ibid, Hlm 80

peningkatan kekuatan konsumen sebagai salah satu *stakeholder* dari sebuah korporasi.

Di tahap ini bukan hanya ada kepentingan pemegang saham dan kepentingan buruh (agen), namun ditambah dengan kepentingan konsumen sebagai salah satu *stakeholder* yang penting. Sehingga pada tahap ini permasalahan *governance* semakin bertambah kompleks. Perkembangan ini mempunyai akibat yang signifikan bagi iklim pengelolaan korporasi dan berakibat baik pada perkembangan *corporate governance*.

Perkembangan *corporate governance* juga merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholders* yang berbeda-beda dalam suatu korporasi. Keberadaan *corporate governance* ini dapat ditelusuri hingga ke abad 18 masehi. Adam Smith (1776) dalam karyanya *The Wealth of Nation* dianggap sebagai filosof pertama yang meletakkan dasar dalam upaya formalisasi konsep *corporate governance*<sup>46</sup>

DK. Denis dan McConnel (2003) menyatakan ada dua tahap generasi perkembangan konsep *Good corporate governance* hingga abad ke-21. Generasi pertama yang dibidangi oleh Berle dan Means (1932) menekankan pada konsekuensi dari terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol atas suatu perusahaan modern (*the modern corporation*). Menurut Berle dan Means jika perusahaan berkembang semakin besar maka pengelolaan perusahaan yang dipegang oleh pemilik (*owner-manager*) harus diserahkan pada profesional. Menurut mereka ada pemisahan tegas antara kepemilikan dan pengelola usaha.

Abdul kadir Muhammad (1993) menyatakan bahwa pada awalnya pengusaha ialah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan, baik itu dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja atau pegawai. Maka pengusaha tersebut dalam hal ini

---

<sup>46</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, cet.I., (Total Media Yogyakarta: Yogyakarta, 2007), hal.155-156

berfungsi sebagai pengusaha dan sebagai pimpinan perusahaan. Kemudian ada juga pengusaha yang tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan maka pengusaha tersebut hanya menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Orang lain yang menjalankan perusahaan tersebut diberi kuasa atas nama pemberi kuasa, disebut juga pimpinan perusahaan atau manajer atau direktur perusahaan. Dari segi fungsi, seorang pengusaha mempunyai kedudukan sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Sebagai pengusaha bekerja sendiri,
2. Pengusaha bekerja dengan bantuan pekerja, dan
3. Pengusaha yang memberikan kuasa kepada orang lain yang menjalankan perusahaannya.

Menurut Denis dan McConnel (2003) sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syahroza pada tahap generasi pertama perkembangan konsep *Good corporate governance* muncul pemikir terkenal dalam ilmu manajemen yaitu Jansen Meckling (1976). Pemikirannya terkenal dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang merupakan perkembangan riset yang luar biasa di bidang *governance*. Melalui teori keagenan (*Agency Theory*) ini berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, manajemen strategic, manajemen keuangan, akuntansi, etika bisnis dan organisasi mulai menggunakan teori keagenan untuk memahami fenomena *corporate governance*. Hal ini mengakibatkan perkembangan *corporate governance* menjadi multi dimensi. Turnbull menyebutnya sebagai sebuah ilmu multi disiplin ilmu. Pada periode sebelumnya manfaat dari teori tersebut hanya didominasi oleh para ahli hukum dan ekonomi. Berbagai teori keagenan hasil dari sintesis melalui proses dialektika dari berbagai bidang ilmu diatas muncul pada era generasi pertama ini.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, cet.I., (Total Media Yogyakarta: Yogyakarta, 2007), hal.155-156

<sup>48</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Tata Kelola Perusahaan: Teori Dan Kasus*, Jakarta: Harvarindo, 2008, hal.165

Menurut Denis dan McConnel (2003) perkembangan generasi kedua *corporate governance* ditandai dengan hasil karya La-Porta dan koleganya pada tahun 1998. Berbeda dengan Berle dan Means (1932) menurut LLSV (1998,1999) penerapan *corporate governance* di suatu negara dipengaruhi oleh perangkat hukum yang ada pada negara tersebut, bagaimana kondisi perangkat hukum di negara tersebut dalam upayanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, khususnya pemilik minoritas. Pada tahap ini perkembangan *corporate governance* semakin meluas dan kompleks. Permasalahan beralih dari konflik kepentingan masing-masing stakeholder pada konsentrasi kepemilikan saham yaitu pemilik saham mayoritas dan minoritas. Perlindungan terhadap pemilik saham minoritas atas dominasi pemilik saham mayoritas juga dijadikan permasalahan. Menurut LLSV, negara lain selain AS dan Inggris, kepemilikan sahamnya sangat terkonsentrasi. Hal ini mengakibatkan terjadi konflik kepentingan antara pemilik mayoritas yang kuat dan pemilik minoritas yang lemah.<sup>49</sup>

Menurut Boatright (2000) dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo pusat perdebatan adalah terjadinya konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan minoritas, namun terdapat juga beberapa perbuatan yang mengandung konflik kepentingan, yaitu :<sup>50</sup>

1. Penilaian yang bias (*exercising biased judgement*)
2. Melakukan kompetisi secara langsung
3. Menyalahgunakan jabatan
4. Mengambil manfaat dengan membocorkan rahasia usaha.

LLSV (1999, 2000) juga berpendapat, konflik yang semakin tajam terjadi karena sistem hukum yang tidak kondusif dan belum berpihak pada kepentingan umum. Hal ini berpotensi merusak sistem perekonomian negara.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. K. 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN Percetakan Negara, Jakarta.

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Ibid

*good corporate governance* mencapai puncak perkembangannya pada awal dekade tahun 2000-an, pada saat itu beberapa perusahaan raksasa dunia bangkrut. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan dunia tersebut adalah karena lemah dan kurangnya penerapan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan tersebut. Semenjak kebangkrutan perusahaan-perusahaan raksasa dunia tersebut, semakin banyak kalangan yang mulai menyadari pentingnya penerapan *good corporate governance*.<sup>52</sup>

#### 4. Asas Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*)<sup>53</sup>

##### a. Transparansi (Transparency)

Prinsip Dasarnya adalah Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>54</sup>

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi

---

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. UI. Press, Jakarta

<sup>54</sup> Ibid

keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (Accountability)<sup>55</sup>

1) Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

---

<sup>55</sup> Ibid

- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. **Responsibilitas (Responsibility)**<sup>56</sup>

1) **Prinsip Dasar**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

2) **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan

---

<sup>56</sup> Freddy Samuel Kawatu. (2009). "Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009, hal. 405-417.

kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (Independency)

1) Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

1) Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses



terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

## 2. Konsep Good Governance Dalam Pemerataan Pembangunan

Konsep *governance* bukanlah konsep baru, konsep *governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin<sup>57</sup> mengemukakan bahwa *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

*Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.<sup>58</sup> Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat

---

<sup>57</sup> Anonim, UU No 12 Tahun 2008, *Otonomi Daerah Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*.

<sup>58</sup> Ibid

dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminology *governance* membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda.<sup>59</sup>

*Governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan.

*Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *coorporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*. Menurut Kooiman mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>60</sup>

*Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, prosesproses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Dalam konteks ini *governance* memeiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum<sup>61</sup>

#### 1. Pengertian Good Governance

Istilah *Good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa inggris menjadi *govern*, yang berarti

---

<sup>59</sup> A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2001, *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

*steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.<sup>62</sup>

*Governance* pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen profesional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar “*memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan*” benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para titians *entrepreneur* mengalami kegagalan besar mempertahankan kebesaran untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena ia tidak mengenal manajemen profesional.<sup>63</sup>

*Good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara berkembang. Agent of change karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga *Agent of Development*. *Agent of Development* diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran.<sup>64</sup>

Menurut Bank Dunia menyebut :<sup>65</sup>

*Good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian, Rineka Cipta*: Jakarta

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Bappenas, 2008, *Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*. Jakarta

investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *Good governance* sebagai hubungan sinergis dan konsturktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.

Berkaitan dengan *good governance*, Mardiasmo, mengemukakan bahwa :

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efesiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP, disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.

Dari berbagai pengertian tentang *Good governance* dapat disimpulkan bahwa suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan.

Pengertian *good governance* diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Good governance* sebenarnya mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik bukan pemerintahan yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawaasn Keuangan dan Pembangunan.

O'Brien mendefinisikan *Good governance* adalah penjumlahan dari cara-cara dimana individu-individu dan institusi-institusi baik privat maupun public mengelola urusan-urusan bersamanya.<sup>66</sup>

## 2. Tujuan Adanya Good Governance

Secara sederhana, *Good Governance* merujuk kepada pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi dan institusi yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat mengikat, meningkatkan nilai jangka panjang pemilik, memaksimalkan pengembangan SDM, dan juga memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Dilihat dari berbagai forum *Good Governance* sudah menjadi isu penting dunia. Organisasi mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi dan sosial.

Dengan dibentuknya konteks *governance* maka peran yang diemban pemerintah semakin banyak yang bisa dijalankan. Peran yang dimiliki oleh pemerintah selain peran strategi dimasa yang akan datang menurut Eddi Wibowo adalah :<sup>67</sup>

- a. Menciptakan situasi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan manusia berkelanjutan,
- b. Melindungi warga negara yang berada dalam posisi lemah dan rentan,
- c. Meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah,
- d. Memberdayakan masyarakat dan melakukan demokratisasi sistem politik,
- e. Desentralisasi sistem administrasi,
- f. Meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin.
- g. Memperkuat integritas sosial dan keragaman budaya,
- h. Melindungi lingkungan,

---

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Fathoni. A, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta

i. Mempromosikan kesejahteraan

Tanpa memiliki organisasi yang efisien, suatu negara akan sulit untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itulah, *Good Governance* menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam membangun ekonomi nasional. Sedangkan tujuan *Good Governance*, yaitu:<sup>68</sup>

“Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri”.

3. Aspek-Aspek Good Governance

Good governance menurut definisi dari World Bank adalah “The way state power is used in managing economic and social resources for development and society”. Sementara UNDP mendefinisikan sebagai “The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels”. Dari pengertian tersebut, secara fungsional aspek-aspek good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi in efisiensi.<sup>69</sup>

Berdasarkan definisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu :<sup>70</sup>

- a. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi terhadap equity, poverty dan quality of live.
- b. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.

---

<sup>68</sup> Ahmad Nurkhin. (2009). “*Corporate Governance Dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang tercatat Di Bursa Efek Indonesia)*”. Tesis. Universitas Diponegoro.

<sup>69</sup> Anthony, Robert N. Dan Vijay Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat.

<sup>70</sup> Basuki Rakhmad Saputro. (2006). *Analisis Perbedaan Harga Dan Volume Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) 2005*

- c. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Dari aspek pemerintah (*governance*), *good governance* dapat dilihat melalui aspek:<sup>71</sup>

- a. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
- b. *Administrative competence and transparency*, Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrasi serta keterbukaan informasi.
- c. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekosentrasi di dalam departemen.
- d. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

#### 4. Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan pengertian *Good governance* oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka menuntut penggunaan konsep *Good governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal

---

<sup>71</sup> Ibid

formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *Agent of Change*.<sup>72</sup>

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *Good governance* awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance*. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam *Governance Corporate* adalah: transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas.

Prinsip-prinsip *Good governance* diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik *Good governance*, yaitu :<sup>73</sup>

a. Partisipasi (Participation)

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif

b. Penerapan Hukum (Fairness)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia

c. Transparansi (Transparency)

---

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, cet.I., (Total Media Yogyakarta: Yogyakarta, 2007), hal.155-156.

<sup>73</sup> Ibid



Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

d. Responsivitas (Responsiveness)

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

e. Orientasi (Consensus Orientation)

*Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. Keadilan (Equity)

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.

g. Efektivitas (Effectiveness)

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin

h. Akuntabilitas (Accountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i. Strategi visi (Strategic vision)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

j. Saling keterkaitan

Bawa keseluruhan ciri *good governance* tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, informasi semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif.

Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal, yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan mendorong efektifitas pelaksanaannya. Kelembagaan yang responsive harus transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar keberfungsianannya itu dapat bernilai dan berkeadilan.<sup>74</sup>

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders.

*Good governance* berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tataanaan tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Winarno, 2002:53).

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik yaitu responsivitas (responsivities), tanggungjawab (responsibility), dan akuntabilitas (accountability).

---

<sup>74</sup> Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. I, (Genta Press: Yogyakarta, 2007), hal. 85-86

Penerapan *Good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke-delapan dari *Good governance* adalah membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Agenda selanjutnya adalah *good governance* sebuah upaya baik untuk meningkatkan pemerintah disetiap tingkat, namun demikian, harus disadari tujuan dari *good governance* untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik yang bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>75</sup>

#### 5. Efektivitas Kerja

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu: "effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederet arti diatas, yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif. Amin Tunggul Widjaya mengemukakan: "Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan".<sup>76</sup> Selanjutnya Permata Weshha (1992:148) mengatakan : Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan hasil yang diharapkan. Untuk melihat Efektivitas kerja, pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.

---

<sup>75</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, cet. I, (Ray Indonesia: Jakarta, 2006), hal. 4

<sup>76</sup> Ibid

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “*berhasil guna*”, yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya dan benarbenar sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi.<sup>77</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas kerja berhubungan dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah efektivitas kerja tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran. Jadi efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau efektivitas kerja juga dapat diartikan dengan hasil guna penekannya pada efeknya, atau hasil tanpa perlu memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan oleh hasil tersebut.

#### 6. Pengukuran Efektivitas Kerja

Pada dasarnya Efektifitas kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektivitas pada dasarnya ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasi serta faktor kesesuaian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Jadi Efektifitas kerja pada tiap-tiap organisasi akan berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, tergantung pada jenis dan sifat dari organisasi yang bersangkutan.

---

<sup>77</sup> Ibid

Menurut Campel yang dikutip Richard M, Steers untuk mengukur Efektifitas kerja, ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan, yaitu:<sup>78</sup>

a. Kesiagaan

Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta.

b. Kemangkiran

Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja.

c. Motivasi

Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

d. Kepuasan kerja

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.

e. Beban Pekerjaan

Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.

f. Waktu menyelesaikan tugas

Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota berorganisasi.

---

<sup>78</sup> Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*, (Bandung: Hikayat Dunia, 2007), hal. 19.

### 7. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja

Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama, yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Dengan pengertian lain *Good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh organisasi-organisasi pemerintah seperti organisasi publik pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup kepemimpinan, struktur organisasi dan sumber daya manusianya.<sup>79</sup>

Berdasarkan kajian teoritis, diindikasikan bahwa apabila pemimpin organisasi publik, struktur organisasi dan sumber daya manusianya memahami dan menerapkan *good governance* dalam melaksanakan tugasnya, maka akan tercipta prinsip *Good governance* yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai dari organisasi itu sendiri.

## **B. Kestinambungan Pemerintah Daerah, Perusahaan Tambang dan Masyarakat Dalam Membangun Daerah**

### 1. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Pada dasarnya, desentralisasi merupakan salah satu dari empat karakteristik demokrasi partisipatoris, selain dari akuntabilitas, edukasi, dan obligasi, yang tujuannya adalah bagaimana menerapkan sebuah strategi yang mengandung unsur keadilan sosial bagi masyarakat. Demokrasi partisipatoris membutuhkan struktur pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, dan desentralisasi merupakan komponen utama dari visi alternatif yang didasarkan pada prinsip keadilan ekologis dan sosial. Ketika mengakui untuk alasan

---

<sup>79</sup> Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. I, (Genta Press: Yogyakarta, 2007), hal. 75

pembuatan keputusan yang lebih tersentralisasi, atau setidaknya koordinasi, memang diperlukan, prinsip yang tercakup adalah bahwa tidak ada keputusan atau fungsi yang seharusnya terjadi pada tingkatan yang lebih tersentralisasi dibandingkan yang diperlukan. Jadi, beban dalam pencarian tersebut adalah memusatkan pada usaha mendemonstrasikan kebutuhan akan sebuah strategi, dan desentralisasi menjadi norma dan bukannya pengecualian. Fungsi terpusat, di mana pun itu, haruslah menjadi koordinasi, informasi, dan ketentuan sumber daya, dan mendukung bagi berbagai aktivitas dan struktur yang terdesentralisasi.<sup>80</sup>

Pengertian Daerah otonom atau biasa disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>81</sup>

Struktur hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota merupakan pembagian yang bersifat bertingkat-tingkat. Karena sudut pandang yang diambil semua harus dilihat dalam struktur yang bersifat hierarkis. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Bab IV Pasal 18 yang menyatakan bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”

Pengertian pola hubungan yang bersifat hierarki tersebut jika dilihat antara tiap penjelasan memiliki makna yang berbeda. Didalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa dalam menyelenggarakan

---


<sup>80</sup>

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 6

pemerintahan. Pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas perbantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dengan adanya ketiga asas tersebut menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Didalam Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa :

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.”

Provinsi, Kabupaten dan kota mempunyai kedudukan sebagai daerah otonom. Selain itu pemisahan wilayah dalam daerah administratif dibagi dalam daerah yang lebih kecil dengan sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.<sup>82</sup>



Gambar II : Daerah Otonom Dan Wilayah Administratif<sup>83</sup>


Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik seperti

<sup>82</sup> Adriana Elisabeth, dkk, *Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sub Program Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing, Jakarta, Tahun 2004, Hlm 16

<sup>83</sup> Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Sedangkan Kota administrasi/kabupaten administrasi adalah wilayah kerja walikota/bupati yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan yang setiap wilayah kabupaten kota tersebut dipimpin oleh bupati maupun walikota. Dan Walikota/bupati merupakan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam Buku, Eko Budihardjo, *Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1995, Hlm 72



provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan.<sup>84</sup> Wilayah dalam pengertian administrasi sering disebut dengan daerah. Wilayah administrasi berupa provinsi, kabupaten dan kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan. Penggunaan wilayah administrasi disebabkan dua faktor. Yakni berdasarkan satuan administrasi dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah, dan wilayah didasarkan pada satuan administrasi pemerintahan untuk mempermudah analisis dalam pengumpulan data di berbagai wilayah.<sup>85</sup> Dalam perkembangannya terdapat beberapa daerah yang memiliki kekhususan dan keragaman dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Diantaranya adalah :



Gambar III : Daerah Otonom Yang Berbeda di Indonesia<sup>86</sup>

Kebijakan mengenai daerah otonom dimiliki oleh empat Provinsi yang memiliki keragaman daerah masing-masing sesuai dengan Pasal 18 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

<sup>84</sup> Eko Budihardjo, *Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1995, Hlm 72

<sup>85</sup> Eko Budihardjo, *Ibid*

<sup>86</sup> TA Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu*, Forum Sahabat, Cetakan I, Jakarta, 2008, Hlm 77

Keempat wilayah yang memiliki kekhususan dan keragaman dapat diidentifikasi sebagai berikut, yakni :

- a. Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota negara dan pusat pemerintahan. Kekhususan hak, tanggung jawab dan wewenang diatur secara khusus didalam UU No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah administrasi kabupaten dan kota di DKI Jakarta dibagi dalam wilayah administrasi di Indonesia.<sup>87</sup>
- b. Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota budaya dan merupakan bagian dari warisan leluhur membuat masyarakat ingin terus mempertahankan wilayah Yogyakarta sebagai kota budaya. Hal ini akhirnya termaktub didalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan Yogyakarta sebagai wilayah otonom tidak lepas dari nilai historis sebelum Indonesia merdeka dan Aspek Yuridis Formil terkait dengan demokrasi sebab nilai budaya dan kearifan lokal inilah yang ingin terus dijaga oleh masyarakat daerah.<sup>88</sup>
- c. Otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam yang memiliki kekhususan berdasarkan Pengakuan hak atas keistimewaan yang diberikan melalui UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh tidak bisa dilepaskan dari nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan meupakan bentuk rekonsiliasi menuju pembangunan bermartabat secara sosial, ekonomi serta politik bagi

---

<sup>87</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_khusus](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus) Wikipedia Indonesia, DKI sebagai daerah khusus, Diakses tanggal 11 Maret 2014

<sup>88</sup> Suwarno, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Biokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, Sebuah Tinjauan Historis*, PT. Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1994, Hlm 42

masyarakat aceh.<sup>89</sup>

- d. Otonomi khusus daerah Papua diberikan oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Pemberian otonomi khusus daerah Papua ini pada dasarnya untuk membangun partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.<sup>90</sup> Selain itu dengan adanya otonomi khusus bagi masyarakat Papua diharapkan adanya pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.<sup>91</sup>

Keberlakuan daerah otonom juga tidak bisa dilepaskan juga dari daerah yang luas di Indonesia. Hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan dengan jelas mengenai hak-hak dan kewajiban daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas hukum yang berlaku dan pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah sendiri tidak bisa lepas dari desentralisasi dan otonomi daerah yang memiliki tujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayani sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat

---

<sup>89</sup> HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2007, Hlm 61

<sup>90</sup> Sem Karoba, dkk, *Papua Menggugat : Teori Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat*, Watch PAPUA dan Galang press, Yogyakarta, Tahun 2005, Hlm 63

<sup>91</sup> Sem Karoba, dkk, *Ibid*

kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata.<sup>92</sup> Selain itu dengan adanya daerah otonom memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Desentralisasi kewenangan akan berakhir dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari penyelenggara menjadi fasilitator.

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur masalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah di tingkat lokal sangat luas mencakup kewenangan pada hampir seluruh bidang pemerintahan. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat terbatas pada kewenangan yang terletak di bidang :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan keamanan;
- c. Peradilan;
- d. Moneter dan fiskal;
- e. Agama; dan
- f. Kewenangan di bidang lain.

Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berperan dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>93</sup> Dalam rangka otonomi daerah yang diperluas berbagai bentuk kebijakan akan ditempuh oleh organisasi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diharapkan dapat menentukan yang akan dikerjakan oleh pemangku kebijakan, dengan siapa akan

---

<sup>92</sup> Sri Soemantri M, *Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 1945*, dalam buku Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang : Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur kerja sama dengan In-Trans, Februari 2004, hlm. 293

<sup>93</sup> Rukmana Amanwinata, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Sosial Politik DIALEKTIKA Vol. 2 No. 2-2001, hlm. 20

dikerjakannya kebijakan tersebut, proses pengerjaan, hingga bagaimana keputusan tersebut dapat diambil.<sup>94</sup>

Tindakan yang diambil oleh daerah otonom selalu dituntut untuk dapat menyusun rencana, kebijakan, prosedur, peraturan, saluran laporan, garis wewenang dan komunikasi secara baik. Suatu kebijakan dalam implementasinya tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan, siapa yang memperoleh kebijakan dan apa yang diperoleh dari kebijakan. Kebanyakan kebijakan negara berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, dan ketetapan.<sup>95</sup>

Mekanisme harus dikembangkan untuk menjamin bahwa perspektif dari daerah, bukannya pusat, yang diberikan prioritas ketika perselisihan muncul, dibandingkan pandangan konvensional yang melihat perspektif pusat sebagai yang lebih valid karena pusat mampu melakukan sebuah pandangan yang menyeluruh<sup>96</sup>

Desentralisasi juga merupakan sebuah fenomena kompleks yang mencakup banyak entitas geografis, aktor kemasyarakatan dan sektor sosial. Entitas geografis mencakup internasional, nasional, daerah, dan lokal. Aktor kemasyarakatan adalah termasuk pemerintah, sektor privat, dan masyarakat madani atau *civil society*. Sektor sosial mencakup semua tema pembangunan

---

<sup>94</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH FH UII, 2001, hal. 250.

<sup>95</sup> Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*. Bandung : Tarsito, 1976, hlm. 70. Begitu juga pendapat Bintan R. Saragih bahwa bicara tentang sistem pemerintahan selalu mengaitkan lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, walaupun istilah untuk lembaga eksekutif dan legislatif sering tidak sama di masing-masing negara, lihat Bintan, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1992, hlm 6. Selanjutnya Bagir Manan mengambil pengertian yang menyangkut corak hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif, lihat Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 75

<sup>96</sup> Kurniawan, Teguh, "Mewujudkan *Good Governance* di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU NO. 32 Tahun 2004," *Paper Mata Kuliah Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Program Doktorat Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006

seperti politik, sosial, kultural, dan lingkungan. Dalam mendesain kebijakan dan program desentralisasi, sangatlah penting menggunakan sebuah sistem pendekatan yang mencakup sektor-sektor sosial yang tumpang tindih dan syarat-syarat yang berbeda yang masing-masing muncul di dalamnya. Dengan demikian, de sentralisasi merupakan campuran fungsi dan hubungan dari pemerintahan, fiskal, dan politik. Dalam desain sistem desentralisasi, ketiganya akan saling tercakup satu sama lain<sup>97</sup>

Jadi, desentralisasi memerlukan transfer kekuasaan politik, fiskal, dan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Sebuah pemerintahan belum terdesentralisasi kecuali kalau negara tersebut mengandung pemerintah daerah yang terpilih secara otonom yang mampu mengambil keputusan mengikat setidaknya dalam beberapa wilayah kebijakan. Desentralisasi juga bisa memunculkan pemerintahan seperti itu atau ia mencakup perluasan sumber daya dan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang ada. Definisi tersebut mencakup banyak variasi dan salah satunya adalah pemerintah pusat bisa membagi kekuasaan mereka dengan cara-cara yang lain. Cara lain tersebut adalah dekonsentrasi dan privatisasi. Dekonsentrasi meningkatkan otonomi staf di kantor dinas daerah, sedangkan privatisasi memindahkan tanggung jawab sektor publik secara bersamaan. Implikasi dari kebijakan itu pun berbeda.

Dekonsentrasi mempertahankan hubungan hierarkis antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Sedangkan privatisasi mengeliminasi bersamaan, memperkenalkan motif menguntungkan sebagai gantinya. Desentralisasi menggantikan fokus akuntabilitas dari pemerintah pusat ke konstituennya, yang biasanya melalui pemilihan kepala daerah

Pada dasarnya prinsip desentralisasi itu mencakup aktivitas ekonomi, interaksi sosial, aktivitas politik, pembuatan keputusan, produksi, dan seterusnya. Jadi, ada sebuah pengakuan bahwa sebagian aktivitas harus terjadi

---

<sup>97</sup> Ibid

pada tingkatan yang lebih tersentralisasi, tapi bebannya ada pada sentralisasi pendukung mereka untuk membenarkan penggunaannya. Struktur dan proses yang terdesentralisasi menjadi normanya.

Intinya, desentralisasi adalah transfer tanggung jawab dalam hal perencanaan, manajemen, dan pemunculan sumber daya dan alokasinya dari pemerintah pusat kepada :<sup>98</sup>

1. Unit-unit lapangan dari kementerian pemerintah pusat
2. unit-unit atau tingkat pemerintahan yang berada di bawahnya
3. otoritas atau korporasi publik semi-otonom
4. otoritas regional atau fungsional yang berarea luas, atau
5. organisasi sektor privat dan sukarela

Dari pemahaman ini, desentralisasi dengan demikian memfokuskan pada: *pertama*, hubungan di antara tiga sektor utama pemerintahan, yaitu, sektor publik, sektor privat dan sektor sukarela; *kedua*, dalam sektor publik sendiri, di mana desentralisasi memfokuskan pada struktur dan proses pembuatan keputusan dan tentang sumber daya dan alokasi tanggung jawab di antara tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I (Provinsi), dan tingkat II (Kabupaten).

Tingkatan pemerintahan di sini adalah konsep yang sangat penting dan sering kali digunakan dalam mendefinisikan desentralisasi. Karena itu, memahami desentralisasi tentu saja harus memahami tingkatan dari pemerintahan ini Berkaitan dengan pemerintahan publik, ada lima tingkatan berbeda yang normalnya dikenal, yaitu :<sup>99</sup>

1. Tingkatan internasional yang tersusun dari organisasi-organisasi internasional yang dibentuk dengan persetujuan di antara negara-negara.

---

<sup>98</sup> Krina, Loina Lalolo, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Sekretarian Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.

<sup>99</sup> Huda, Ni'matul, *Otonomi daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

2. Tingkatan nasional, yaitu pemerintah pusat dari sebuah negara utuh atau pemerintahan federal dalam sistem federal.
3. tingkatan regional, yaitu negara-negara dalam sistem federal atau provinsi dari sebuah negara yang utuh, yang tergantung pada tingkatan devolusi yang mengatur hubungan mereka dengan tingkatan nasional dengan berpatokan pada konstitusi atau undang-undang.
4. Tingkatan provinsi/gubernur, dan
5. Tingkatan kabupaten/kota.

Dalam banyak kasus dan contoh, desentralisasi pada level kota/kabupaten mempunyai kecenderungan untuk men capai tingkat pemberdayaan yang baik. Secara umum, pemerintah kabupaten/kota adalah tingkat pemerintah yang mempunyai daya jangkau yang dekat dengan masyarakat lo kal namun mempunyai daya wilayah yang cukup untuk memberdayakan sumber daya lokal. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota merupakan kunci penting sebagai basis dari pengembangan tata pemerintahan lokal dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota mempunyai fungsi penting terhadap masyarakat lokal yang turut serta dalam tata pemerintahan lokal. Sementara itu, desentralisasi pada tingkat propinsi dalam banyak hal bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi di tingkat propinsi dan pembangunan kapasitas untuk mendukung dan membantu desentralisasi di tingkat kabupaten/kota.<sup>100</sup>

Untuk lebih jelasnya tentang tingkatan pemerintahan ini, berikut ini adalah penjelasannya.<sup>101</sup>

*Pertama*, pemerintah pusat, Istilah seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat sering digunakan dalam literatur tentang desentralisasi. Istilah pemerintah pusat merujuk pada semua unit pemerintahan yang secara hierarkis tergantung pada kabinet dan pada menteri yang bertanggung jawab dalam bagian yang berbeda dari pemerintahan pusat. Unit-

---

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Ibid



unit ini terletak pada kantor pusat pemerintahan atau dalam bagian-bagian berbeda dari wilayah tersebut dan memiliki tanggung jawab yang berbeda, tergantung pada apakah mereka berjalan pada kawasan regional, kabupaten, kota, atau pada tingkatan di bawahnya. Dalam kasus negara federal, pemerintah pusat normalnya adalah pemerintahan federal; namun, pemerintahan negara memiliki tingkat otonomi yang besar dalam banyak hal, dan bertindak sebagai pemerintahan pusat dalam wilayah mereka dalam hal-hal tersebut. Normalnya, inisiatif mereka tidak memiliki kejelasan dari otoritas tingkat yang lebih tinggi.

*Kedua*, pemerintahan daerah. Istilah pemerintahan daerah normalnya merujuk pada berbagai unit pemerintahan publik yang tidak tergantung secara hierarkis dengan pemerintahan pusat dalam hal fungsi publik mereka di mana mereka memiliki otoritas untuk melaksanakannya dengan cara otonom. Contohnya adalah wilayah kabupaten/kota, tapi di beberapa negara tingkatan otonomi yang penting ada pada wilayah provinsi. Pemerintahan kota sering diciptakan hanya dalam area urban dengan ukuran tertentu, sedangkan desentralisasi tanggung jawab bagi area pedesaan sering kali mentok pada tingkatan pemerintah daerah.

Rakyat bertanggung jawab atas pemerintah daerah yang bisa dipilih secara lokal atau ditunjuk oleh pemerintah pusat. Namun, istilah pemerintahan lokal atau daerah semakin dihubungkan dengan sistem seleksi demokratis. Tidaklah penting membingungkan unit-unit lokal dari pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Meskipun dua pemerintahan ini bertindak dalam ikatan kawasan yang sama, namun fungsi mereka sebenarnya berbeda. Pemerintahan pusat bertanggung jawab terhadap para politisi yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan daerah terhadap politisi yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, dan yang paling membedakan adalah konstituensi dari para politisi yang memang berbeda dalam segi kekuasaan di dua tingkatan ini.

Selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah/lokal ada juga komponen lain dari proyek desentralisasi ini, seperti agen-agen otonom, LSM, sektor privat dan perusahaan publik dan semacamnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini bagan yang menjelaskan desentralisasi tanggung jawab dari pemerintah pusat hingga ke komponen lainnya.<sup>102</sup>

Peran pelengkap dari aktor-aktor nasional dan daerah harus ditentukan oleh penganalisisan cara-cara dan alat-alat pencapaian tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif. Misalnya, sistem jalanan nasional harus didesain dengan berdasarkan pada masukan dari daerah yang bersangkutan dengan koordinasi secara nasional. Kebijakan luar negeri juga seharusnya menjadi fungsi nasional yang didasarkan pada pandangan warga negara. Manajemen pengelolaan sampah misalnya, juga tidak boleh mengabaikan mekanisme lokal yang menjadi tempat dari pengelolaan sampah tersebut. Intinya, dalam mendesain sebuah strategi desentralisasi, sangatlah penting sekali untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Jangan sampai asal-asalan dengan mengedepankan logika proyek tanpa melihat dampaknya. Apalagi jika proyek tersebut hanya menjadi alat untuk memperkaya bagi segelintir orang, sehingga praktik korupsi menjadi nyata terjadi dalam setiap proyek yang dijalankan pemerintah.<sup>103</sup>

*Kedua*, bahwa desentralisasi itu secara eksklusif merupakan reformasi sektor publik. Desentralisasi jauh lebih dari sekadar sektor publik, pelayanan terhadap warga negara, atau reformasi pemerintahan belaka, tapi ia juga melibatkan peran dan hubungan dari semua aktor masyarakat, baik itu pemerintah, sektor privat, atau masyarakat madani. Desain program desentralisasi harus berdasarkan pada logika ini. Itulah sebabnya mengapa UNDP lebih suka menggunakan istilah “pemerintahan yang terdesentralisasi” daripada istilah desentralisasi itu sendiri (UNDP, 1998: 1).

---

<sup>102</sup> Rasul, Sjahruddin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2003.

<sup>103</sup> Ibid

Dari pengertian ini, bisa jelas bahwa desentralisasi merupakan sebuah proyek yang sangat luar biasa yang bila dijalankan secara murni dan konsekuen akan menciptakan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat sebuah bangsa. Karena semua komponen bangsa akan turut ambil bagian dalam pembangunan, karena segala kebijakan tidak lagi sentralistik yang hanya menunggu perintah, sehingga bangsa ini menjadi tidak mandiri dalam melakukan aktivitas pembangunannya.

## 2. Bentuk-Bentuk Desentralisasi

Dalam karya Cohen dan Peterson,<sup>104</sup> terdapat bagian yang menjelaskan tentang evolusi desentralisasi baik sebagai konsep maupun sebagai alat bagi pembangunan. Cohen dan Peterson pun mengidentifikasi enam bentuk desentralisasi yang utama, yang juga mereka anggap sebagai sistem klasifikasi dan pendekatan. Menurut mereka:

*Beberapa cara berbeda dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk desentralisasi telah dimajukan beberapa dekade yang lalu dengan memperjelas perbedaan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Apa yang umum bagi sistem klasifikasi ini adalah bahwa mereka mengakui kebutuhan akan sebuah definisi yang didasarkan pada perhatian daripada sekadar pertimbangan hukum belaka. Enam pendekatan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk desentralisasi bisa diidentifikasi dalam literatur.<sup>105</sup>*

Menurut Cohen dan Peterson, enam pendekatan ini adalah:<sup>106</sup>

### a. Bentuk Desentralisasi Berdasarkan Asal-Usul Sejarah

Pendekatan pertama mengklasifikasikan bentuk-bentuk atas dasar asal-usul sejarah. Sebuah fokus terhadap sejarah membawa seorang spesialis untuk

<sup>104</sup> Carino, Ledvina, V., "Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concepts," dalam *the Asian Review of Public Administration*, Vol. III. No. 2, December 1991.

<sup>105</sup> Ibid

<sup>106</sup> Ibid

menegaskan bahwa ada empat pola desentralisasi dasar, yaitu pola Prancis, Inggris, Soviet, dan Tradisional. Menurut Cohen dan Peterson, sistem klasifikasi ini dipandang sebagai terlalu menyederhanakan dan secara analitis lemah (1999: 16)

b. Bentuk Dari Desentralisasi Teritorial Dan Fungsional

Pendekatan kedua membedakan bentuk-bentuk desentralisasi dengan hierarki dan fungsi. Menurut pandangan ini, desentralisasi teritorial/kawasan merujuk pada pelimpahan kebaikan dan pelayanan kepada publik yang dihasilkan dan disediakan secara terpusat kepada unit-unit di tingkatan daerah dalam hierarki yurisdiksi pemerintahan. Sedangkan desentralisasi fungsional merujuk pada transfer tanggung jawab pusat baik kepada pemerintah di bawahnya yang berada dibawah pengawasan pemerintah maupun kepada unit-unit di luar kontrol pemerintahan, seperti LSM atau perusahaan privat. Tentu saja ada kekurangan dari klasifikasi ini, dan masalahnya adalah bahwa klasifikasi ini belum sempurna dalam memfasiliasi kejelasan atas desain dan persoalan implementasinya, seperti basis hukumnya, organisasi strukturalnya, pembagian kekuasaannya, atau prosedur administratif, finansial, dan anggaran pembelanjaannya. Selanjutnya, penekanannya pada teritorial menyoroti kesalahpahaman utama tentang desentralisasi, bahwa desentralisasi sangatlah terfokus pada proses pelimpahan tugas-tugas sektor publik kepada mereka yang berada di luar ibukota, yakni kepada daerah-daerah.

Pandangan desentralisasi yang seperti ini tentu adalah pandangan naif dan mengaburkan kompleksitas konsep tersebut. Gagasan desentralisasi fungsional adalah yang lebih berguna, karena ia mendasari pandangan masa kini bahwa desentralisasi administratif adalah ekspansi dari aturan institusi dan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas sektor publik kolektif. Selain itu, hal ini bisa terjadi di ibukota dan juga di daerah pedesaan dan pinggiran kota (Cohen dan Peterson, 1999: 16-17).

c. Bentuk Yang Berpusatkan Pada Masalah Dan Nilai

Pendekatan ini mengidentifikasi bentuk-bentuk desentralisasi dengan masalah yang ditunjukkan dan nilai-nilai dari para investigatornya. Pendekatan ini diilustrasikan dengan begitu gamblang oleh Proyek Desentralisasi Berkeley, yang sangatlah tertarik dalam menemukan cara-cara membawa program-program dan proyek-proyek pembangunan yang lebih efektif bagi masyarakat miskin pedesaan. Kelompok Berkeley tersebut berhasil mengidentifikasi delapan bentuk desentralisasi, yaitu :<sup>107</sup>

- 1) Devolusi,
- 2) devolusi fungsional,
- 3) organisasi kepentingan,
- 4) dekonsentrasi prefektoral,
- 5) dekonsentrasi di tingkatan menteri,
- 6) pelimpahan wewenang terhadap agen-agen otonom,
- 7) Kedermawanan atau filantropi, dan
- 8) Marketisasi/proses pemasaran.

Dalam memformulasikan kumpulan bentuk desentralisasi ini, kelompok Berkeley tidak tertarik dalam menunjukkan berbagai persoalan umum yang lebih besar yang dikaitkan dengan konsep desentralisasi. Agak nya, mereka memfokuskan diri pada kajian tentang berbagai hubungan antara pusat dengan daerah atas dasar sektor demi sektor (*a sector-by-sector basis*). Dalam mengkaji hubungan ini, mereka memformulasikan seperangkat bentuk khas yang menjamin, atas dasar proyek demi proyek, bahwa intervensi pembangunan yang ditunjukkan sangat rentan bagi masyarakat miskin pedesaan dan ancaman terhadapnya yang dilakukan oleh para elit aparat pusat dan daerah yang tengah mencari kepentingannya sendiri-sendiri.

Kekurangan dari pendekatan ini yang menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sentralisasi yang berlebihan adalah bahwa pendekatan

---

<sup>107</sup> Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000

ini bersifat memilah-milah dan menjadi bergantung pada nalar pemerintahan, politik, ekonomi, dan nilai dari para analis yang menunjukkan masalah yang ada (Cohen dan Peterson, 1999: 17).

d. Bentuk pemberian pelayanan

Pendekatan ini memfokuskan diri pada pola struktur dan fungsi administratif atau pemerintahan yang bertanggung jawab bagi produksi dan pemberian pelayanan kolektif. Pendekatan ini mengidentifikasi empat bentuk desentralisasi, yaitu: sistem pemerintahan daerah, sistem *partnership*, sistem ganda, dan sistem pemerintahan terintegrasi. Kekurangan dari pendekatan ini adalah bentuknya yang tidak cukup analitis dalam menghadapi keragaman desain struktural dan fungsional yang semakin meningkat yang menjadi fenomena dalam beberapa dekade terakhir.<sup>108</sup>

5. Bentuk pengalaman tunggal negara

Pendekatan ini menggambarkan definisi sempit de sentralisasi, yang didasarkan pada pengalaman dari satu negara. Dengan pandangan ini, pelimpahan tanggung jawab, kekuasaan, dan sumber daya kepada pemerintahan pusat bukanlah desentralisasi. Namun, desentralisasi hanya terjadi ketika pemerintah daerah :

- a. dibentuk oleh undang-undang, dalam bentuk sebuah piagam yang memberikan aspek legalitas, yang didefinisikan sebagai pemerintahan yang dibentuk oleh hukum dengan hak untuk digugat dan menggugat;
- b. terletak dalam ikatan yurisdiksi yang memiliki batas yang jelas yang di dalamnya ada sebuah pemahaman akan masyarakat, kesadaran, dan solidaritas;
- c. diperintah oleh pejabat dan aparturnya yang dipilih dalam pilkada;
- d. secara resmi membuat dan menjalankan ordonansi atau peraturan daerah yang berkaitan dengan tugas tugas sektor publiknya

---

<sup>108</sup> Op.Cit Carino, Ledvina

- e. secara resmi mengumpulkan pajak dan pendapatan lainnya yang dilakukan secara legal;
- f. berusaha memperkuat dan mengatur anggaran belanja, pengeluaran, dan sistem perhitungan keuangannya, dan menggaji para karyawan, termasuk mereka yang bertanggung jawab bagi keamanannya (Cohen dan Peterson, 1999: 18).

#### 6. Bentuk-Bentuk Desentralisasi Berdasarkan Tujuannya


Pendekatan ini mengklasifikasikan bentuk-bentuk desentralisasi atas dasar tujuan: politik, ruang, pasar, dan pemerintahan. Pendekatan ini pun kemudian memberikan perhatian spesifik kepada tiga jenis desentralisasi administratif, yaitu: dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi. Desentralisasi politik mengidentifikasi pelimpahan kekuasaan membuat keputusan kepada warga negara atau mereka yang terpilih.

Desentralisasi ruang adalah sebuah istilah yang digunakan oleh perencana regional yang terlibat dalam kebijakan dan program pemformulasian yang tujuannya adalah mereduksi konsentrasi berlebihan dari masyarakat perkotaan dalam suatu kota besar dengan mempromosikan kutub pertumbuhan regional yang memiliki potensi untuk menjadi pusat pemasaran, industri dan pertanian. Desentralisasi pasar memfokuskan pada penciptaan berbagai kondisi yang menyediakan barang-barang dan jasa untuk diproduksi dan disediakan oleh mekanisme pasar yang sensitive terhadap pilihan yang tampak pada diri individu.

Bentuk desentralisasi ini telah menjadi lebih lazim pada kecenderungan dewasa ini di mana terjadi liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan matinya ekonomi terpimpin. Dengan desentralisasi ini, barang dan jasa dihasilkan dan disediakan oleh perusahaan kecil dan besar, kelompok masyarakat, asosiasi pribadi yang sifatnya sukarela, LSM, dan sebagainya. Sedangkan desentralisasi administratif difokuskan pada distribusi kekuasaan yang sifatnya

hierarkis dan fungsional antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintah daerah.<sup>109</sup>

Dengan demikian, munculnya bentuk-bentuk desentralisasi pada dasarnya berasal dari adanya hubungan dalam bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung serta sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Dengan kata lain, hakikat hubungan ini, dan juga sasaran atau objek wewenang dan tanggung jawab, itulah yang menentukan bentuk desentralisasi. Untuk lebih jelasnya tentang hubungan tersebut, berikut ini bagan yang akan memberikan gambaran tentang hakikat hubungan tersebut dan juga bentuk-bentuk desentralisasi.



Untuk menjelaskan secara gamblang tentang berbagai hubungan yang akan memberikan bentuk-bentuk adanya desentralisasi, ada tiga faktor yang patut diperhatikan yang akan membantu menjelaskan perbedaan di antara berbagai bentuk desentralisasi administratif dengan respek pada berbagai

<sup>109</sup> Pramusinto, Agus, "The Dynamics of Change in Decentralisation, Implications for Government-Business Relations: A Case of Decentralisation in Sidoarjo, East Java, Indonesia," *Ph.D Thesis*, Australian National University, 2005.



sasaran yang menjadi tujuan dari harapan kebijakan desentralisasi. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>110</sup>

*Pertama*, efisiensi produksi. Hal ini berkaitan dengan harga dan kualitas pelayanan yang diberikan. *Kedua*, efisiensi alokatif. Hal ini berkaitan dengan tingkat di mana pelayanan yang diberikan merefleksikan tuntutan lokal. *Ketiga*, “siapa yang memberi” vis-à-vis “siapa yang membayar” dalam hal pelayanan yang harus diberikan. Nah, berbagai bentuk de sentralisasi berikut ini menempatkan penekanan yang berbeda dalam ketiga faktor ini.

---

<sup>110</sup> Robert, Winsome, “Meneguhkan Kembali Keyakinan: Makna Agama dan Spiritualitas bagi *Social Work*” dalam *Jurnal Perta*, Jakarta; Ditperta Dirjen Bagais, Vol. VII, No. 1, 2005





## **BAB IV**

### **PERTAMBANGAN BATUBARA DI KALIMANTAN DALAM PEMBANGUNAN**

Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan luar biasa di sektor pertambangan batubara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan meningkatnya produksi dan ekspor batu bara sebesar lima kali lipat antara tahun 2000 dan 2012. Meskipun pertumbuhannya meningkat sangat pesat, sektor batubara menyumbang hanya 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan prospek pertumbuhan di masa depan yang lebih terbatas.

Eksplotasi batubara yang masif ini harus dibayar dengan biaya besar terhadap ekonomi nasional, sektor-sektor ekonomi lainnya serta mata pencaharian penduduk Indonesia di daerah-daerah terkena dampak. Industri ekstraktif seperti pertambangan batubara mengguncang perekonomian Indonesia, menyebabkan fluktuasi besar dalam neraca pembayaran dan nilai tukar. Dampak dari fluktuasi ini juga menghambat pembangunan jangka panjang dari industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi karena mengalihkan dan menghalau investasi modal awal. Saat ini, Indonesia menderita karena pasar batubara internasional lemah. Alasan sistemik, termasuk yang paling penting, upaya agresif Cina untuk mengurangi konsumsi batubara, yang berarti harga batubara tidak mungkin akan pulih dalam waktu dekat.

Industri batubara menggambarkan dirinya sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada kenyataannya, batubara adalah industri bernilai rendah yang menyebabkan kerusakan berlebihan kepada mata pencaharian,

memperburuk kemiskinan dan berkontribusi minim terhadap PDB secara keseluruhan, dan bahkan prospek pertumbuhan di masa depan yang lebih rendah. Namun demikian, industri ini telah berhasil mengamankan investasi publik yang tidak proporsional dan menikmati perlakuan istimewa. Investasi publik ini akan jauh lebih baik ditanamkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi di bidang manufaktur dan jasa.

Indonesia hanya menguasai 3% cadangan batubara dunia, tetapi perusahaan yang beroperasi di sini telah mengeksploitasinya secepat mungkin. Selama dekade terakhir, produksi telah menggelembung, mencapai lebih dari 450 juta ton pada tahun 2012. Sebagian besar batubara yang dihasilkan dari tambang-tambang Indonesia diekspor ke Cina dan negaranegara Asia lainnya, sementara konsumsi batubara dalam negeri masih relatif datar.

Sementara para pengembang dengan cepat mengejar keuntungan jangka pendek dari ekspor batubara selama tahun-tahun 'booming', pemerintah dan industri batubara telah gagal menyadari atau sengaja mengabaikan dampak negatif dari mengandalkan ekspor batubara untuk menggerakkan perekonomian. Dalam laporan ini, kami mempertimbangkan beberapa masalah yang diciptakan ekonomi yang berbasis batubara yaitu sebagai berikut :

1. Ketergantungan pada batubara sebagai ekspor utama mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia dengan menciptakan fluktuasi besar dalam neraca pembayaran dan nilai tukar.
2. Fokus terus menerus pada proyek-proyek batubara menghambat pengembangan industri yang bernilai tambah lebih tinggi, dan Indonesia bisa kehilangan peluang pertumbuhan yang lebih baik
3. Terdapat kelemahan sistemik di pasar batubara global, dan tidak bijaksana bila Indonesia berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas ekspor batubara.

4. Industri batubara berkontribusi relatif kecil terhadap perekonomian nasional Indonesia tetapi berdampak negatif besar pada perekonomian lokal, kemiskinan dan penghidupan.

Batubara menunjukkan tantangan, yang mungkin lebih daripada bahan bakar fosil lainnya, yang dihadapi oleh masyarakat global dalam memerangi perubahan iklim. Batubara berkontribusi atas 44% emisi karbon dari bahan bakar secara global – lebih besar dari minyak (35%) dan gas alam (20%). Batubara mengeluarkan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang lebih tinggi daripada bahan bakar fosil lainnya. Pertambangan batu bara berkontribusi atas 8-10 persen emisi metana (CH<sub>4</sub>) buatan manusia secara global.

Umat manusia masih sangat bergantung pada batubara untuk pemanas, listrik, dan pabrik baja. Kita harus menghentikan ketergantungan kita terhadap batu bara untuk membatasi dampak terhadap iklim, walaupun transisi ini akan memerlukan pergeseran paradigma energi secara internasional. “Konsep teknologi dasar di mana kita hidup saat ini memiliki premis dan proses yang sama dengan yang mengubah revolusi industri 200 tahun yang lalu,” demikian eksekutif energi Peter Bond menjelaskan dalam COP-19, “Proses ini berlanjut menjadi lebih efisien, tetapi filosofi sebenarnya tidak berbeda dengan ketika Mr. Watt menemukan mesin uap.”

Wawasan industri batubara ini penting karena masyarakat kita masih sangat bergantung pada batu bara, minyak, dan gas alam, terlepas dari segala kemajuan teknologi yang kita miliki selama dua abad terakhir. Tapi batubara tidak bisa menjadi sumber daya untuk kemajuan umat manusia selamanya. Pada tahun 2012, telah diperkirakan bahwa sumber daya batubara dunia akan habis dalam waktu kurang dari 132 tahun. Dengan demikian, kita akan terus menggunakan cadangan bahan bakar fosil yang sebenarnya juga diperlukan oleh generasi mendatang, sampai umat manusia menemukan alternatif lain. “Untuk menjaga atmosfer, sebagian besar dari cadangan

batubara yang ada harus tetap tinggal di dalam tanah,” kata Kepala Iklim PBB Christiana Figueres kepada Asosiasi Batubara Dunia di Warsawa dalam pertemuan COP-19. Namun, cadangan batubara ini terus dibuka dan diperluas di negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Di propinsi Kalimantan Tengah, telah dijalankan perencanaan untuk membangun kereta api yang akan membentang sepanjang 425 kilometer dan mengangkut batubara dari “jantung” Borneo ke pelabuhan di dekat Laut Jawa. Dalam pelaksanaannya, rel kereta api yang akan melewati Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, dan Kapuas, menggsur jumlah masyarakat setempat yang tidak diketahui jumlahnya.

Jalur kereta api akan dibangun melalui tingkat kemiringan lereng dalam ekosistem dan diperkirakan akan menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan basah. Beberapa masalah lingkungan terkait dengan pertambangan batubara tersebut mencakup pelepasan asam dan pengendapan yang sulit untuk ditampung dan dapat menyebabkan pencemaran air. Polusi ini akan terjadi di daerah tangkapan air Barito, daerah aliran sungai (DAS) utama di pulau Kalimantan, yang akan berisiko bagi pasokan air masyarakat setempat. Bahkan, partikel abu mengambang berasal dari batu bara yang mengandung timbal, arsenik, dan merkuri adalah racun bagi kesehatan manusia.

Dengan biaya sekitar US\$ 2,5 miliar (yang sebagian akan dibiayai dengan uang pajak Indonesia melalui “kemitraan publik-swasta”), jalur kereta api “Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung” akan mampu mengangkut hingga 49,7 juta metrik ton batubara dari pedalaman Kalimantan setiap tahunnya.

Saat ini, keputusan yang akan membentuk lingkungan masa depan untuk Indonesia dan mempengaruhi iklim dunia sedang dilakukan – termasuk dampak perluasan penggalian batu bara di Kalimantan. Melihat perkembangan di masa yang akan datang, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Christiana Figueres menyerukan kepada para pemimpin dunia, industri batubara dan masyarakat untuk merencanakan langkah baru. “Kita harus segera mengambil langkah-

langkah yang menempatkan kita pada jalur ambisius menuju puncak global pada akhir dekade ini, dan mencapai emisi nol dalam paruh kedua abad ini. Langkah-langkah yang melihat garis dasar (bottom-line) lebih dari kuartal berikutnya dan bottom-line generasi berikutnya, mencari langkah-langkah yang mengutamakan kesehatan, keamanan dan keberlanjutan (sustainability). Demi anak-anak anda dan anak-anak saya, cucu-cucu kita dan cucu-cucu mereka yang akan melihat kembali hari ini dan menilai komitmen bersama kita untuk mereka.”

#### **A. Perspektif Pertambangan Batubara Di Kalimantan**

Kalimantan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumberdaya alam khususnya tambang, seperti batubara dan bijih besi. Dengan komoditi unggulan tersebut, sektor pertambangan menjadi salah satu *leading sector* dalam perekonomian Kalimantan. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua dalam menopang perekonomian Kalimantan. Potensi SDA batubara Kalimantan yang cukup besar tersebar hampir di seluruh kabupaten. Kalimantan merupakan penyumbang batubara terbesar, yaitu mencapai sepertiga dari kebutuhan batubara secara keseluruhan.

Usaha pemanfaatan SDA batubara di Kalimantan dilakukan secara legal oleh beberapa perusahaan yang terdiri dari perusahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan izin KP (Kuasa Pertambangan). Namun, banyak pula usaha penambangan yang dilakukan secara illegal (PETI-Pertambangan Illegal).

Jumlah produksi penambangan liar di Kalimantan bahkan mampu memenuhi 25% kebutuhan pasar Asia Pasifik. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang memiliki karakteristik usaha yang padat modal, padat teknologi, berisiko tinggi, tidak dapat diperbarui, dan memiliki dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pada triwulan II-2007, pangsa sektor pertambangan dalam perekonomian Kalimantan mencapai 20,99% dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,04% (yoy). Produksi

batubara yang tercermin dalam ekspor batubara masih menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan tingginya permintaan luar negeri. Volume ekspor selama Januari-Juni 2007 mencapai 46.794 juta ton dengan nilai US\$1,43 miliar, meningkat 28,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 36.317 juta ton dengan nilai US\$ 1,06 miliar.<sup>111</sup>

Berdasarkan analisis korelasi, sektor pertambangan dan perekonomian di Kalimantan mempunyai korelasi yang positif dengan angka korelasi mencapai 0,976. Secara triwulanan, pola pergerakan seasonal sektor pertambangan bergerak searah dengan pertumbuhan sektor pertambangan. Dalam grafik terlihat bahwa pola pertumbuhan triwulanan sektor pertambangan mengalami kecenderungan melambat.

Karakteristik utama dari sektor pertambangan yakni non-renewable atau tidak dapat diperbaharui, selain itu juga, pengusahaannya akan mengakibatkan dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Dengan disebabkan oleh sifatnya yang tak dapat diperbaharui kembali, maka mengakibatkan pelaku sektor pertambangan selalu mencari cadangan-cadangan bahan tambang yang baru. Sehingga pembaharuan di sektor ini hanyalah berkulat pada adanya penemuan-penemuan sumber bahan galian baru.

Tahun demi tahun bergulir, pemanfaatan sektor pertambangan untuk pembangunan terus dilakukan. Namun dampak terbesarnya telah terlihat saat ini, yakni kerusakan lingkungan yang sangat parah. Disamping itu juga, pengeksplorasian bahan tambang yang dilakukan selama ini juga pada kenyataannya tidak berhasil memberikan kontribusi yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat, bahkan pada penduduk sekitar tambang sekalipun. Kasus demi kasus silih berganti membuktikan hal tersebut, penambangan di PT. Freeport Indonesia (PT FI) misalnya, bertahun-tahun sudah PT FI melakukan eksplorasi tembaga dan emas secara besar-besaran yang

---

111



memberikan kontribusi pendapatan berlimpah pada perusahaan, namun masyarakat Papua pada umumnya dan penduduk sekitar tambang PT FI pada khususnya, tidak merasakan hasil dari kekayaan alamnya sendiri. Di sisi lain, justru kerusakan lingkungan yang diderita oleh masyarakat, seperti tercemarnya sungai yang berujung pada hilangnya mata air sebagai sumber penghidupan dan musnahnya hak atas tanah yang selama ini dimiliki karena di klaim oleh PT FI sebagai wilayah penambangannya.

Lain halnya dengan kasus penambangan timah di Propinsi Bangka Belitung, cadangan timah yang makin menipis seiring dengan penambangan besar-besaran yang dilakukan baik oleh penambang resmi maupun liar, telah menyebabkan lebih dari delapan ratus cekungancekungan bekas galian tambang yang berdiameter besar. Cekungan-cekungan bekas penambangan ini ditinggalkan begitu saja oleh penambangnya setelah cadangan timah dianggap habis di tempat tersebut. Ketika sumber daya timah yang terdapat di Bangka telah habis total, maka segera tempat ini akan ditinggalkan, selanjutnya tinggal pertanyaan mengenai siapakah pihak yang akan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah diakibatkan oleh kegiatan penambangan ini, tentunya masyarakat Bangka sendirilah yang akan menghadapi masalah-masalah ini dikemudian hari.

Begitu pula dengan penambangan batubara di wilayah Kalimantan. Selain mengambil batubara untuk kemudian dipasarkan di dalam maupun luar negeri, para penambang juga melakukan pembukaan lahan dengan merusak ekosistem hutan yang ada. Jadi, kasus penambangan di wilayah Kalimantan tidak hanya karena eksplorasi batubara yang dilakukan secara besar-besaran sehingga merusak lingkungan, tetapi juga melakukan penebangan pohon di wilayah hutan yang dianggap memiliki kandungan batubara, sehingga efek kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan batubara di Kalimantan sangat kompleks.

Beberapa contoh kasus diatas merupakan fakta bahwa pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak berdasar pada

keberlanjutan ekosistem maupun usaha pertambangan itu sendiri. Sehingga apabila komoditas pertambangan yang di eksplorasi telah habis, maka lahan bekas kegiatan pertambangan akan segera ditinggalkan. Selain menyisakan kerusakan lahan, juga akan meningkatkan pertumbuhan pengangguran di wilayah bekas tambang, yang disebabkan oleh terhentinya kegiatan operasional perusahaan pertambangan, sedangkan keberlanjutan penghidupan dari masyarakat di lokasi wilayah pertambangan, sudah sepatutnya dijamin oleh pemerintah.

Singkatnya, proses pembangunan yang akan diterapkan oleh pemerintah, sudah selayaknya memperhatikan unsur keberlanjutan dari sebuah kegiatan yang dilakukan, dalam hal ini adalah sektor pertambangan, sebagai salah satu penyumbang penerimaan pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan, keberlanjutan sektor pertambangan juga mendesak untuk diperhatikan, terlebih bila berbicara mengenai dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya.

Dampak-dampak inilah yang dipandang membahayakan, karena bila berpikir mengenai keberlanjutan, maka dengan kasus-kasus diatas sudah dapat dipastikan bahwa aspek seperti itu tidak akan ada. Lantas kita akan sampai pada suatu pemikiran yang logis, siapakah pihak yang akan dimintai pertanggung jawaban, ketika seluruh sumber daya alam itu telah dikeruk habis dari bumi Indonesia, dengan menyisakan kerusakan lahan, menurunnya penerimaan daerah dan nasional hingga pada meningkatnya jumlah pengangguran yang terpaksa akan kehilangan pekerjaan karena eksplorasi perusahaannya telah selesai di Indonesia, tentunya bukan dampak seperti ini yang diinginkan.

Pada pelaksanaannya, proses pembangunan yang dilakukan dengan mengembangkan sektor pertambangan, selalu menitikberatkan pada satu aspek saja dengan mengabaikan aspek yang lainnya, terlebih apabila telah bersinggungan langsung dengan kepentingan para pemilik modal sebagai investor. Aspek yang dimaksud disini yakni dengan mengorbankan lingkungan sebagai salah satu instrumen untuk menarik investasi asing.

Seperti diungkapkan oleh Winarno, globalisasi neoliberal yang turut ditopang oleh kapitalisme global telah menciptakan dua krisis sekaligus, yaitu, krisis polarisasi kelas (the crisis of class polarization) dan krisis lingkungan (ecological unsustainability). Dengan mengacu pada pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa pembangunan yang bersifat global atau globalisasi, yang kemudian diimplementasikan dengan prinsip-prinsip neoliberal dengan didukung oleh kapitalis dunia telah menciptakan krisis yang parah salah satunya adalah, krisis lingkungan. Dalam hal ini, negaranegara dunia ke tiga, yang merupakan negara berkembang adalah pihak yang paling dirugikan oleh hal ini.

Seperti kasus yang telah diungkapkan diatas, kerusakan lingkungan ini dapat kita lihat melalui kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Freeport Indonesia. Perusahaan tambang milik Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia melalui Undang-undang No.1 tahun 1967 ini, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah di wilayah Timika, Papua. Selain kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran PT Freeport, posisi tawar pemerintah untuk mendapatkan porsi pembagian hasil penambangan emas dan tembaga yang dilakukan selama ini melalui pembagian saham, juga sangat lemah. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia mengalami kerugian dalam hal penerimaan dan juga lingkungan.

Pertumbuhan yang pesat pada sektor pertambangan juga tidak dapat dilepaskan dari aspek pembangunan nasional di masa kini. Paradigma pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran untuk menentukan keberhasilan pemerintahan baik nasional maupun lokal, dilihat hanya melalui angka Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila kedua indikator ini meningkat, maka dapat diasumsikan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pula. Untuk mencapai PDB dan PDRB tersebut, pemerintah hanya dapat menempuhnya melalui Conventional Development. Paradigma ini mengedepankan pertumbuhan sektor barang dan jasa tanpa memperdulikan

aspek keberlangsungan lingkungan. Sehingga tidak terdapatnya jaminan bahwa sumber daya yang dapat dinikmati saat ini akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang, selain kerusakan lingkungan yang nantinya akan dihadapi generasi penerus bangsa. Di sisi lain, terdapat juga ketimpangan lainnya, dimana walaupun angka-angka PDB dan PDRB menunjukkan level yang tinggi, tetapi tidak mengakomodasi pembangunan sosial karena tetap saja terdapat kaum miskin yang termarginalkan.

Hal ini kemudian menimbulkan ironi tersendiri. Oleh karena itu, jenis pertumbuhan seperti ini dikategorikan sebagai Pseudo Growth atau pertumbuhan semu. Pada kasus pertambangan batubara di Kalimantan misalnya, berdasarkan data dari BPS Pemerintah Kalimantan Timur, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim tahun 2008 secara kumulatif, berjumlah Rp.315.2 Trilyun. Jumlah tersebut bukanlah nilai yang kecil bila dirata-ratakan dengan jumlah penerimaan seluruh propinsi di Indonesia. tetapi pada faktanya, sebagian penduduk di pedalaman Kalimantan terutama yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, justru hidup terisolir dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru yakni, ketergantungan hidup keseharian masyarakat pedalaman pada perekonomian negara tetangga, oleh sebab itu, beredar rumor beberapa waktu lalu bila pemerintah Malaysia merekrut Warga Negara Indonesia (WNI) di perbatasan untuk menjadi tentara penjaga perbatasannya.

Apabila diselidiki lebih jauh, alasan utama bergabungnya para WNI tersebut untuk menjadi prajurit penjaga perbatasan dikarenakan masalah kesejahteraan yang kurang memadai, sedangkan ketika berbicara mengenai kesejahteraan, maka hal yang paling penting disoroti disini adalah pembangunan itu sendiri. Hal ini menimbulkan ironi, karena berdasarkan letak wilayah, propinsi Kalimantan tidak dapat dikategorikan wilayah yang miskin, tetapi sangat kaya akan sumber daya alam.

Dengan pernyataan bahwa kurangnya faktor kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat perbatasan yang mengakibatkan mereka harus mencari

penghidupan dengan cara yang lain, justru disaat hasil pertambangan di wilayah itu meningkat pesat, adalah sebuah hal yang dapat dikatakan ironi, hal ini menegaskan kembali bahwa pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah masih sangat sentralistik. Sementara disisi lain, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi besar-besaran, kian hari kian parah, dimulai dari penebangan hutan, penambangan batubara, gas alam, minyak bumi hingga penjualan pasir pantai demi kepentingan reklamasi. Pada akhirnya, sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui lagi ini lambat laun akan mengancam kelangsungan generasi penerus bangsa.

Apabila ditinjau mengenai alasan mengapa diperlukannya pendapatan dari sektor pertambangan, adalah karena pemerintah memerlukan kekuatan kapital untuk membiayai pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah berupaya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mencapai pertumbuhan ekonomi, dengan cara mengkomersilkan sektor pertambangan, dengan tujuan akhir yakni untuk mencapai peningkatan angka PDB & PDRB, sehingga, dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan masih dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Hal yang tepat untuk merefleksikan pendapat tersebut adalah dengan ditetapkannya pengganti Undang-undang Pertambangan No.11, yang telah berlaku semenjak tahun 1967, menjadi Undang-Undang Mineral dan Pertambangan (Minerba) tahun 2008. Dengan diberlakukannya UU. No. 11 selama lebih dari empat dekade telah menunjukkan bahwa keinginan pemerintah untuk memberdayakan sektor pertambangan secara besar-besaran tak pernah pupus, dengan kata lain, beberapa pemerintahan yang berkuasa semenjak tahun 1967, tidak memiliki keinginan yang baik (political will) untuk merevisi ataupun memperbaharui perundangan yang telah berlaku selama ini.

Padahal, telah jelas terjadi bahwa UU yang telah lama diberlakukan tersebut sangat merugikan semua pihak, baik dari pemerintah, yang selalu kesulitan dalam mengambil posisi tawar, maupun masyarakat yang seringkali

menjadi korban dalam kasus-kasus kegiatan pertambangan. Faktor lainnya adalah, keengganan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan teguran pada investor yang melakukan kelalaian.

Penanam modal yang berinvestasi di sektor pertambangan, apalagi dengan latar belakang status perusahaan yang besar dan memiliki kapital yang kuat, justru akan mengatur kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kasus terkini yang dapat dicermati adalah luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo atau yang sering disebut sebagai Lumpur Lapindo, korban materi dan imateril dari masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas sangatlah besar. Hal tersebut dapat dilihat dari hilangnya beberapa desa yang sebelumnya merupakan pusat kehidupan masyarakat di Sidoarjo. Tidak hanya kehilangan tempat bermukim, masyarakat yang berada di wilayah luapan lumpur juga kehilangan mata pencaharian. Namun, terdapat juga kerugian yang diderita oleh negara, yakni terputusnya jalan darat serta jalur kereta api hingga mencapai belasan kilometer.

Selama hampir dua tahun bencana akibat kelalaian pengeboran itu terjadi, pemerintah masih tetap berdalih bahwa bencana yang terjadi merupakan kejadian alamiah yang tak dapat diprediksi. Hal ini juga menunjukkan bahwa, dengan melunaknya posisi pemerintah atas perusahaan, membuktikan bahwa pemerintah berusaha memfasilitasi kegiatan investasi di Indonesia, agar para investor dapat senyaman mungkin menanamkan modalnya.

Apabila mendiskusikan tentang pihak yang diuntungkan dalam hal ini tentulah para kapitalis pemilik modal. Karena dengan melakukan praktek penambangan konvensional yang tidak ramah lingkungan, maka perusahaan tidak perlu repot untuk membangun instalasi pengolahan limbah, sehingga dapat mengurangi pengeluaran investor yang akan berinvestasi. Seperti PT Freeport misalnya, dengan mengalirkan limbah kimia melalui sungai yang akan bermuara ke laut, maka perusahaan tidak perlu membangun instalasi pengolahan limbah yang akan memakan biaya jutaan dollar, namun aspek

yang merugikan, adalah rusaknya ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat di sekitar aliran sungai.

Karena dengan rusaknya lingkungan tempat tinggal maka akan turut memarginalkan kehidupan masyarakat di pedalaman, sedangkan dari keuntungan PT FI yang cukup besar, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, sejumlah besar pendapatan yang diberikan oleh perusahaan disetorkan ke pemerintah pusat di Jakarta dengan dalih pembiayaan pembangunan. Masyarakat dalam posisi ini hanyalah objek pembangunan yang harus siap menerima berdirinya perusahaan tambang, dengan menganggung segala resiko yang akan terjadi. Termasuk kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi akibat kesalahan prosedur penambangan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti kasus luapan lumpur di Sidoarjo yang diakibatkan oleh kesalahan prosedur PT Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran gas, dampaknya, luapan lumpur yang timbul kini memusnahkan ribuan rumah penduduk, beberapa desa serta menyebabkan puluhan ribu penduduk kehilangan pekerjaan.

Sementara baik pada kasus limbah PT FI dan lumpur Lapindo, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini terlihat belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang di buat selama ini masih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mesti ada pihak yang akan dikorbankan.

Istilah Sustainable Development atau disebut juga pembangunan berkelanjutan, dirancang untuk merubah paradigma pembangunan konvensional (conventional development) ke arah yang lebih baik Secara garis besar, definisi pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang berpegang pada prinsip pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Namun sejatinya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada isu lingkungan, melainkan turut mencakup kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial dan perlindungan terhadap lingkungan. Apabila mengacu pada hasil

pertemuan World Summit di New York pada tahun 2005, ketiga kebijakan yang telah disebutkan diatas memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, disamping itu, ketiga pilar diatas juga merupakan pendorong bagi tercapainya sustainable development. Dengan kata lain, dengan terciptanya sinergi antara kebijakan ekonomi, sosial serta perlindungan terhadap lingkungan, maka akan tercipta hubungan yang terkendali (bearable), pantas (Equitable) dan hubungan yang memiliki semangat pembangunan (Viable), tercapainya sinergi diantara dimensi-dimensi tersebut akan menciptakan pembangunan yang bersifat berkelanjutan atau sustain. Melalui pembangunan berkelanjutan ini, dampak negatif akibat pembangunan dengan metode konvensional berupa kerusakan lingkungan melalui pengrusakan sumber daya alam seperti, hutan, air serta eksploitasi besar-besaran atas hasil pertambangan yang merusak ekologi, dapat dicegah.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kontribusi yang sangat diandalkan sebagai motor pergerakan ekonomi nasional dan sumber devisa terbesar adalah sektor pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai negara dengan kekayaan hasil tambang yang besar, sudah sewajarnya apabila pemerintah memilih melakukan eksploitasi besar-besaran untuk memanfaatkan resource yang sudah ada. Namun demikian, pilihan untuk memberdayakan kekayaan alam oleh pemerintah justru mengabaikan aspek ekologisnya. Hal ini dapat dilihat dari parahnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan sumber-sumber mineral. Sehingga, walaupun eksploitasi hasil tambang memberikan kontribusi yang cukup besar, tetapi kerusakan yang diakibatkannya pun demikian parah. Oleh karena itu, ketersediaan sumber mineral dan bencana ekologis yang mengancam generasi penerus bangsa, menjadi permasalahan yang sangat serius.

Kekayaan alam berupa mineral merupakan jenis sumber daya yang akan mengalami penurunan kualitas serta kuantitas seiring berjalannya waktu. Sehingga apabila Pengelolaannya tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dapat dipastikan akan terjadi berbagai krisis, baik krisis air, energi



dan yang terparah adalah krisis lingkungan, oleh sebab itu, Sustainable Development, merupakan komponen penting yang harus dibangun oleh pemerintah. Tetapi, penerapan konsep keberlanjutan ini bukannya tidak mendapatkan hambatan yang berarti, terlebih bila dikaitkan dengan kepentingan bisnis pemanfaatan sumber daya alam seperti pertambangan, karena hal tersebut berkaitan erat dengan besarnya investasi yang harus diberikan pengusaha untuk melakukan kegiatan penambangan yang memenuhi kualifikasi lingkungan. Dengan membangun instalasi pengolahan limbah misalnya, seperti yang telah dikemukakan di atas, investor tentu akan memberikan investasi yang besar apabila usaha yang ditekuninya akan memiliki prospek jangka panjang yang besar, namun bagaimana dengan sektor pertambangan yang bersifat “sunset”, atau bisa menanjak pada awal dilakukannya dan suatu saat akan habis dikeruk, tentunya investor akan mengupayakan pengolahan limbah yang tidak memerlukan biaya besar.

Semenjak diperkenalkannya konsep ini pada tahun 1900-an, semua pihak sebenarnya telah menyadari bahwa gagasan pembangunan berkelanjutan akan memberikan jaminan kepastian kesejahteraan bagi generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan pembangunan yang berpijak pada konsep ini akan dititikberatkan pada keberlangsungan dan keberlanjutan. Namun tantangan yang dihadapi dengan penerapan konsep ini adalah sukarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan memberikan pembatasan penggunaan terhadap sumber daya alam yang tak terbarukan, maka akan mengurangi penerimaan devisa negara. Hal ini tentu sangat dilematis untuk dilakukan, tetapi, pemerintah juga pada dasarnya harus memberikan jaminan bahwa sumber daya alam yang dieksploitasi saat ini, dapat memberikan keuntungan bagi generasi yang akan datang. Selain itu juga, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tantangan sebenarnya bagi pemerintah adalah mengenai aspek apakah yang akan didahulukan. Apabila bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan mengolah sumber daya alam yang ada, maka otomatis pilihan yang

akan ditempuh adalah eksploitasi besar-besaran. Di sisi lain, apabila berpikir mengenai kelangsungan hidup generasi penerus yang akan datang, maka pilihan logis yang akan diambil adalah, pembangunan yang berkelanjutan. Apabila pilihan kedua yang ditetapkan, maka pemerintah harus mengupayakan cara lain untuk menutup pendapatan yang akan berkurang sebagai akibat dibatasinya sektor pertambangan untuk dieksploitasi.

Dengan melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan pengelolaan di sektor pertambangan, prinsip sustainable development sudah waktunya diterapkan. Tentunya harus dengan keinginan yang besar dari pemerintah untuk mendesak konsep ini diberlakukan di sektor pertambangan. Selain dengan penerapan prinsip ini, pemerataan pembangunan juga sangat mendesak untuk dilakukan. Paradigma pemerataan ini dimaksudkan sebagai substitusi dari pembangunan sentralistik yang selama ini telah merugikan masyarakat di daerah sebagai objek yang harus menanggung beban pembangunan. Hal ini demi menyamaratakan kesempatan setiap daerah untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor, tentunya dalam hal ini daerah tidak lagi berposisi sebagai objek namun sebagai aktor yang melakukan pembangunan.

Pada masa reformasi seperti saat ini, telah banyak wilayah di Indonesia yang telah menikmati kebijakan otonomi khusus. Kebijakan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini hendaklah digunakan seluas-luasnya oleh pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat di daerahnya. Tetapi pada prakteknya, semangat pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya yang demikian besar membuat para pembuat kebijakan (decision maker) di daerah seringkali mengorbankan aspek-aspek etis dalam pembangunan. Dalam kasus pertambangan misalnya, pemerintah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, selalu memberikan izin konsesi maupun pakai lahan dalam jangka waktu yang lama dengan beragam fasilitas yang menarik.

Hal tersebut bertujuan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya ke daerah, dimana banyaknya investor yang berinvestasi akan turut meningkatkan

penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Namun pemerintah daerah tidak dapat mengindahkan bahwa dengan masuknya banyak investor tersebut tentu akan ada akibat yang ditimbulkannya, terutama kerusakan lingkungan. Untuk tujuan itulah prinsip sustainable development dibutuhkan. Di dalam menjalankan kebijakan pemerataan pembangunan, hendaknya ditetapkan tujuan yang wajib dicapai agar memenuhi asas pembangunan yang berkelanjutan, yakni keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya dan politik serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

Konsep Sustainable Development, merupakan konsep yang sangat penting untuk diterapkan, karena selain menjamin masa depan generasi penerus bangsa dalam hal ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, juga memberikan perlindungan dalam hal kerusakan lingkungan. Tetapi dalam penerapannya, pemerintah harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Hal ini dikarenakan, tidak mudah untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam, terutama sektor mineral karena berhubungan langsung dengan penerimaan negara.

Namun pilihan terbaik kembali kepada political will yang dimiliki oleh para pengambil keputusan. Apakah akan menetapkan pemenuhan kebutuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan ataukah menerapkan aspek keberlanjutan tetapi mengesampingkan pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan. Kebijakan yang dapat juga harus dirumuskan dengan segera lalu diimplementasikan guna menyelamatkan kekayaan negara serta lingkungan yang saat ini sangat tereksplorasi secara besar-besaran, karena keberlangsungan hidup generasi yang akan datang sangat bergantung kepada kebijakan yang dihasilkan dan diterapkan oleh pemerintahan saat ini.

## **B. Kajian Pertambangan di Kalimantan Timur.**

Kalimantan dan Sumatera merupakan dua wilayah yang memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, dibandingkan Sumatera, Kalimantan merupakan wilayah dominan eksplorasi batu bara, terutama Kalimantan Timur. Dampak ekonomi bagi Kalimantan Timur memang besar, misalnya penerimaan daerah melalui dana bagi hasil tambang dan mineral, yang membawa kenaikan APBD kabupaten/kota hingga triliunan rupiah. Namun sifat eksplorasi batu bara memiliki pola yang cenderung primitif dan destruktif.

Orientasi perusahaan umumnya adalah bagaimana memproduksi sebesar-besarnya dan menjualnya ke luar negeri (ekspor) dengan harga pasar. Ini berdampak pada pembukaan lahan yang menyebabkan degradasi, erosi, dan deforestasi wilayah hutan. Menurut data dari Walhi Kaltim, setidaknya terdapat 166 perusahaan yang kini melakukan pinjam pakai kawasan hutan dan berisiko tinggi merusak konservasi dan ekosistem hutan alam.

Perusahaan batu bara umumnya memproduksi kualitas batu bara yang rendah kalori yang juga menyebabkan permasalahan yang serius dari sisi lingkungan, misalnya pencemaran emisi gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan hujan asam. Dilema dihadapi Indonesia, karena di satu sisi pemerintah berusaha untuk mensukseskan ekonomi hijau (green economy) dengan cara mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen pada tahun 2020.

Ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur terhadap komoditas batu bara sangat besar. Terlihat bahwa total ekspor rata-rata Kalimantan Timur selama 2005-2010 sebesar 53 persen diisi oleh komoditas batu bara. Ini memperlihatkan daerah ini belum mengoptimalkan sektor di luar non-renewable. Kondisi ini kental dengan keadaan yang mendekatkan Kalimantan Timur pada kondisi “kutukan sumber daya alam” (resources curse). Teori kutukan sumber daya alam menyebutkan, negeri yang dikaruniai sumber daya alam melimpah justru menjadi bangsa yang terbelakang jika tidak berhati-hati

mengelolanya. Sumber daya alam yang melimpah cenderung membuat penduduk malas dan tidak kreatif.

Sumber kekayaan alam ini bisa menjadi "kutukan" jika terus dieksploitasi, tanpa ada inovasi yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia. Penelitian Busse dan Groning (2013) membuktikan, dengan menggunakan data panel skala besar dari negara-negara yang dikaruniai sumber daya alam, bahwa kegiatan ekspor sumber daya alam menyebabkan naiknya tingkat korupsi. Hasil ini secara statistik robust dan dapat dipercaya kevalidannya. Beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan hipotesis teori ini.<sup>112</sup> didasarkan pada korelasi negatif yang konsisten antara kinerja ekonomi (tingkat pertumbuhan PDB per kapita) dan kelimpahan sumber daya alam (pangsa ekspor produk berbasis sumber daya alam). Berbeda dengan penelitian empiris sebelumnya yang menggunakan pendekatan ekonometrika untuk menganalisis hubungan sumber daya alam, pembangunan, dan kesejahteraan publik, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengamatan langsung dampak operasi pertambangan batu bara terhadap sosial ekonomi masyarakat yang permukimannya dekat dengan tambang.

Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini untuk mengungkap pertanyaan apakah kegiatan pertambangan batu bara telah memberi perubahan positif atau negatif (khususnya pada dimensi dimensi kesejahteraan yang paling dasar) bagi warga masyarakat/penduduk di sekitar area tambang. Dimensi dasar dari kesejahteraan publik di antaranya sarana dan prasarana, penguasaan lahan, perekonomian dan aktivitasnya, mata pencaharian, dan pendapatan.

Literatur mengenai kaitan antara sumber daya alam dan pembangunan, telah menemukan apa yang dinamakan fenomena kutukan sumber daya alam. Kutukan sumber daya alam pada dasarnya merupakan hipotesis yang menyatakan semakin besar karunia alam yang dimiliki suatu wilayah, semakin

---

<sup>112</sup> Sugiri, A. & Adiputra, I. (2011). Natural resources for local people's welfare? People participation in oil governance of Cepu Block, Indonesia. *International journal of arts and sciences*, 4(13):169-187.

menggiring wilayah tersebut kepada keterbelakangan.<sup>113</sup> Bahwa negara yang dianugerahi kekayaan alam kerap terjebak pada pertumbuhan yang lamban dan masalah kemiskinan.<sup>114</sup> Ini dapat terjadi karena komoditas hasil alam umumnya, dalam jangka panjang, sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga dunia, efek Dutch disease, dan kelembagaan serta pemerintahan yang buruk.<sup>115</sup>

Penelitian empiris juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara kaya sumber daya alam cenderung melambat juga cenderung terjebak pada fenomena rent seeking.<sup>116</sup> Atas alasan itu, ada anggapan bahwa karunia sumber daya alam lebih banyak memberikan kutukan bagi pembangunan daripada sebagai berkah. Umumnya wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam terjebak dengan fenomena seperti :

- a. Hilangnya kepemilikan sumber daya alam, karena dimiliki asing<sup>117</sup>
- b. Praktik politik ekonomi patron klien, yang umumnya memberikan izin terhadap eksploitasi sumber daya alam kepada kelompok yang dekat dengan kekuasaan;
- c. Praktek rent seeking yang terjadi akibat desentralisasi ekonomi ke wilayah kabupaten/kota.<sup>118</sup>

Pada kasus negara yang kaya sumber daya alam berupa minyak, misalnya pada dua negara Venezuela dan Angola, mengalami perbedaan dampak dari kutukan sumber daya alam. Venezuela berhasil mencegah kutukan, sementara

---

<sup>113</sup> Komarulzaman, A & Alisjahbana, Armida S. (2006). Testing the natural resource curse hypothesis in Indonesia: Evidence at the regional level. CEDS Unpad Working Paper in Economics and Development Studies, No. 200602

<sup>114</sup> Sachs, J.D. & Warner, A.M. (2001). The curse of natural resources. *European economic review*, 45, 827-838.

<sup>115</sup> Frankel, J. (2010). The natural resource curse: a survey. NBER Working Paper No. 15836, NBER.

<sup>116</sup> Torvik, R. (2002). Natural resources, rent seeking and welfare. *Journal of development economics*, 67, 455-470

<sup>117</sup> Dutt, Kuntala L., & Petra Mahy. (2007). Impacts of mining on women and youth in Indonesia: Two mining locations. Diambil dari [https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/rmap/lahiridutt/CR3\\_KLD\\_Mahy\\_Impacts\\_Mining\\_Indonesia.pdf](https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/rmap/lahiridutt/CR3_KLD_Mahy_Impacts_Mining_Indonesia.pdf)

<sup>118</sup> Kolstad, I. & Arne Wiig. (2009). Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? *World development*, vol. 37(3), pp. 521-532

Angola tidak. Faktor seperti mis manajemen ekonomi, korupsi, dan standar hidup dari populasi mempengaruhi efek yang diterima kedua negara itu atas karunia alam yang mereka punya.<sup>119</sup> Dengan menggunakan data panel skala besar dari negara-negara, menemukan bahwa sumber daya alam meningkatkan peluang korupsi. Ekspor sumber daya alam mempengaruhi kualitas birokrasi pemerintahan.

Studi empiris terkait dengan relasi antara sumber daya alam dan kesejahteraan telah diteliti, meskipun dalam jumlah yang terbatas, dengan cakupan wilayah dan isu yang berbeda. Pada kasus Indonesia,<sup>120</sup> pernah menguji hipotesis kutukan sumber daya alam di Indonesia, yang merelasikan anugerah kekayaan alam dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi pada level wilayah menggunakan pendekatan regresi cross section. Pada intinya, penelitian membuat dua model untuk membuktikan efek total sewa sumber daya alam (pada model pertama) dan mendekomposisi efek sewa sumber daya alam pertambangan, minyak, dan gas alam serta kehutanan (pada model kedua) untuk kemudian melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan memfokuskan kepada tiga komponen yaitu :

- a) share sewa lahan kehutanan terhadap PDB;
- b) Pembagian sewa lahan pertambangan terhadap PDB; dan
- c) share sewa minyak bumi dan gas terhadap PDB.

Mereka menemukan bahwa provinsi kaya cenderung terjebak pada kutukan ini, di mana faktor sewa lahan kehutanan dan pertambangan berpengaruh positif dan signifikan. Di level provinsi, Fatah (2008) pada kasus Kalimantan Selatan menemukan bukti bahwa sektor pertambangan batu bara bertanggung jawab untuk banyak pencemaran lingkungan dan gangguan sosial. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>119</sup> Hammond, John L. (2011). The resource curse and oil revenues in Angola and Venezuela. *Science & society*, vol. 75(3), 348-378.

<sup>120</sup> Fatah, Luthfi. (2008). The Impacts of coal mining on the economy and environment of south Kalimantan Province, Indonesia. *ASEAN economic bulletin*, vol. 25(1), pp. 85-98.

untuk mendapatkan besaran angka dampak kegiatan operasi batu bara pada ekonomi dan lingkungan. Temuan studi Fatah (2008) membuktikan bahwa pertambangan batubara yang mendominasi perekonomian Kalimantan Selatan hanya menyerap 2 persen dari penduduk yang bekerja. Di satu sisi pertambangan batubara menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi. Jadi rumah tangga yang paling terpengaruh oleh kontraksi akan menjadi orang-orang yang relatif kaya. Keadaan ini akan semakin memperburuk ketimpangan pendapatan.

Namun berbeda dengan Fatah, temuan Dutt dan Mahy (2007) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, keberadaan pertambangan batu bara justru berdampak positif terhadap perempuan dan anak-anak, dari lapangan kerja yang tercipta dan multiplier effect yang terjadi di wilayah tersebut.

### **C. Bencana Yang Diakibatkan Pasca Tambang.**

Era desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk turut mengatur aktifitas pertambangan. Tugas dan wewenang yang dimiliki pemda dalam hal pertambangan salah satunya tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut, Pemda diberikan hak untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), menetapkan luas dan batas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta melakukan pembinaan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.

Di Indonesia, Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi utama penghasil batubara. Kalimantan Timur menyimpan 45% cadangan batubara nasional. Besarnya cadangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur berbanding lurus dengan tingkat eksploitasi dan pemberian izin pertambangan batubara yang sangat tinggi. Data yang dihimpun Jatam Kaltim, di Kalimantan Timur 1.488 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kab/kota. Selain IUP, terdapat juga 33 izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian



ESDM yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan Kementerian ESDM masuk dalam wilayah usaha pertambangan, dengan itu Pemkot Samarinda mengeluarkan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun kebijakan sektor pertambangan yang diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda nampaknya tidak dicermati dengan baik. Hal ini dibuktikan dari luas wilayah pertambangan terhadap luas wilayah di Kota Samarinda sudah mencapai angka 71%.

Dampak dari banyaknya izin tambang yang dikeluarkan adalah timbulnya tumpang tindih antar kawasan dan adanya tambang di kawasan padat pemukiman. Lubang eks tambang yang tidak direklamasi akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya karena meninggalkan air beracun dan logam berat dan juga dapat mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lubang eks tambang.

Sejak tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2016, lubang eks tambang batubara telah menelan korban sebanyak 24 orang (22 diantaranya anak-anak) dengan rincian di Kota Samarinda (15 anak), Kutai Kartanegara (8 anak) dan Penajam Paser Utara (1 orang). Seperti diketahui, dalam kasus ini, tidak ditemukan rambu tanda berbahaya dan pagar pembatas di sekitar lokasi kejadian, sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 555.K/26/M/PE/1995. Disamping itu, jarak lubang tambang juga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, yang mengharuskan minimal 500 meter jarak tepi lubang galian dari permukiman warga.

Dalam UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, dan Batubara, berdasarkan Pasal 97 yang berbunyi para pemegang IUP dan IUPK

wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Begitu juga Pasal 98 disebutkan pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang ditimbulkan oleh adanya suatu tindakan dan terdapat aturan yang mengatur tindakan tersebut. Sama halnya untuk reklamasi dan pasca tambang, terdapat aturan yang mengharuskan tindakan tersebut dilaksanakan dan harus dilakukan, karena apabila tidak dilaksanakan maka terdapat konsekuensi yang mengatur tindakan tersebut bila memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum.

Dalam PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pada Pasal 2 Ayat (1) termuat klausul wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, sama halnya dalam Pasal 21. Klausul wajib berarti bahwa setiap pelaku usaha atau pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksploitasi wajib melaksanakan reklamasi. Dalam klausul hukum, wajib berarti harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka terdapat sanksi yang mengatur perbuatan tersebut. Di dalam reklamasi dan pasca tambang terdapat sanksi administratif. Sanksi Administratif dalam hal ini adalah peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Di dalam sanksi administratif yang diberikan tidak menghilangkan

Dilihat dari ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan perundang-undangan, Menteri, Gubernur, dan Walikota/Bupati sebagai Pemerintah memiliki kewenangan pengawasan terhadap setiap perizinan yang dikeluarkan olehnya atau oleh tingkat pemerintah di bawahnya, sebagaimana Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 71 dengan jelas menyatakan bahwa kewenangan absolut dalam pengawasan secara mutlak diberikan kepada pemberi izin, dalam hal ini Walikota Samarinda, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Kalimantan Timur sesuai kewenangannya, selaku penyelenggara negara yang mengawasi setiap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam

kewenangannya mengawasi setiap izin yang dikeluarkan juga dapat mengeluarkan sanksi administratif bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemegang izin lingkungan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan.

Dalam kasus pembiaran kerusakan lingkungan yang disebabkan pengabaian tindakan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang izin, telah jelas menyebabkan terjadinya kondisi pelanggaran serius terhadap izin lingkungan, maka Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 UU No. 32 Tahun 2009. Menteri juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pemegang izin, bilamana Pemerintah Daerah dengan sengaja tidak menerapkan sanksi, sebagaimana termuat dalam Pasal 77 UU No. 32 Tahun 2009.

Pengawasan dilaksanakan Menteri, Gubernur, dan Walikota/Bupati bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 maka dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 112 UU no. 32 Tahun 2009. Dalam Pasal 112 menyebutkan bahwa Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jika melihat posisi kasus meninggalnya anak di bekas galian lubang tambang, sudah jelas unsur perbuatan pidananya terpenuhi.

Secara prinsip, perbuatan pidana tentu saja menuntut pertanggungjawaban pidana pula. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dialamatkan kepada kontraktor semata sebagai pelaksana kegiatan. Namun

faktanya dari beberapa kasus yang telah diproses secara pidana, cenderung hanya menyeret pelaksana kegiatan di lapangan yaitu kontraktor saja. Sementara pemegang IUP termasuk korporasinya tidak tersentuh sama sekali. Meskipun dalam dokumen kontrak, tanggung jawab telah dilimpahkan kepada kontraktor, tetapi bukan berarti pemegang IUP lepas dari tanggung jawab. Artinya, tanggung jawab pemegang IUP tetap menjadi hal yang utama mengingat posisinya sebagai penggerak terhadap berjalannya kegiatan korporasi dari hulu ke hilir, yang memiliki kewajiban melekat terhadap kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Selain kontraktor dan pemegang IUP, pertanggungjawaban juga seharusnya dialamatkan kepada Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, termasuk dalam hal kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Salah satu ketentuan pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*), terkait pengawasan ini, diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini merujuk atas ketentuan kewajiban dan tanggung jawab pengawasan oleh pemerintah terhadap ketaatan kegiatan usaha yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Tidak dilakukannya pengawasan (kelalaian) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang bergantung keseriusan dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum untuk menjawab rasa keadilan publik dengan mengusut tuntas kasus-kasus ini sebelum korban lainnya kembali berjatuh. Setiap peristiwa tewasnya korban lubang tambang tidak pernah sekalipun terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya, jika adapun hukuman yang dijatuhkan sangat ringan.

#### **D. Sektor Pertambangan Dan Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan.**

Pertambangan batubara di Indonesia telah berlangsung selama 40 tahun lebih, sejak keluarnya UU No.11 tahun 1967 tentang pokok-pokok

Pertambangan yang kemudian diganti dengan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tahun 2009. UU ini telah menjadi landasan eksploitasi sumberdaya mineral dan batu bara secara besar-besaran untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Industri batubara Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam waktu singkat. Dalam hanya 10 tahun produksi telah berkembang dari sekitar 3 juta ton menjadi lebih dari 50 juta ton, dan diharapkan dua kali lipat lagi dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai akibatnya industri batubara menghasilkan manfaat sosial dan ekonomiyang besar bagi Indonesiaseperti: lapangan kerja bagi ribuan masyarakat Indonesia terutama di daerah yang kurang berkembang di daerah seperti Kalimantan dan Sumatera dan jugaakan mendukung program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan . Namun kegiatan tersebut tidak hanya menguntungkan dari segi sosial dan ekonomi tapi juga memberikan dampak negatif, terutama kerusakan lingkungan di daerah penghasil tambang.

Di daerah penghasil barang tambang, lingkungan yang sehat dan bersih yang merupakan hak asasi setiap orang menjadi barang langka. Bahkan daerah penghasil juga merasakan ketidakadilan seperti kebutuhan energi akan listrik dari batubara masih kurang pasokannya. Sementara batu bara dikirim ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan energiterutama untuk pembangkit listrik tenaga uap di Jawa. Disamping itu negara Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhannya dengan mendapatkan devisa sebesar-besarnya dari bahan tambang dan migas maka tidak ada jalan lain, eksploitasi besar-besaran terutama barang tambang batubara pada beberapa tahun ini semakin gencar. Hal ini membuat kondisi lingkungan di daerah penghasil batubara semakin menurun bahkan makin kritis.

Salah satu daerah penghasil batubara adalah kota Samarinda. Kota Samarinda yang terletak di daerah katulistiwa. Dengan kondisi topografi yang datar dan berbukit antara 10-200 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 718 KM . Kota Samarinda berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah barat, timur, selatan dan utara yang merupakan

penghasil batubara terbesar kedua di Kalimantan Timur. Pada dasawarsa tahun 2000-an, perkembangan peningkatan produksi batubara di Kota Samarinda semakin meningkat. Sehingga Samarinda juga dikenal dengan sebutan kota tambang karena hampir 38.814 ha (54%) dari total 71.823 ha luas kota Samarinda merupakan areal tambang batubara. Pertambangan batubara yang sudah berproduksi dengan rincian 38 KP (Kuasa Pertambangan) yang mendapat izin dari wali kota Samarinda dan 5 (lima) PKP2B2 (Perusahaan Pemegang Perjanjian Karya perjanjian usaha Pertambangan) dengan izin pemerintah pusat. (kompas 30 Mei 2009) yang belum beroperasi. Belum lagi ada puluhan tambang-tambang ilegal yang banyak dikelola pengusaha dan masyarakat. Bahkan sekarang kegiatan pertambangan ini telah merambah kawasan lindung maupun perkotaan. Hal ini diketahui setelah adanya bukti-bukti bahwa kawasan hutan raya Bukit Suharto telah dirambah pertambangan batubara dan penambangan ilegal yang dikenal dengan batubara karungan yang banyak terdapat di kawasan perumahan-perumahan penduduk di kota Samarinda makin memperparah kondisi lingkungan kota Samarinda.

Izin Investasi pertambangan batubara yang dikeluarkan begitu mudah, tentu dikawatirkan akan mengabaikan tuntutan perlindungan lingkungan dan konflik yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang semata-mata berorientasi ekonomi, yaitu bagaimana memperoleh keuntungan yang besar dari eksploitasi, sementara aspek lingkungan dan sosial dipinggirkan. Pada hal pertimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam aktivitas pertambangan harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Walaupun semenjak adanya pertambangan batubara ini peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota sangat terasa dan devisa negara semakin meningkat namun dampak lingkungan dari kegiatan penambangan batubara yang semakin banyak tersebut juga cukup meresahkan bagi masyarakat Samarinda. Dampak lingkungan ini antara lain adalah erosi dan banjir dan pencemaran udara, air dan tanah. Indikator kerusakan lingkungan yang semakin parah tersebut bisa dilihat dari DAS Sungai Karang Mumus yang

semakin berkurang kawasan hutannya akibat pembukaan pertambangan yang berakibat dampak dari erosi semakin tinggi mengakibatkan sungai karang mumus semakin dangkal sehingga daya tampung airnya pun semakin berkurang. Hampir kerap terjadi bila hujan dengan intensitas kecil -sedang bisa mengakibatkan beberapa daerah tergenang oleh banjir. Bahkan data Selama tiga bulan terakhir saja sejak November dan Desember 2008 serta Januari 2009 Samarinda lima kali didera banjir cukup besar menyebabkan puluhan ribu warga menjadi korban akibat rumahnya terendam air antara 30 Cm sampai satu meter., padahal awal tahun 1990 – 2000, tiap tahun hanya 1 – 2 kali banjir melanda kota Samarinda.

Dan dampak yang dirasakan langsung oleh warga Samarinda akibat pertambangan batubara ialah dampak polusi udara dari kegiatan konstruksi dan operasi serta banyaknya truk-truk pengangkut batubara yang menggunakan jalan-jalan umum kota Samarinda, selain mengakibatkan polusi juga menimbulkan kerusakan jalan. Menyadari bahwa permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang demikian kompleks, diperlukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan penanganan terpadu dengan melibatkan stakeholders dan instansi teknis terkait bersama-sama untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan lingkungan tersebut.

Permasalahan pokoknya lainnya ialah, bagaimana mengolah dan mengelola SDA dengan bijaksana agar sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh laporan Our Common Future (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh World Commission on Environment and Development, (1987) yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi akan datang untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Tindakan pengelolaan pertambangan batubara berkelanjutan yang tepat perlu dilaksanakan dengan memperhitungkan :

1. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber batubara,

2. Lokasi pertambangan batubara serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah,
3. Daya dukung lingkungan dan
4. Dampak lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat akibat usaha pertambangan batubara.

Dari skor keberlanjutannya, untuk dimensi sosial dan lingkungan masih dibawah skor keberlanjutan, untuk dimensi ekonomi di atas skor keberlanjutan. Dilihat di lapangan, memang dapat dikatakan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batubara sudah sangat menguatirkan walaupun PAD dan ekonomi masyarakat sekitar tambang ada peningkatan. Namun bila diukur dari analisis prospektifnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan batubara lebih banyak merugikan baik materi maupun non materi masyarakat Samarinda umumnya dari kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi udara, air dan tanah.

#### 1. Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengentasan Kemiskinan.

Kemiskinan adalah permasalahan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai sekedar kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan material dasar, melainkan di dalamnya mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial.

Maka adalah suatu kesalahan jika saat ini orang-orang yang disebut sebagai orang miskin derajat kemanusiaannya hanya dipersamakan dengan beberapa kilo kalori. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya bekerja sebagai



petani dengan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Bagaimana menangani kemiskinan memang menarik untuk disimak. Teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan maka diharapkan produktifitas akan meningkat. Namun, dalam praktek persoalannya tidak semudah itu.

Program-program kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut. Selain program pemerintah, juga kalangan masyarakat ikut terlibat membantu kaum miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan lain sebagainya.

Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Sekarang pemerintah

menangani program tersebut secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, melalui program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan.

Sedangkan, P2KP sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen Selain melalui program – program tersebut di atas, pemerintah dapat menanggulangi kemiskinan melalui upaya kebijakan anggaran yang memihak orang miskin atau *pro poor budget*.

Tulisan ini memaparkan mengenai konsep dan teori kemiskinan, kebijakan *pro poor budget* serta mengulas gambaran kondisi kemiskinan di Indonesia serta upaya dan kendala pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan mampu menyuguhkan fakta sebenarnya atas kemiskinan serta memberikan evaluasi atas kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin ; penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

## 2. Cara Mengukur Kemiskinan.

Banyak ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Di Indonesia, setidaknya pernah digunakan dua ukuran, yaitu ukuran menurut BPS yang menggunakan pendekatan basic needs dengan indikator *Head Count Index* (HDI) dan bersifat makro serta ukuran menurut BKKBN yang lebih bersifat mikro. *Indikator Head Count Index* yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan dimana garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang ditetapkan.

Batas kecukupan makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhn minimum energi 2100 kalori per kapita per hari, sedangkan batas kecukupan non makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Pengukuran kemiskinan juga dapat dipandang dari sudut non moneter. Walaupun ukuran moneter lebih sering digunakan, namun dimensi non moneter juga penting.

Dari sudut ini, kemiskinan tidak lagi hanya terbatas pada berapa besar pendapatan yang diperoleh dan berapa asupan kalori per hari. Akses penduduk

akan kesehatan, pendidikan, kemampuan mengemukakan aspirasi dan lain-lain adalah ukuran kemiskinan dari sudut pandang non moneter.

### 3. Permasalahan kemiskinan.

- a) Kegagalan Pemenuhan Hak Dasar berupa Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan.

Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan makanan minimum terutama dihadapi oleh sekitar 8,9 juta jiwa atau 4,39 persen masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan makanan (BPS, tahun 2002).

Sedangkan dalam cakupan yang lebih tinggi, permasalahan ini juga dihadapi oleh masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan makanan maupun non makanan yang berjumlah 37,3 juta jiwa atau 17,4 persen pada tahun 2003. Bahkan berdasarkan data yang digunakan MDGs dalam indikator kelaparan, hampir dua-pertiga dari penduduk di Indonesia masih berada dibawah asupan kalori sebanyak 2100 kalori perkapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kecukupan kalori, disamping menjadi permasalahan masyarakat miskin, ternyata juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya yang berpendapatan tidak jauh di atas garis kemiskinan.

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan Masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi.

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, namun disparitas status kesehatan antarmasyarakat, antar kawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin adalah hampir empat kali lebih tinggi

dari golongan terkaya. Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) pada kelompok berpendapatan rendah masih selalu di atas AKB masyarakat berpendapatan tinggi, meskipun telah turun dari 61 (per 1.000 kelahiran) pada tahun 1999 menjadi 53 pada tahun 2001.

Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis paru, dan HIV/AIDS. Kerugian ekonomi yang dialami masyarakat miskin akibat penyakit tuberkulosis paru sangat besar karena penderitanya tidak dapat bekerja secara produktif. Kematian laki-laki dan perempuan pencari nafkah yang disebabkan oleh penyakit tersebut berakibat pada hilangnya pendapatan masyarakat miskin.

Masalah lainnya adalah rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan. Selain itu berdasarkan Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 menunjukkan bahwa 48,7 persen masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan adalah karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Pemanfaatan rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk.

b) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan Pendidikan.

Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2003 masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah – untuk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2003 mencapai 81,01 persen, APS kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen sementara APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang

lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok terkaya sebesar 75,62 persen dan APS kelompok termiskin hanya sebesar 28,52 persen.

Dengan menggunakan indikator APK tampak bahwa partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/ MTs ke atas. APK SMP/ MTs untuk kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 100 persen. Untuk jenjang pendidikan menengah kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terbesar 23,17 persen dan APK kelompok terkaya sebesar 81,66 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin.

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain diluar iuran sekolah.

c) Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha. Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan.

Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan. Di sisi lain

kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin seringkali memaksa anak dan perempuan untuk bekerja.

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2003 menunjukkan belum adanya perbaikan, bahkan berdasarkan perkembangan angka pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Pengangguran terbuka yang berjumlah sekitar 5,0 juta orang atau 4,7 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 1997 meningkat menjadi sekitar 6 juta orang atau 6,4 persen di tahun 1999, dan sekitar 9,5 juta orang atau 9,5 persen pada tahun 2003. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2003 berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 13 persen perempuan dan laki-laki 7,6 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan dan kelompok usia, pengangguran terbuka sebagian besar untuk kelompok Sekolah Menengah Umum yaitu 16,9 persen, dan perguruan tinggi 9,1 persen, sedangkan untuk kelompok usia didominasi oleh usia muda (15-19 tahun) yaitu sebesar 36,7 persen.

d) Terbatasnya Akses Layanan Perumahan dan Sanitasi.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung-gedung pertokoan dan perkantoran, dalam petak-petak kecil, saling berhimpit, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah ditinggali lebih dari satu keluarga.

e) Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih.

Keterbatasan akses terhadap air bersih akan berakibat pada penurunan mutu kesehatan dan penyebaran berbagai penyakit lain seperti diare. Akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan di banyak tempat dengan kecenderungan akses rumah tangga di Jawa-Bali lebih baik dibanding daerah lain.

f) Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah.

Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Masalah pertanahan nampak dari semakin banyak dan meluasnya sengketa agraria, termasuk sengketa masyarakat dengan pemerintah, seperti mengenai penetapan kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat lahan pertanian, masyarakat sekitar yang sudah mengusahakan secara turun temurun.

g) Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, serta Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam.

Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Hal ini terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh perusahaan besar dan peralihan hutan menjadi kawasan lindung. Proses pemiskinan juga terjadi dengan menyempitnya dan hilangnya sumber matapencarian masyarakat miskin akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan.

h) Lemahnya Jaminan Rasa Aman.

Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997 – 2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik. Lemahnya jaminan rasa aman dalam lima tahun terakhir juga terjadi dalam bentuk ancaman non kekerasan antara lain, kerusakan lingkungan, perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap ahlak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Konflik sosial yang terjadi di berbagai tempat menyebabkan hilangnya rasa aman.



#### 4. Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 8 Tahun 2002. Tujuan Keppres ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tiga langkah yang disarankan oleh pemerintah : *Pertama*, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya. *Kedua*, Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan perbaikan aspek lingkungan, permukiman, perumahan dan prasarana pendukung. *Ketiga*, Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan perbaikan aspek usaha, lapangan kerja dan lain-lain untuk meningkatkan pendapatan.

Sesuai dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2002 tersebut, maka untuk Kalimantan Tengah beberapa bentuk program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut:

##### a. Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan darat yang menghubungkan ibukota provinsi dengan kabupaten, kecamatan dan hingga ke desa-desa sangat vital. Jalan darat merupakan urat nadi mobilitas sosial dan integrasi sosial yang sangat efektif. Jalan darat juga membantu memperlancar dan mempercepat arus barang dan jasa dari kota ke desa-desa dan sebaliknya. Jalan darat juga membuka akses bagi para petani dan nelayan untuk memasarkan hasil produksi mereka. Jalan darat juga akan mempercepat dan mempermudah akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perekonomian) bagi masyarakat seluruh wilayah pedesaan di Kalimantan.

##### b. Pendidikan.

Akibat belum terbukanya jalan darat secara maksimal, maka pelayanan di bidang pendidikan pun mengalami keterlambatan dan masalah. Dengan dibukanya infrastruktur jalan darat, maka pelayanan di bidang pendidikan

diharapkan mengalami pemerataan secara menyeluruh dan adil. Pelayanan pendidikan dasar bagi anak-anak kurang mampu di daerah terpencil/terisolasi harus menjadi prioritas dan mendapat bantuan secara khusus berupa beasiswa, bantuan buku sekolah, seragam dan sepatu (Pendidikan Gratis). Kemudian penyuluhan juga harus gencar diberikan kepada masyarakat miskin di tepi pantai dan daerah pedalaman untuk memberikan nilai-nilai bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan anak-anak mereka. Keterisolasian dan keterpencilan merupakan masalah khas bagi pelayanan pendidikan di Kalimantan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan program Guru Kunjung atau SD Kecil. Pendidikan sangat penting untuk membuka wawasan seseorang, membuat seseorang menjadi kreatif, inisiatif, dan kritis terhadap masalah kehidupan yang ia hadapi.

c. Kesehatan.

Sama halnya dengan pelayanan pendidikan, pelayanan di bidang kesehatan juga ditentukan oleh infrastruktur jalan darat. Keterpencilan dan keterisolasian merupakan kendala mendasar bagi upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Diharapkan di setiap desa/kelurahan yang cukup memadai jumlah penduduk dan kemajuannya harus sudah memiliki Puskesmas Pembantu (PUSTU). Pustu juga bisa di bangun untuk beberapa desa yang berdekatan. Untuk desa-desa sangat terpencil/terisolasi bisa di lakukan dengan Dokter Kunjung. Misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan tim medis berkunjung ke desa sasaran dengan pemberitahuan sebelumnya atau terjadwal agar masyarakat yang memerlukan pemeriksaan medis bisa berkumpul di sebuah tempat yang telah disepakati bersama. Kesehatan jasmani sangat penting bagi setiap orang agar ia mampu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sama halnya dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan perlu Gratis bagi masyarakat miskin yang terpencil.

d. Keluarga Berencana.

Program Keluarga Berencana selama ini seolah-olah hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun sesungguhnya Program KB ini berlaku untuk

semua orang sebagai upaya untuk membangun suatu keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Salah satu indikator Kemiskinan di Kalimantan adalah akibat terlalu banyak anak sehingga menemui kesulitan untuk memberi nafkah dan membiyai pendidikan bagi anak-anak mereka. Oleh karenanya setiap orang, terutama masyarakat miskin perlu di berikan kesadaran yang tinggi untuk membangun Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera melalui Program KB. Kesadaran untuk ber KB bagi semua orang harus dibangun melalui kesadaran dan beberapa kondisi objektif yang ada di sekitar mereka. Pendekatan yang dilakukan bisa melalui jalur pendidikan, agama, dan hukum adat dan hukum nasional.

e. Kearifan Budaya Lokal

Kearifan budaya lokal perlu didukung, dikembangkan, dan di padukan dengan budaya modern dewasa ini. Misalnya bagaimana memelihara ikan di tambak/beje, memelihara ternak ayam, babi, kambing, sapi, kerbau, itik dan lain-lain. Memberikan penyuluhan bagi pertanian peladang berpindah untuk meningkatkan produksi dan lain-lain. Kearifan budaya lokal merupakan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang sebagai upaya untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan pokok, menjaga kesehatan, gotong royong dan lain-lain. Dalam istilah ekonomi, kearifan budaya lokal di bidang ekonomi disebut dengan istilah Ekonomi Rakyat. Pengembangan Ekonomi Rakyat yang didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat pedesaan(miskin), sehingga terwujud masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan kerja dan sumbangan yang diberikannya pada proses pembangunan yang tengah berlangsung. Terbentuknya ekonomi rakyat di pedesaan merupakan prakondisi dari terciptanya masyarakat pedesaan yang maju, mandiri, sejahtera dan adil. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya beserta keluarganya. ekonomi rakyat memiliki ciri-ciri:

- 1) Dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar,
- 2) Di kelola dengan cara-cara swadaya,
- 3) Bersifat mandiri,
- 4) Tidak ada buruh dan tidak ada majikan, dan
- 5) Tidak mngejar keuntungan.

f. Koperasi Petani dan Nelayan

Koperasi dewasa ini kelihatannya mengalami stagnasi karena banyak kegiatan Koperasi yang mengecewakan masyarakat. Kejujuran merupakan kunci utama pengelolaan koperasi. koperasi sebagai wadah ”gotong royong” para petani dan nelayan perlu digalakkan agar mereka secara bertahap terlatih mengelola suatu bisnis kecil-kecilan secara jujur, bersama, dan terbuka. Misalnya beberapa desa Nelayan di Kalimantan masih belum memiliki koperasi, sehingga penampung ikan hasil nelayan dibeli secara langsung oleh tengkulak di tengah laut dan harga ditentukan secara sepihak oleh tengkulak.

Dari penjelasan kondisi kemiskinan di Kalimantan, peran CSR adalah melengkapi bagian-bagian mana dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut, yang kurang memiliki dana dan support pemerintah. Kegiatan CSR juga menyesuaikan kemampuan perusahaan tambang misalnya pembuatan infrastruktur, pelatihan kerja, bantuan kesehatan dan sanitasi air bersih. Perusahaan tambang batubara dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah kalimantan pada pembagian mana saja perusahaan tambang bisa mensupport pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan pembangunan daerah kalimantan.



## BAB V

### **KONSEP ADVOKASI CSR PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN**

Untuk menjawab bagaimana konsep advokasi CSR pada industri pertambangan batubara di Sumatera Selatan, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa lokasi penelitian ini dilakukan pada 3 kabupaten yang memiliki industri pertambangan terbesar di Sumatera Selatan, yaitu kabupaten Muara Enim, Lahat dan Musi Banyuasi. Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peluang atau isu apa yang bisa dijadikan bahan advokasi CSR tersebut.

#### 1. Muara Enim.

Kabupaten Muara Enim mempunyai visi “Terwujudnya Masyarakat Muara Enim yang Sehat Mandiri Agamis dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang”.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Muara Enim dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan atau isu strategis Kabupaten Muara Enim. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan.

Hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak ditetapkan 10 (sepuluh) isu strategis Kabupaten Muara Enim yang akan difokuskan 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

#### 1. Infrastruktur Transportasi Sebagai Urat Nadi Pertumbuhan Ekonomi.

2. Penyediaan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Inklusif
3. Peningkatan Fasilitas Pendukung bagi Program Wajib Belajar 12 Tahun
4. Perwujudan Pelayanan Prima Bidang Kesehatan
5. Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi
6. Penyerapan Angkatan Kerja Melalui Penyediaan Lapangan Kerja dan Dorongan bagi Wirausaha
7. Dukungan Penuh bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Pengembangan Sektor Pertanian sebagai Penopang Perekonomian dan Ketahanan Pangan
9. Pemanfaatan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan
10. Aparatur yang Profesional, Kompeten dan Berintegritas

## 2. Lahat.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lahat beragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya perbedaan mata pencaharian, adat istiadat, dan daya dukung fisik lingkungan. Walau demikian, kesenjangan sosial tidak terlalu mencolok di kabupaten ini mengingat masih kuatnya rasa kebersamaan dan tolong-menolong di antara warga masyarakatnya.

Jumlah penduduk angkatan kerja yang berada di Kabupaten Lahat pun beragam bila ditinjau berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan data mengenai Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin di Kabupaten Lahat Tahun 2006 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja terbanyak adalah pada umur 25-29 tahun yaitu sebesar 44.998 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang paling sedikit adalah pada umur 50-54 jiwa sebesar 1.238 jiwa. Lalu, bila ditinjau menurut jenis kegiatan utama dan jenis kelamin, jumlah laki-laki angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan angkatan kerja yang bekerja. Kedua hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan tabel-tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin di Kabupaten Lahat Tahun 2006

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	12.237	13.333	25.570
20-24	29.799	21.275	21.074
25-29	31.570	23.428	54.998
30-34	28.826	20.216	49.042
35-39	10.588	12.680	23.268
40-44	5.510	6.834	12.344
45-49	3.012	4.042	7.054
50-54	531	707	1.238
55-59	—	—	—
60-64	—	—	—
65+	—	—	—
Jumlah	88.711	91.103	171.575

Sumber : Kabupaten Lahat dalam angka 2006

Tabel 2. Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut jenis kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lahat Tahun 2006

Jenis Kegiatan utama	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja			
1 Bekerja			
2 Mencari pekerjaan	108.163	99.427	207.590
	6.166	7.287	13.453
Bukan Angkatan Kerja			
1 Sekolah	39.535	34.330	73.862
2 Mengurus rumah tangga	26.327	60.871	87.198
3 Lainnya	22.616	21.246	43.862
Jumlah	202.807	223.161	425.96

Sumber : Kabupaten Lahat dalam angka 2006

Mayoritas penduduk Kabupaten Lahat bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kopi dan padi. Hal ini tentunya juga ditunjang oleh berbagai faktor pendukung seperti masih banyaknya lahan

belum terbangun, yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan serta kondisi geografisnya yang membuat kawasan ini menjadi sangat subur.<sup>121</sup>

Namun sejak banyaknya perusahaan tambang batubara di *Kabupaten Lahat* sekitar tahun 2007-2008, terdapat beberapa pergeseran mata pencaharian warga terutama di daerah-daerah yang terdapat banyak tambang. Misalnya saja para ibu-ibu yang sebelumnya bekerja sebagai petani kini banyak yang berkelompok membuka usaha catering atau rumah makan. Lalu para supir angkot banyak yang kini menjadi supir truk pengangkut batubara.

### 3. Musi Banyuasin.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu wilayah terkaya di Provinsi Sumatra Selatan, di mana sumber utama perekonomiannya ditopang oleh pertambangan dan energi. Sebagai salah satu wilayah Nusantara yang memiliki sumberdaya alam berupa bahan tambang yang banyak, Kabupaten Musi Banyuasin menggantungkan perekonomiannya (PDRB) dari sumbangan sektor pertambangan dan energi hingga mencapai 66,86 persen.<sup>122</sup> Sampai tahun 2010, Kabupaten Musi Banyuasin telah menghasilkan 11.626.680 barrel minyak mentah dan 340.964,68 MMBTU gas bumi. Kenyataan ini menempatkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai kabupaten kelima di Indonesia sebagai penghasil minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan bahan tambang utama yang diusahakan oleh Kabupaten Musi Banyuasin, baik oleh perusahaan dalam negeri seperti PT. Pertamina; PT. Babat Kukui dan PT. Surya Raya Teladan, maupun perusahaan asing semisal PT. Conocco Philips dan lain sebagainya. Kedua bahan tambang tersebut tersebar di hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, utamanya di Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir, Sungai Keruh dan Batanghari Leko. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan

---

<sup>121</sup> Alian, *Kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten lahat*, 2011, <https://lovelahat.wordpress.com/2011/09/26/kondisi-sosial-ekonomi-masyarakat-kabupaten-lahat/>.

<sup>122</sup> Buku saku profil daerah kabupaten Musi Banyuasin, 2011, hlm. 23.



oleh Dinas Pertambangan dan Energi potensi batubara juga menjadi komoditas yang layak diperhitungkan untuk diusahakan di masa mendatang.<sup>123</sup>

Di samping bahan tambang yang menyumbang 66,86 persen PDRB Kabupaten Musi Banyuasin, pertanian dan perkebunan juga menjadi sektor utama di wilayah ini. Dengan kondisi wilayah yang beriklim tropis basah dan curah hujan rata-rata antara 87,83 mm – 391,6 mm sepanjang tahun, sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu bagian terpenting dalam masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Komoditas utama sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah padi, karet dan kelapa sawit, di samping itu beberapa jenis lain juga diusahakan oleh masyarakat di wilayah ini, seperti kopi, cengkeh, lada, gambir, kelapa dan jambu mete. Pada tahun 2010, realisasi produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sejumlah 269.144 ton yang terdiri dari padi sawah (224.414 ton) dan padi ladang (44.730 ton), sedangkan luas komoditas lainnya (palawija) adalah 12.774 hektar.

Karet dan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin usahakan oleh rakyat dan perkebunan besar, baik swasta maupun pemerintah melalui PTPN (Muba Dalam Angka, 2010/2011: 167 & 169). Perkebunan karet rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 164.993 hektar dengan memproduksi 106.516 ton sedangkan perkebunan swasta sebesar 4.148 hektar dengan memproduksi sebanyak 4.167 ton. Adapun kelapa sawit rakyat adalah sebanyak 22.195 hektar dengan memproduksi 264.595 ton sedangkan perkebunan swasta sebesar 191.245 hektar yang terdiri dari perkebunan swasta asing (69.503 hektar) dan swasta nasional (121.742 hektar) dan memproduksi sebesar 1.533.953 ton. Perkebunan karet rakyat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, di mana Sungai Keruh menjadi kecamatan yang memiliki areal perkebunan karet rakyat terbanyak (22.141 hektar) sedangkan

---

<sup>123</sup> Pahrudin, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Sumatera Selatan, 2012 <https://roedijambi.wordpress.com/2012/03/08/kabupaten-musi-banyuasin-muba-sumatera-selatan/>

Lalan menjadi kecamatan yang memiliki areal perkebunan karet rakyat terkecil (123 hektar). Seperti halnya karet, kelapa sawit rakyat juga tersebar di berbagai wilayah dalam Kabupaten Musi Banyuasin, di mana Bayung Lencir menjadi kecamatan yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit rakyat terbesar (14.559 hektar), sedangkan Babat Toman menjadi kecamatan dengan luas areal kelapa sawit rakyat paling sedikit (115 hektar). Dari data di atas (tabel 2) dapat diketahui bahwa jumlah areal perkebunan karet rakyat lebih besar (164.993 hektar) dibandingkan dengan kelapa sawit rakyat (22.195 hektar). Data ini sekaligus juga mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin menggantungkan perekonomiannya pada perusahaan perkebunan karet rakyat, atau dapat pula berarti bahwa karet menjadi komoditas yang paling banyak diminati oleh masyarakat Musi Banyuasin.

Sebagai kabupaten yang berada dalam kategori wilayah kaya di Indonesia sebagai dampak dari pertambangan dan perkebunannya, Musi Banyuasin menaruh perhatian yang besar di dunia pendidikan. Berdasarkan data hingga tahun 2010, jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebanyak 619 buah, mulai dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA hingga Perguruan Tinggi (PT) seperti Politeknik, Akademi Keperawatan (Akper) dan Sekolah Tinggi. Di samping itu, jumlah peserta didik hingga tahun yang sama tercatat sebanyak 128.124 orang yang terdiri dari siswa dan mahasiswa yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 3. Sarana Pendidikan dan Jumlah Siswa/Mahasiswa

No	Tingkat Pendidikan			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	PT
1	442	110	62	5
Jumlah Siswa	81.558	26.462	17.058	3.046

*Sumber: Muba Dalam Angka, 2010/2011.*

Musi Banyuasin juga banyak memiliki lembaga pendidikan agama, seperti pesantren yang tersebar di seantero wilayah kabupaten ini. Salah satu pondok pesantren yang terkenal dan terbesar di kabupaten ini adalah Pondok Pesantren Assalam yang terletak di Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Pesantren yang terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Palembang dan Jambi ini (Lintas Timur) didirikan pada tahun 1987 oleh seorang ustadz dari Lampung (KH. Masrur Musir) dan hingga saat ini terdiri dari tingkat TK hingga perguruan tinggi (sekolah tinggi). Para santrinya berasal dari berbagai daerah di Sumatra, seperti Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Babel, Bengkulu, NAD, Sumatra Barat dan Sumatra Utara dan sampai saat ini telah menghasilkan ratusan lulusan yang menempuh pendidikan lanjutan di berbagai perguruan tinggi di Tanah Air, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Palembang, Jambi dan Padang serta ke luar negeri, seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi dan Yaman. Pesantren ini semakin berkibar menjelang tahun 1990 seiring dengan kedatangan kyai karismatik dari Pesantren Darussalam Lampung, KH. Masrur Musir, yang merupakan kakak kandung sang pendiri. Pendidikan di pesantren ini diselenggarakan dengan cara memadukan ilmu pengetahuan agama dan umum, dimana apa yang diajarkan di SD, SMP dan SMA juga diajarkan di pesantren ini.

Di samping pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat, Kabupaten Musi Banyuasin membangun berbagai sarana kesehatan dan menyediakan beragam perangkat kesehatan. Berdasarkan data hingga tahun 2010, sarana kesehatan berupa puskesmas adalah sebanyak 126 unit dan tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba Dalam Angka, 2010/2011: 62). Puskesmas-puskesmas tersebut dilengkapi dengan tenaga medis sebanyak 1.260 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan lain sebagainya serta fasilitas kesehatan yang baik. Puskesmas-Puskesmas yang dibangun di

kabupaten ini dibuat layaknya sebuah rumah sakit, baik dari sisi bentuk fisik bangunan yang bagus maupun fasilitas kesehatan yang dimilikinya.

Setelah didapatkan informasi dan kondisi daerah dan hal-hal apa saja yang menjadi fokus skala prioritas pembangunan di daerah, maka kegiatan CSR akan mendapatkan sinergi dari kedua hal tersebut.

Ruang lingkup CSR meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

Untuk mendukung dan optimalisasi program pembangunan di Daerah, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, perusahaan harus bersinergi dengan mengintegrasikan pelaksanaan CSR berdasarkan skala prioritas program pembangunan Daerah.

Sinergi Program CSR sebagaimana dimaksud diatas meliputi bidang :

- 1) Pendidikan formal dan informal bagi masyarakat. Pendidikan Formal, untuk menunjang kegiatan yang diarahkan untuk mencapai batas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah
  - a. Pendidikan Informal dimaksud adalah:
  - b. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - c. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - d. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - e. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- 2) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai serta kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- 3) Bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan

sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi serta restorasi lingkungan;

- 4) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui agrobisnis, pengembangan perikanan serta pengembangan dan perlindungan pasar tradisional;

Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran pelaksanaan CSR setelah mendapat pertimbangan dari Pemerintah Daerah. Masyarakat sasaran dimaksud adalah masyarakat lokal, masyarakat umum dan masyarakat khusus.

Pembiayaan pelaksanaan CSR dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. pembiayaan pelaksanaan CSR dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan. Biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Berikut merupakan skema kegiatan forum CSR, yang dilakukan setiap tahun yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah dan Perusahaan tambang. (Skema 1)

Skema 1. Kegiatan Forum CSR



Keterangan:

a. Forum CSR.

- 1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan CSR di Daerah, beberapa perusahaan membentuk Forum CSR, agar program-program CSR dapat terencana, terpadu dan sinergi dengan program pembangunan Daerah.
- 2) Pembentukan Forum CSR difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan pertambangan, Masyarakat dan LSM.
- 3) Forum CSR harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Perencanaan.

- 1) Forum CSR mencari data awal sebelum disepakati kegiatan-kegiatan mana yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Data awal tersebut bisa didapat dari:
  - 1) Pemerintah daerah yang sejalan dengan program pembangunan daerah yang tidak didanai oleh sumber-sumber dana pemerintah.
  - 2) Perusahaan tambang berdasarkan sumber kegiatan *community development* yang telah direncanakan terlebih dahulu atau berdasarkan masukan atau proposal masyarakat.
  - 3) Masyarakat berdasarkan kebutuhan yang menjadi skala prioritas.
- 3) Data awal pemerintah daerah, perusahaan tambang dan masyarakat dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan program CSR kepada Forum CSR Daerah.
- 4) Program CSR dalam Forum CSR menjadi bahan penyusunan rencana pelaksanaan CSR dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota untuk kemudian disampaikan Rapat awal tahun yang dihadiri oleh semua anggota Forum CSR.
- 5) Program CSR disepakati bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pada satu tahun itu.

c. Pelaksanaan.

Pelaksanaan program CSR dijalankan sesuai dengan tugas pada masing-masing perusahaan tambang.

d. Pengawasan.

LSM diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan CSR bersama-sama dengan pemerintah daerah.

e. Pelaporan dan evaluasi.

- 1) Setiap perusahaan wajib membuat laporan kegiatan CSR yang telah dilaksanakan.
- 2) Berdasarkan hasil laporan kegiatan CSR dilakukan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir tahun yang difasilitasi oleh forum CSR.
- 3) Hasil evaluasi bisa dijadikan bahan untuk perbaikan pada tahun selanjutnya.

#### 4. Pengukuran CSR

Pengukuran CSR dapat dilakukan dengan metode Global Reporting Initiative (GRI) dan ISO 26000.<sup>124</sup>

Variabel dalam pengukuran metode GRI terdiri atas:

- a. Indikator kinerja ekonomi; mencakup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi tidak langsung.
- b. Indikator kinerja lingkungan; meliputi air, energi, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan sampah.
- c. Indikator kinerja sosial; terdiri dari produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dan lain-lain.
- d. Indikator kinerja praktik dan cara kerja.
- e. Ketenagakerjaan, hubungan perburuhan manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keragaman dan kesempatan yang setara, renumerasi yang seimbang laki-laki dan perempuan.

---

<sup>124</sup> Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab social korporasi), Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 187-188.

- f. Indikator kinerja hak azazi manusia, mencakup; praktik investasi dan pengadaan, non diskriminasi, kebebasan berorganisasi dan daya tawar kolektif, buruh anak, kewajiban buruh, praktik keamanan, hak masyarakat setempat, dan lain-lain.
- g. Indikator kinerja kemasyarakatan, yaitu komunitas lokal, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti-kompetitif, kepatuhan.
- h. Indikator kinerja tanggung jawab produk, meliputi; kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk, meliputi: kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk dan layanan komunikasi.
- i. Pemasaran, privasi pelanggan, kepatuhan.

Sedangkan ISO 26000 menekankan pada kinerja, manfaat dan dampak kegiatan.

- 1) Tata kelola organisasi dan perusahaan.
- 2) Praktik ketenagakerjaan.
- 3) Praktik beroperasi yang baik.
- 4) Hak asasi manusia.
- 5) Lingkungan.
- 6) Hak dan perlindungan konsumen.
- 7) Keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan kriteria penilaian *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)* yang meliputi (Tabel 4):

- 1) Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat  
(*Community Development*)
- 2) Perencanaan
- 3) Implementasi
- 4) Monitoring dan Evaluasi
- 5) Keberlanjutan dan
- 6) Hubungan sosial



Tabel 4. Kriteria Penilaian PROPER

KRITERIA PENILAIAN	
a. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat (CD)	
1.	Perusahaan memiliki Komitmen untuk memecahkan dampak penting yang diakibatkan oleh perusahaan dan memiliki upaya yang jelas untuk memitigasi dampak tersebut yang tercermin dalam kebijakan, struktur organisasi, dan keuangan perusahaan.
2.	Perusahaan memiliki strategi yang tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.
3.	Perusahaan dapat menunjukkan bahwa dari segi pendanaan, program pengembangan masyarakat (CD) lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat karitatif.
b. Perencanaan	
1.	Terjadi pelembagaan proses perencanaan pengembangan masyarakat (CD).
2.	Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan pengembangan masyarakat (CD) meliputi aktor dan kualitas keterlibatan. Kualitas partisipasi tertinggi adalah kategori citizen power yang terdiri dari partnership, delegated power, dan citizen control. Sedangkan dari sisi aktor terdiri dari tiga yakni pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil (NGO, Community based organization).
3.	Terjadi konsolidasi perencanaan program pengembangan masyarakat (CD) dengan perencanaan wilayah.
4.	Terjadi kesesuaian program dengan potensi penghidupan berkelanjutan.

c. Implementasi
1. Keberhasilan program mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan.
2. Partisipasi dalam implementasi program yang dilihat dari keterlibatan aktor dan kualitas keterlibatannya.
3. Partisipasi kelompok rentan dalam implementasi program.
4. Perbandingan cakupan (kualitas dan target sasaran) program tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
KRITERIA PENILAIAN
d. Monitoring dan Evaluasi
1. Modifikasi program terhadap dinamika kebutuhan masyarakat
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat.
3. Inklusifitas penerima program.
4. Perubahan perilaku dan atau mindset sebelum dan setelah program.
5. Kualitas hubungan community development officer (atau nama lainnya) dengan masyarakat dan pemerintah.
e. Keberlanjutan
1. Keberlanjutan Ekonomi
a) Berhasil memandirikan masyarakat, menunjukkan pemngkatan pendapatan masyarakat.
b) Institusi ekonomi lokal baru karena program pengembangan masyarakat (lahirnya institusi baru, keberlanjutan institusi, Derkembangan institusi).
c) Penerima program/ kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas dari program yang diberikan oleh perusahaan
d) Kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas kepada kelompok lain.

2. Keberlanjutan Sosial
a) Adanya institusi sosial (lahirnya institusi sosial baru dan atau revitalisasi institusi sosial yang sudah ada).
b) fungsi institusi sosial.
3. Perusahaan memiliki kategori tingkat ketergantungan penerima program terhadap perusahaan.
f. Hubungan Sosial
1. Adanya mekanisme komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat yang melembaga.
2. Kemampuan penerima program mengembangkan jaringan (eksternal).
3. Program pengembangan masyarakat (CD) meningkatkan solidaritas sosial masyarakat.
4. Konflik dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan 1 tahun terakhir
<b>KRITERIA PENILAIAN</b>
a) Konflik antara perusahaan (termasuk rekanan) dengan masyarakat selama 1 tahun terakhir.
b) Konflik antara perusahaan dengan Pemerintah setempat 1 tahun terakhir.
c) Konflik hubungan industrial selama satu tahun terakhir (internal relation).

Berdasarkan dari hasil penilaian tersebut, kemudian diberikan label oleh pemerintah berupa penghargaan pada setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan CSR, yang diklasifikasikan dalam:

1. **Hitam**, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

2. ***Merah***, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. ***Biru***, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. ***Hijau***, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik.
5. ***Emas***, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

## BAB VI

### **Kajian *Corporate Social Responsibility* terhadap Perusahaan yang Pailit**

#### **A. Hukum Kepailitan di Indonesia**

##### 1. Pengertian Umum mengenai Kepailitan

Dalam berbagai literatur terlihat bahwa definisi kepailitan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Misalnya, di negara – negara yang menganut sistem hukum *aglo saxon*, pengertian kepailitan digunakan istilah *Bankruptcy*<sup>125</sup>, yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi kata kunci munculnya kepailitan adalah dilatar belakangi adanya suatu perjanjian utang. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para pebisnis dan debitur yang betul – betul mengalami kesulitan keuangan.<sup>126</sup>

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental digunakan istilah *Faillissement*. Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun nonpebisnis, tujuannya adalah agar debitur tidak mudah untuk ditekan oleh pihak kreditur dan debitur dapat diberikan kesempatan untuk membela diri. Di samping itu, kepailitan juga dikenal dengan *Insolvency*<sup>127</sup>, yang juga mempunyai pengertian yang lebih

---

<sup>125</sup> Di Amerika Serikat sebagai salah satu negara penganut sistem hukum anglo saxon, masalah kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code*, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 21.

<sup>126</sup> Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang – undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 11.

<sup>127</sup> Di inggris, masalah kepailitan diatur dalam *Insolvency Act of 1986*, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit*, hlm. 20.

kurang sama yaitu ketidakmampuan untuk membayar utang. *Insolvency* ada dua jenis yaitu <sup>128</sup>:

- a. *Technical Insolvency*, perusahaan yang gagal membayar utang, bila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara.
- b. *Bankruptcy Insolvency*, perusahaan yang gagal membayar utang, bila fundamental bisnisnya jelek, artinya total uangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya.

Di Indonesia, istilah kepailitan dikenal juga dengan istilah kebangkrutan.<sup>129</sup> Kepailitan berasal dari kata dasar pailit yang berasal dari perkataan *faillit* dalam bahasa Belanda, sedangkan kebangkrutan berasal dari kata *bangkrut*, yang berasal dari perkataan *bankrupt* dalam bahasa Inggris.<sup>130</sup> Kedua istilah tersebut, yaitu pailit dan bangkrut mempunyai makna sebagai ketidakmampuan membayar utang.<sup>131</sup> Pada awalnya, kata pailit (kepailitan) digunakan secara resmi dalam peraturan perundang – undangan kepailitan yang telah ada dan juga lebih banyak digunakan dalam perkataan sehari – hari di masyarakat dibandingkan penggunaan perkataan *bangkrut* (kebangkrutan).<sup>132</sup> Kepailitan bertujuan untuk memperoleh sitaan umum atas seluruh harta debitur. Seluruh harta disita dan dibekukan untuk kepentingan kreditur.<sup>133</sup> Kepailitan adalah suatu proses di mana harta dari orang yang tidak mampu membayar utang, diserahkan kepada kurator ataupun Balai Harta Peninggalan (BHP) atas perintah pengadilan untuk dibagikan kepada kreditur.<sup>134</sup>

---

<sup>128</sup> Sentosa Sembiring, *op. Cit*, hlm. 12.

<sup>129</sup> Tata Wijayanta, 2016, *Undang – Undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 36.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Yus Badudu, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam Tata Wijayanta, *ibid.*

<sup>132</sup> Tata Wijayanta, *ibid.*

<sup>133</sup> Victor Situmorang dan Hendri Sukarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

<sup>134</sup> Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

Kepailitan mempunyai dua fungsi,<sup>135</sup> yaitu (1) sebagai jaminan bagi kreditur bahwa debitur tidak akan melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tetap bertanggung jawab atas semua utangnya kepada kreditur, dan (2) memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan sita secara bersama – sama oleh kreditur. Tujuan utama kepailitan ialah untuk melakukan pembagian kepada para kreditur terhadap harta debitur oleh kurator.<sup>136</sup> Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai sitaan umum atas semua harta debitur pailit yang pengurusannya dilaksanakan oleh kurator<sup>137</sup> di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam undang – undang ini.<sup>138</sup>

## 2. Syarat – Syarat Kepailitan

### a. Utang

Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ( atau sebelum ditetapkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), tidak menentukan apa yang dimaksudkan dengan utang. Dengan demikian, para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pailit dapat berselisih mengenai ada atau tidaknya utang.<sup>139</sup> Dari perselisihan inilah kemudian menyebabkan timbulnya dua pengertian utang, yaitu pengertian utang secara sempit dan pengertian

---

<sup>135</sup> Sri Redjeki Hartono, “Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, dalam Tata Wijayanta, *op. Cit*, hlm. 37.

<sup>136</sup> Mosgan Situmorang, “Tinjauan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 1998 menjadi Undang – Undang”, dalam Tata Wijayanta, *ibid*.

<sup>137</sup> Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lembaga yang mempunyai kewenangan mengurus dan membereskan harta pailit disebut sebagai kurator. Ada dua macam kurator, yaitu kurator swasta (perseorangan) (sering dikenal dengan kurator) dan kurator publik (sering dikenal sebagai Balai Harta Peninggalan (BHP)). Kurator yang terakhir ini merupakan lembaga pemerintah yang kedudukannya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Tata Wijayanta, *ibid*, hlm. 38.

<sup>138</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

<sup>139</sup> Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24 – 25.

utang secara luas. Pengertian utang secara sempit adalah utang yang timbul dari perjanjian utang piutang berupa utang pokok dan bunga, sedangkan pengertian utang secara luas adalah meliputi setiap tagihan kreditor yang berupa pembayaran yang timbul dari perjanjian. Jika mengacu kepada Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang – undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>140</sup>

Perdebatan mengenai utang di dalam hukum kepailitan di Indonesia telah menemui titik terang semenjak dalam Pasal 1 angka (6) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mendefinisikan secara tegas yaitu :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

b. Minimal 2 (Dua) Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai utang kepada 2 (dua) kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor. Syarat mengenai adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*.<sup>141</sup> Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang – Undang N0. 37 Tahun 2004

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>141</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit*, hlm. 21.



tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>142</sup>

Alasan mengapa seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit jika hanya mempunyai seorang kreditur adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitur di antara para kreditur. Kreditur berhak dalam perkara ini atas semua aset debitur. Tidak ada *concursum creditorum*.<sup>143</sup> Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitur yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *prorata* di antara krediturnya. Kecuali apabila ada di antara para krediturnya yang harus didahulukan menurut Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>144</sup>

#### c. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang dikatakan jatuh dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar.<sup>145</sup> Adapun penentuan waktu akhir pembayaran utang yang disepakati oleh pihak debitur maupun kreditur ini harus dilandasi rasional dan itikad baik. Maksudnya ialah penentuan jatuh waktu tempo ini didasari atas bahwa debitur diberikan waktu untuk melakukan usaha agar dapat melunasi utang terhadap kreditur sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut. Di sisi lain, kreditur juga tidak merasa rugi atas pemberian jatuh waktu terhadap debitur tersebut.

Jika utang tersebut jatuh tempo, kreditur memiliki hak untuk menagih seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo pada debitur. Akan tetapi, jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang

---

<sup>142</sup> Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan", dalam Imran Nating, *op. Cit*, hlm. 24.

<sup>143</sup> Irman Nating, *ibid*.

<sup>144</sup> Harta kekayaan debitur pailit dibagi secara (i) *Pari Passu*, yaitu harta kekayaan debitur dibagi secara bersama – sama di antara para krediturnya; (ii) *Prorata*, yaitu sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing – masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan, dalam Imran Nating, *Ibid*.

<sup>145</sup> Irman nating, *Ibid*. hlm. 26.

ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitur.<sup>146</sup> Dalam pemberitahuan ini, suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitur untuk melunasi utangnya.

Terhadap istilah jatuh waktu dan dapat ditagih, Sutan Remy Sjahdeni<sup>147</sup> berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu.<sup>148</sup> Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.<sup>149</sup>

### 3. Pengaturan Norma Prinsip – Prinsip Hukum Kepailitan Dalam Undang – Undang Kepailitan Indonesia

#### a. Prinsip Keadilan

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sekiranya debitur tidak membayar utangnya. Perlindungan kreditur ini sepatutnya tidak boleh merugikan kepentingan debitur. Prinsip keadilan sangat dititikberatkan untuk kedua pihak dalam undang – undang tersebut.<sup>150</sup> Pada prinsipnya undang – undang kepailitan bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kepentingan debitur, kreditur, dan kepentingan umum.

Kepentingan debitur, yaitu keinginan untuk dapat meneruskan perniagaan tanpa perlu dijatuhkan pailit dan pada masa yang sama dapat membayar

---

<sup>146</sup> *Ibid*

<sup>147</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>148</sup> Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditur berhak untuk menagihnya, dalam Sutan Remy Sjahdeni, *Ibid*.

<sup>149</sup> Irman nating, *op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>150</sup> Tata Wijayanta, *op. cit.*, hlm. 74.

utangnya. Kepentingan kreditur dilindungi dengan cara menyegerakan utang – utang yang diberikan, sedangkan kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat umum, yaitu terjaganya kelangsungan perniagaan dalam masyarakat.

b. Pengaturan Prinsip *Debt Collection* dan Hakikat Kepailitan dalam Undang – Undang Kepailitan

Prinsip *debt collection* ( *debt collection principle*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur.<sup>151</sup> Prinsip *debt collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi krediturnya.<sup>152</sup> Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan – ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adanya ketentuan masa tunggu (*stay*) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.<sup>153</sup>

Prinsip kepailitan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat memegang teguh bahwa kepailitan adalah sebagian pranata *debt collection*.<sup>154</sup> Persyaratan untuk dipailitkan hanya dua syarat kumulatif, yakni debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih yang belum dibayar lunas serta memiliki

---

<sup>151</sup> Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 38.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>153</sup> *Ibid*.

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 81.

dua atau lebih kreditur. Undang – undang tidak memberikan syarat lain selain dua hal tersebut, termasuk tidak mensyaratkan jumlah minimum uang tertentu atau mensyaratkan suatu keadaan insolven di mana harta kekayaan debitur (aktiva) jauh lebih kecil dari utang – utang yang dimiliki (pasiva) yang biasanya diukur dengan suatu *insolvency test*.<sup>155</sup> Prinsip *debt collection* dalam Undang – Undang Kepailitan di Indonesia lebih mengarah pada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.<sup>156</sup>

c. Pengaturan Prinsip *Debt Forgiveness* dalam Undang – Undang Kepailitan Indonesia

Prinsip *debt forgiveness (debt forgiveness principle)* mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitur saja atau hanya sebagai sarana tekanan (*pressie middel*), akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang – utangnya sesuai dengan *agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang – utangnya sehingga utang – utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.<sup>157</sup> Hal ini sebagaimana disampaikan Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa suatu undang – undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu, maka undang – undang kepailitan yang baik. Seyogianya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur saja. Kepentingan debitur dan *stakeholder* – nya juga harus sangat diperhatikan.<sup>158</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dimungkinkan skema

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>156</sup> *Ibid*.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>158</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit*, hlm. 44

penghapusan utang terhadap sisa – sisa utang debitur yang tidak terbayar setelah dilakukan pemberesan terhadap seluruh harta pailit.<sup>159</sup> Permasalahan kepailitan meskipun telah dicabut karena harta pailit tidak mencukupi untuk menutup utang – utang debitur, namun sisa utang debitur pailit tersebut masih mengikuti terus terhadap debitur tersebut.<sup>160</sup> Dalam hal debitur pailit adalah badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), maka jika harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang – utang debitur pailit tersebut, maka demi hukum Perseroan Terbatas (PT) yang pailit ini menjadi bubar.<sup>161</sup>

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya memberikan pranata hukum dalam kerangka prinsip *debt forgiveness* yang berupa moratorium utang debitur atau yang dikenal dengan nama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sedangkan rehabilitasi dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah rehabilitasi setelah seluruh utang – utang debitur terselesaikan, dan bukan rehabilitasi yang berbentuk *fresh- starting*.<sup>162</sup>

d. Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya, kepailitan Perseroan Terbatas (PT) adalah upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah perseroan yang berkaitan dengan kebangkrutan Perseroan Terbatas (PT) tersebut.<sup>163</sup> Kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah

---

<sup>159</sup> Hadi Shubhan, *op. Cit*, hlm. 156.

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Konsep *fresh-starting* ini memberikan status kepada debitur pailit bersih sama sekali dari utang – utangnya, dan bisa memulai kembali usahanya lagi tanpa dibebani dengan utang – utang yang lama. Dalam hukum kepailitan di Indonesia sendiri, utang debitur pailit adalah akan mengikuti terus terhadapnya dan bahkan memungkinkan untuk dipailitkan lebih dari satu kali. Hadi Shubhan, *ibid.*

<sup>163</sup> Hadi Shubhan, *ibid*, hlm. 63.

usaha.<sup>164</sup> Prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan sekaligus juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membankrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitur sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitur.<sup>165</sup>

Pada prinsipnya kepailitan Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan salah satu dari bentuk pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang berujung pada likuidasi perseroan tersebut dan bukan pranata hukum yang terpisah sama sekali dengan pengakhiran perseroan terbatas pada umumnya. Prinsip ini tidak dianut dalam hukum kepailitan di Indonesia.<sup>166</sup> Prinsip *commercial exit from financial distress* tersebut sayangnya tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum.

Kemudahan dalam mempailitkan suatu badan hukum bukan dalam konteks untuk mempercepat proses kepailitan terhadap badan hukum yang memang sudah seharusnya demikian.<sup>167</sup> Proporsi ini terlihat dari ditentukannya syarat materil untuk mempailitkan subjek hukum, yakni mempunyai dua atau lebih kreditur serta salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Prinsip kemudahan mempailitkan tersebut bahkan ditambah lagi dengan ketentuan pembuktian yang sederhana.<sup>168</sup>

---

<sup>164</sup>*Ibid.*

<sup>165</sup>*Ibid.* hlm. 64.

<sup>166</sup>*Ibid.*, hlm. 194

<sup>167</sup>*Ibid.*, hlm 196.

<sup>168</sup>*Ibid.*

## B. Kedudukan CSR dalam harta kekayaan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>169</sup> Ruang lingkup harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) itu sendiri begitu luas, yang dimana harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) itu selalu berubah – ubah sejalan dengan gerak usaha Perseroan Terbatas (PT).<sup>170</sup> Harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) tersebut biasanya akan dapat dibaca dalam neraca dan perhitungan laba – rugi perseroan yang dibuat pada setiap akhir tahun pembukuan.<sup>171</sup> Laba yang didapat oleh suatu Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat langsung dibagi – bagi kepada para anggotanya sebelum disisihkan dahulu baik itu untuk memperbesar modal perusahaan, untuk cadangan/persediaan perusahaan, *tantimes* (bagian laba khusus bagi pengurus) dan sebagainya, sedangkan risiko/kerugian Perseroan Terbatas (PT) ditanggung hanya sebesar jumlah saham/harta perusahaan.<sup>172</sup>

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memerintahkan agar sebagian dari harta kekayaan milik Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak atau berkaitan dengan lingkungan hidup harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana CSR ini merupakan bagian dalam anggaran operasional atau hasil penyisihan dari laba Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility: CSR* ) merupakan ketentuan baru dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam

---

<sup>169</sup> Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>170</sup> Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT GO Public dan Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 75.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> A. Ridwan Halim, 1990, *Hukum Dagang Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas perihal tanggung jawab sosial perusahaan ini belum diatur.<sup>173</sup> Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Perseroan Terbatas(PT) ini bersifat wajib dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. Lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan upaya untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>174</sup> Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan.<sup>175</sup> Perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya tentu tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara finansial

---

<sup>173</sup> Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas ( Berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 )*, Edisi Revisi Keempat, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 155.

<sup>174</sup> Lihat penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>175</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 1.



belaka, akan tetapi keuntungan sosial tentunya menjadi sasaran untuk menguatkan pendapatan finansial.<sup>176</sup>

### C. Dana CSR merupakan harta/*boedel* Pailit

Harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) merupakan aspek penting bahkan dapat dikatakan sebagai nyawa di dalam suatu perseroan. Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai harta kekayaan yang tidak memadai, maka otomatis kelangsungan usahanya demi mencari keuntungan akan menjadi terhambat atau bahkan gagal. Oleh karena itu, apapun nama maupun bentuk suatu aset di dalam korporasi, aset tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT).

Dalam konteks hukum kepailitan, harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) merupakan bagian harta/*boedel* pailit. Hal ini dapat dilihat di Pasal 21 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur.<sup>177</sup> Mengingat ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *Jo.* Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, harta kekayaan debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang – barang tetap, seperti tanah, tetapi juga barang – barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin – mesin, dan bangunan. Termasuk bila di dalamnya barang – barang yang berada di dalam penguasaan orang lain,

---

<sup>176</sup>*Ibid*, hlm. 1- 2.

<sup>177</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 50.

yang terhadap barang – barang itu debitur memiliki hak, seperti barang – barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.<sup>178</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut bukan tanpa pengecualian. Artinya, bukan tidak ada di antara harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur tersebut, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit. Pengecualian itu sendiri telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana menurut Pasal 22 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang- undang.

---

<sup>178</sup>*Ibid.*

Mengenai posisi dana CSR apabila dikaitan dengan harta/*boedel* pailit. Sepanjang dana CSR tersebut masih tersimpan di anggaran Perseroan Terbatas dan belum diberikan sebagian maupun sepenuhnya terhadap masyarakat, maka kedudukan dana CSR yang berkaitan dengan harta Perseroan Terbatas yang dipailitkan merupakan *boedel* / harta pailit. Hal ini mengingat dana CSR tersebut merupakan bagian harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dana CSR ini dikarenakan merupakan *boedel* / harta pailit maka pihak yang berhak atas dana CSR tersebut ialah para kreditur yang mempunyai piutang kepada Perseroan Terbatas (PT) selaku debitur, yang dimana proses pembagiannya didasarkan atas prinsip seberapa besar piutang para kreditur terhadap debitur.

Dana CSR juga belum dapat dikategorikan sebagai pengecualian dari harta kekayaan debitur yang dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alasan lainnya ialah meskipun dana CSR ini secara normatif merupakan kewajiban hukum, akan tetapi kepada tahapan teknisnya, pengelolaan CSR ini seakan – akan masih diterjemahkan sebagai program sukarela atau *voluntary* saja, sehingga program CSR hanya diartikan sebagai tanggung jawab moral saja. Banyak faktor yang membuat dana CSR sulit untuk menjadi pengecualian dari *boedel* / harta di suatu Perseroan Terbatas yang dipailitkan, antara lain ialah :

- a. Dalam Pasal 74 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang telah mengatur ketentuan sanksi bagi Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melaksanakan program CSR, akan tetapi dalam penerapam sanksi tersebut masih menimbulkan kerancuan. CSR apabila diartikan sebagai bentuk kewajiban hukum, sudah seharusnya sanksi yang diberikan harus tertulis secara jelas dan tegas dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan sebagai upaya hukum yang

memaksa bagi Perseroan Terbatas (PT) agar mau melakukan program CSR tersebut.<sup>179</sup>

- b. Belum ada keseragaman/standarisasi dalam aplikasi CSR. Beragamnya definisi dari CSR mengakibatkan beraneka pula aplikasi di lapangan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengambil kebijakan sendiri dalam menentukan jangka waktu dan standar biaya dalam merealisasikan program CSR. Dengan adanya keseragaman/standarisasi ini, maka akan memudahkan dalam pelaksanaan audit sosial perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternalnya.<sup>180</sup>
- c. Beban bagi perusahaan. Maksud dari beban perusahaan disini ialah mayoritas perusahaan merasa keberatan apabila ketentuan sanksi program CSR ini tertulis secara jelas dan tegas dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi beban tersendiri bagi perusahaan dan menjadi rancu dengan kewajiban atas pajak. Belum lagi dengan mempertimbangkan potensi penyimpangan yang ada di Indonesia, biaya kegiatan CSR yang diwajibkan hanya akan menjadi lahan basah bagi sejumlah aparat setempat.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> Pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai sanksi terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini bertolak belakang sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Binoto Nadapdap, *op. cit*, hlm. 157 ; Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 104.

<sup>180</sup> Reza Rahman, *ibid*.

<sup>181</sup> Hal ini dapat dilihat sering timbulnya perseteruan antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perusahaan terkait program CSR. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang seharusnya menjadi partner perusahaan dalam menjalankan program CSR dan mengontrol akibat – akibat buruk yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan serta mengawasi realisasi program CSR. Namun pada prakteknya, masih ada kecurigaan dan pola hubungan yang tidak simetris di antara keduanya, sehingga cenderung menguntungkan salah satu pihak. Reza rahman, *ibid*, hlm. 108 – 109.

CSR di suatu Perseroan Terbatas apabila dikorelasikan dengan alasan – alasan di atas, meskipun CSR diartikan sebagai kewajiban hukum dikarenakan pemerintah telah menuangkannya dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hakekatnya pihak perusahaan menganggap hal tersebut sebagai tanggung jawab secara moral saja. Dana CSR masih sulit bahkan tidak dapat ditempatkan di dalam harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai pengecualian *boedel* / harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana pengecualian disini dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerima dana CSR tersebut.

Secara rasio legis, suatu Perseroan Terbatas (PT) yang dipailitkan dapat diartikan perseroan tersebut sudah mengalami kerugian yang begitu parah. Perseroan Terbatas (PT) apabila masih harus dipaksa mengeluarkan dana CSR di saat perseroan sedang mengalami kondisi pailit, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak etis. Hal ini mengingat tujuan yang paling utama mendirikan perusahaan adalah mencari keuntungan sedangkan pelaksanaan dana CSR tersebut hanya diposisikan sebagai faktor pendukung mensukseskan tujuan utama perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) sudah sepantasnya tidak harus mengeluarkan dana CSR di saat kondisi dipailitkan. Penyederhanaan syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan yang dipailitkan untuk tidak dapat mengambil tindakan secara komprehensif mengenai persoalan dana CSR tersebut.

#### **D. Corporate Social Responsibility dalam Paradigma Hukum Bisnis di Indonesia**

Perkembangan kegiatan bisnis (perdagangan) suatu negara pada dasarnya merupakan faktor sebab timbulnya *Corporate Social Responsibility* (CSR).

*Corporate social responsibility* merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka sustainability, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. *Corporate social responsibility* merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain), dimana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.

Adapun alasan penting mengapa harus melakukan *Corporate Social Responsibility*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat dan sebagai *License to Operate*. Jadi implementasi CSR), perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan serta mencegah terjadinya konflik.<sup>182</sup> Isu CSR adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Pada umumnya, implementasi dari etika bisnis yang berkembang sekarang ini diwujudkan dalam bentuk CSR, yaitu suatu bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.<sup>183</sup>

Pemikiran mengenai konsep CSR kuno telah dicetuskan ketika zaman Raja Hammurabi, dalam Kode Hammurabi sekitar tahun 1700 sebelum masehi, telah memberlakukan sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya.

---

<sup>182</sup> Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan*, <http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita-danperkembangan.html>. Diakses tanggal 10 September 2017.

<sup>183</sup> Implementasi CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin, <http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-csr-untuk-pemberdayaan-masyarakatmiskin/>, Diakses tanggal 9 September 2017.

Pada zaman itu setiap pengusaha ditekankan untuk menanggung suatu tanggung jawab sosial, tidak hanya karena adanya ketentuan hukum, namun karena kesadaran moral.<sup>184</sup>

Konsep perusahaan suatu negara pada dasar selalu dinamis, hal ini tentu saja berimplikasi kepada adanya evolusi dan metamorfosis konsep dan definisi CSR itu sendiri. Perkembangan global dan kapitalisme yang begitu cepat akan menimbulkan reaksi atas konseptualisasi CSR itu sendiri.. Pada awalnya, seiring dengan kemajuan revolusi industri dan lahirnya *laissez faire*<sup>185</sup> di Eropa dan Amerika Serikat, tujuan prinsip pendirian suatu perusahaan oleh para pemegang saham hanyalah untuk mencari keuntungan. Hal ini karena adanya pengaruh teori klasik yang sedang berkembang ketika itu, sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith bahwa “*the only duty of corporation is to make profit*”.<sup>186</sup>

Lebih lanjut Adam Smith menekankan bahwa mencari keuntungan merupakan cerminan watak dari para pelaku bisnis yang menjalankannya. Sifat ramah dan memberikan pelayanan dari para pelaku usaha selalu disertai niatan pamrih atas keuntungan yang mereka harapkan dari pelanggan. Dalam kesempatan lain Milton Friedman juga memiliki pandangan yang sejalan dimana satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham sebagai tugas perintah moral. Sehingga meletakkan suatu konsep kewajiban moral kepada perusahaan guna melaksanakan CSR pada saat itu dianggap bertentangan dengan hakikat dari pendirian perusahaan itu sendiri.

---

<sup>184</sup> J.J. Asongu, *Strategic Corporate Social Responsibility in Practice*, (Greenview Publishing Company, 2007), hlm. 29

<sup>185</sup> *Laissez faire* adalah bahasa Prancis yang berarti “biar saja berjalan sendiri”. Pada masa ini tugas pokok negara dilukiskan sebagai negara penjaga malam (*nightwatch state*) atau hanya sebagai penjaga keamanan warga negaranya. Sedangkan terhadap segala kegiatan ekonomi diatur oleh *invisible hands* atau pasar yang akan menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran secara kompetitif.

<sup>186</sup> Sofyan Djalil, *Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility*, *Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol. 4 No.1 Januari-Desember 2003, hal. 4

Dalam praktik revolusi industri sendiri telah melahirkan suatu masalah sosial dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memunculkan suatu wacana untuk mengoreksi tujuan perusahaan yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Konsep pelaksanaan cikal bakal CSR sebagai bagian dari perusahaan modern mulai di rintis sejak tahun 1900-an. Pada tahun 1929 Dekan Harvard Business School, Wallace B. Donham, berkomentar dalam suatu kegiatan yang disampaikan di Northwestern University :<sup>187</sup>

*“Business started long centuries before the dawn of history, but business as we now know it is new-new in its broadening scope, new its social significance. Business has not learned how to handle these changes, nor does it recognise the magnitude of the responsibilities for the future of civilisation”.*

Selain itu, secara tersirat juga dapat dilihat melalui buku *The Modern Corporation and Private Property*, yang ditulis oleh Adolf A. Berle dan Gardiner C. Means, menyebutkan bahwa suatu perusahaan modern seharusnya mentransformasikan diri menjadi institusi sosial, ketimbang institusi ekonomi yang memaksimalkan laba.<sup>188</sup> Terlepas dari itu, perkembangan pemikiran mengenai bentuk perusahaan modern ini, secara tidak langsung telah menempatkan CSR sebagai bagian dari proses metamorfosis dari tujuan perusahaan itu sendiri.

Secara gamblang konsep mengenai tujuan perusahaan modern dipaparkan oleh Beth Stephens, yaitu mencari keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan, namun hanya bisnis utamanya. Selebihnya perusahaan harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan

---

<sup>187</sup> “*History of Corporate Social Responsibility and Sustainability*”, \ [www.brass.cf.ac.uk/upload/History\\_L3.pdf](http://www.brass.cf.ac.uk/upload/History_L3.pdf), diunduh pada tanggal 07 Oktober 2017.

<sup>188</sup> Adolf A. Berle dan Gardiner C. Means, *The Modern Corporation & Private Property*, Transaction Publishers, (New Brunswick, New Jersey ed.10th, 2009), hlm. 309.



perusahaan. Perihal ini didasarkan pada 2 (dua) alasan, dimana pada saat itu timbul :<sup>189</sup>

1. Dampak negatif dari operasional perusahaan; dan
2. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga diperlukannya intervensi negara dalam mengatur aktivitas perusahaan.

Ternyata dalam praktik eksploitasi ekonomi pasar yang dilakukan oleh perusahaan, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat sekitar dan kesadaran akan lingkungan, telah memunculkan kesadaran bagi sejumlah kalangan masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian dunia. Terlebih apabila melihat perluasan usaha yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, khususnya perusahaan multinasional, ke berbagai negara-negara dunia ketiga yang nyatanya tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar.<sup>190</sup> Namun seringkali keberadaannya menyebabkan masalah pencemaran lingkungan dan eksploitasi terhadap buruh serta pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi yang demikian mendorong pergeseran paradigma tujuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Oleh sebab itu penekanan pemahaman tentang konsep perusahaan modern merupakan acuan bagi setiap perusahaan, dimana harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan eksternal dalam setiap keputusan bisnisnya.

Peningkatan peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dinilai sebagai suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat gambaran

---

<sup>189</sup> Beth Stephens, “*The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Right*”, (20 Berkeley J. International, 2002), hal 51-52

<sup>190</sup> Sejumlah perusahaan multinasional memiliki pendapatan sebanding dengan Gros Domestik Produk (GDP) negara maju dan melebihi puluhan negara miskin dan berkembang. Misalnya, penjualan tahunan General Motor sebanding dengan GDP Denmark dan omzet Exxon Mobil melebihi gabungan GDP 180 negara miskin dan berkembang. Namun demikian, kemajuan perusahaan multinasional tersebut ternyata tidak sejalan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat dunia. Hingga awal millenium ini, diantara 5,4 miliar populasi penduduk di dunia terdapat sekitar 2,3 miliar penduduk yang hidup dibawah 1 Dollar AS per hari.

nyata tentang pencarian keuntungan berdasarkan pasar (liberal) yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional ternyata tidak dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Stiglitz, pertumbuhan ekonomi penting hanya jika pertumbuhan itu dibarengi dengan peningkatan pemerataan. Menurutnya, kaum fundamentalis pasar telah gagal menciptakan dunia yang lebih adil melalui globalisasi.<sup>191</sup> Globalisasi dengan sistem pasar yang terlalu bebas tanpa campur tangan pemerintah bisa saja menciptakan negara menjadi kaya, tetapi dengan rakyatnya yang tetap miskin. Sebagai contoh di penghujung tahun 1998, pada saat kekacauan semakin mendalam dan berkembang ke Amerika Serikat, maka ketidakstabilan yang telah terjadi semakin tidak terkendali. Kondisi menyebabkan banyak para pendukung kapitalis *laissez faire* yang mulai mengakui perlunya pengaturan dari pemerintah.<sup>192</sup>

Lebih lanjut Stiglitz menyebutkan dalam studinya tentang peranan negara terdapat beberapa bentuk alternatif intervensi negara dalam urusan ekonomi, adalah :

1. Negara dapat memberi hak monopoli bagi perusahaan negara;
2. Negara menciptakan kondisi yang bersaing antara perusahaan-perusahaan negara;
3. Negara dapat membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kompetisi;
4. Negara dapat mengatur monopoli swasta.

Dengan adanya pengembalian peranan negara tersebut, diharapkan mendudukkan kembali kerjasama antara negara, pengusaha dan masyarakat

---

<sup>191</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>192</sup> Sebagaimana dicatat dalam tajuk rencana *Business Week* tanggal 12 Oktober 1998, "Kekeliruan pemerintah yang semakin melebar juga sangat menentukan. Pendapat yang mengatakan bahwa pasar bebas itu ada dalam sebuah kekosongan (*vacuum*) telah dihancurkan. Tanpa peraturan regulasi, semuanya itu akan menimbulkan anarki", Lihat David C. Korten, *The Post- Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme*, terjemahan dan kata pengantar A. Rahman Zainuddin edisi I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 238.

untuk mencapai tujuan negara sebagai suatu *agent of development*. Oleh sebab itu keberadaan peranan perusahaan modern disuatu negara diharapkan dapat bekerja sebagai the agent of development yang dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam menggapai tujuan pembangunan.

Sebagai *agent of development* perusahaan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara. Dengan menjadi bagian dari warga negara suatu bangsa (*corporate citizenship*),<sup>193</sup> maka perusahaan juga mempunyai kewajiban dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam World Economic Forum, bahwa setiap perusahaan harus memberikan sumbangsuhnya kepada masyarakat, yaitu:

*“Corporate citizenship is the contribution a company makes to society and the environment through its core business activities, its social investment and philanthropy programmes, and its engagement in public policy”*

Berdasarkan uraian tentang konsep perusahaan maka paradigma tradisional perusahaan sudah dianggap tidak relevan lagi. Perusahaan modern sebagai suatu perusahaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial serta lingkungan merupakan prinsip utama saat ini. Hal ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kedudukan CSR itu sendiri di mata pengusaha. Pergeseran paradigma tanggung jawab perusahaan dan perkembangan tentang penerapan CSR dewasa ini semakin menunjukkan pentingnya peranan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, selain kewajibannya kepada pemegang saham.

---

<sup>193</sup> Istilah corporate citizenship dicetuskan oleh Peter Utting dalam tulisan ilmiahnya yang dibacakan pada Januari 2000 dalam sidang *The United Nations Research Institute for Social Development* (UNRISD) di Geneva. Ia menyampaikan *“development agencies and actor concerned with promoting sustainable development have been joined in recent years by another player-big business. Increasing adherence on the part of senior managers to concept like corporate citizenship or corporate social responsibility suggest that this sector of business is beginning to recast its relationship with that environment and its multiple stakeholder. This evolving situation stand in sharp contrast to the scenario of the past when big business was seen to be insensitive to the need of certain stakeholders and responsible for much of the environmental degradation of the planet”*.

Saat ini kecenderungan untuk menekankan supaya keberadaan suatu perusahaan selain bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, diharapkan juga dapat berperan dalam aktifitas sosial kemasyarakatan sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian mereka terhadap stakeholders<sup>194</sup> yang telah menerima keberadaan perusahaan tersebut. Stakeholders disini bukan hanya sebatas pemegang saham saja, namun termasuk di dalamnya masyarakat sekitar, konsumen, serta lingkungan hidup.

Kesemuanya merupakan faktor-faktor penunjang bagi kelangsungan dari suatu perusahaan. Perusahaan merupakan keluarga besar yang memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai, yang berada di tengah lingkungan masyarakat yang lebih besar. Sebagai warga masyarakat, perusahaan membutuhkan apresiasi dan interaksi anggota masyarakat dalam setiap aktivitasnya. Gambaran mengenai kedudukan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas (*stakeholders*) dapat dilihat dari bagan yang dijelaskan oleh Nor Hadi yang sejalan dengan pendapat Archie B. Caroll.<sup>195</sup>

Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya mempunyai empat tanggung jawab terhadap masyarakat luas yaitu:<sup>196</sup>

1. Tanggung jawab ekonomis

Yaitu keberadaan perusahaan yang selama ini hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik

---

<sup>194</sup> Pengertian tentang kepentingan stakeholders dapat dilihat dari pendapat dari E. Merric Dodd yang mengajukan konsep bahwa perusahaan bekerja tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan bangsa (*stakeholders*). Ajaran ini telah melahirkan *stakeholders theory*. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan , apabila direksi perusahaan hanya mencari untung sebanyak-banyaknya demi kepentingan pemegang saham, maka kemungkinan besar bisnisnya akan cenderung menyimpang. Perusahaan akan melakukan eksploitasi terhadap buruh dan menekan konsumen serta rekanan bisnis.

<sup>195</sup> Archie B. Carrol berpendapat bahwa konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut: Economic Responsibilities, Legal Responsibilities, Ethical Responsibilities dan Discretionary Responsibilities. Lihat Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 14.

<sup>196</sup> Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 35.

(*shareholders*). Untuk itu, perusahaan memiliki tanggung jawab menjamin dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham.

2. Tanggung jawab legal

Yaitu perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas memiliki kepentingan untuk memenuhi aturan legal formal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pemerintah. Operasional perusahaan hendaknya dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundangan.

3. Tanggung jawab etis

yaitu perusahaan berkewajiban melakukan aktivitas bisnis didasarkan pada etika bisnis yang sehat. Dalam konteks ini, perusahaan tidak dibenarkan menjalankan aktivitas yang menyimpang secara etika baik dilihat dari aspek norma bisnis, masyarakat, agama, budaya lingkungan maupun norma-norma lain.

4. Tanggung jawab filantropis

Yaitu perusahaan bukan hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, namun juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan fisik sekitar.

Keberadaan perusahaan bukan bersifat independen terhadap lingkungan dan masyarakat, melainkan memiliki ketergantungan dan membutuhkan lingkungan masyarakat yang lebih besar. Perusahaan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan besar dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, sementara masyarakat yang justru menanggung akibat negatif baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya perusahaan harus bertanggung jawab atas berbagai dampak negatif yang dimunculkan.

### **E. Teori Pertanggung Jawaban dalam suatu Perusahaan**

1. Tanggung jawab dalam organ Perseroan Terbatas

Pada pembahasan sebelumnya telah di paparkan apa saja kewenangan atau fungsi dari organ Perseroan Terbatas, maka dari itu kita masuk dalam

pembahasan tanggung jawab Perseroan Terbatas dimana yang dimaksud tanggung jawab disini tanggung jawab Perseroan baik kepada *shareholder* maupun *stakeholder*. Adapun tanggung jawab Perseroan Terbatas, yaitu:

a. Tanggung Jawab Direksi

Menurut Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan

pernyataan pailit diucapkan. Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa: (i) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 apabila dapat membuktikan:

- 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa

- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan;
- 4) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

## 2. Paradigma Tanggung jawab sosial suatu perusahaan

Prinsip pertanggung jawaban diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, kesadaran adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan profesionalisme dengan tetap menjunjung etika



dalam menjalankan bisnis, menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.<sup>197</sup> Artinya perusahaan sebagai organisasi sosial yang didirikan dan dijalankan oleh manusia tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi shareholders yang termasuk di dalamnya pemegang saham dan karyawan tetapi juga untuk kepentingan stakeholders yang termasuk didalamnya masyarakat dan lingkungannya. Prinsip pertanggung jawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perusahaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, serta persaingan yang sehat.

Prinsip pertanggung jawaban juga mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Prinsip pertanggung jawaban ini juga mengkritik ajaran Milton Friedman yang mengajarkan bahwa hanya manusia yang mempunyai tanggung jawab moral. Jika bisnis mempunyai tanggung jawab, menurut Friedman, itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab atas nama seluruh perusahaan. Alasannya, tanggung jawab moral tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, dan karena itu tidak relevan mengatakan perusahaan mempunyai tanggung jawab moral. Friedman tetap menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan hanya terbatas pada lingkup yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian, tanggung jawab moral perusahaan hanya dinilai dan diukur berdasarkan sejauh mana perusahaan itu berhasil mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya.<sup>198</sup>

Prinsip pertanggung jawaban juga menuntut perusahaan di dalam menjalankan usahanya untuk semakin bertanggung jawab terhadap masalah

---

<sup>197</sup> <http://teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social> .  
Di akses tanggal 20 september 2017

<sup>198</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, 1998, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 118.

sosial dan lingkungan. Menurut E. Merrick Dodd perusahaan adalah entitas publik yang tidak hanya punya kewajiban dan tanggung jawab pada satu kelompok tapi juga kepada banyak pihak. Menurut Vernon A. Musseleman dan John H. Jackson bahwa istilah tanggung jawab sosial perusahaan pada awalnya berarti sumbangan keuangan pada seni atau masyarakat setempat, dan mungkin perilaku etis.<sup>199</sup> Sejalan dengan perkembangan jaman, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, meskipun masih tidak mudah untuk memberikan batasan atau ruang lingkup dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Sejalan dengan perkembangan jaman pengertian tanggung jawab mengalami penambahan arti dan sekaligus merupakan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kesehatan, informasi konsumen, tidak menjalankan diskriminasi serta memelihara lingkungan.<sup>200</sup>

A.Sonny Keraf melihat ruang lingkup tanggung jawab sosial, dengan menyebutkan ada dua jalur tanggung jawab sosial sesuai dengan dua jalur kerjasama perusahaan dengan masyarakat, yaitu relasi primer dan relasi sekunder, yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>201</sup>

- a. Relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan pada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan, dan sebagainya.
- b. Relasi sekunder, adalah bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atau masalah-masalah

---

<sup>199</sup> Vernona Musselman dan John H. Jackson, 1998, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Jakarta: Erlangga, hlm. 34.

<sup>200</sup> Basu Swasitha, D. A dan Ibnu Sukotjo W, 1983, *Pengantar Bisnis Modern*, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern, Yogyakarta: Liberty, hlm. 66.

<sup>201</sup> A. Sonny Keraf, *op. Cit*, hlm. 97–98.

sosial seperti: lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, pajak dan sebagainya.

Terdapat dua hal yang berkaitan dengan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

1. Internal merupakan tanggung jawab kedalam perusahaan itu sendiri, Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya, terhadap mutu bahan yang dipergunakan agar menghasilkan barang yang baik atau hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi.
2. Eksternal merupakan tanggung jawab keluar perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang berada di sekitar perusahaan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya, bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibuat (dipasarkan) atau pasca produksi.

Tanggung jawab perusahaan internal adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap karyawan, yaitu dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atasan. Menciptakan keterbukaan, baik dari masalah informasi peraturan perusahaan maupun yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan. Keterbukaan (*transparency*) dapat memudahkan dilakukan pengontrolan fungsi manajemen dimana karyawan dari semua jenjang kedudukan dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan pengungkapan (*disclosure*) terhadap semua kebijakan perusahaan. Dalam menjalankan roda perusahaan secara internal, terjadi interaksi dengan pihak-pihak diluar perusahaan (*eksternal*), seperti pemerintah, pemasok dan masyarakat. Hubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan hubungan dengan stakeholder. Pertama, perusahaan haruslah memberikan informasi yang benar dan jujur kepada investor, Informasi yang tidak benar

dapat menjerumuskan para investor dalam mengambil keputusan. Kedua, dalam mengadakan kerjasama kedua belah pihak harus mempunyai itikat baik dan kepercayaan, sehingga kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik serta menguntungkan kedua belah pihak.<sup>202</sup>

#### **F. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan CSR adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian menimbang butir a, b, d, e, Pasal 1 butir 1, 2, 3, dan Pasal 3 Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian CSR dapat dilihat dalam Pasal 74 yang menyebutkan:
  - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

---

<sup>202</sup> I. Nyoman Tjager, dkk., 2003, *Corporate Governance*, Jakarta: PT. Prehalindo, hlm. 146

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan atas Pasal 74 ayat (1) lebih lanjut menerangkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Penjelasan atas Pasal 74 ayat (3) lebih lanjut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan CSR dapat dilihat pada:

1. Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian CSR dapat dilihat pada:

1. Menimbang butir a

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menimbang butir b

Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Menimbang butir d

Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

4. Menimbang butir e

Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

5. Pasal 1 butir 1

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pasal 1 butir 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

7. Pasal 1 butir 3

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

## 8. Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

**G. Sistem dan Pola Realisasi *Corporate Social Responsibility* di Indonesia**

*Corporate social responsibility* menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Hal ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas.<sup>203</sup> Korporat yang memosisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *phylantrophy*, kini memosisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.

---

<sup>203</sup> Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5.



Kotler dan Lee menyebutkan enam kategori aktivitas CSR, yaitu : Promosi kegiatan sosial, pemasaran terkait kegiatan sosial, pemasaran kemasyarakatan korporat, kegiatan filantropi perusahaan, pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela dan praktek bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial.<sup>204</sup> Adapun penjelasannya secara lebih rinci ialah sebagai berikut:

1) Promosi Kegiatan Sosial

Dalam kegiatan CSR, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu.

2) Pemasaran terkait Kegiatan Sosial

Kegiatan CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini seperti program beasiswa, penyediaan air bersih, pemberian layanan kesehatan, pengembangan usaha kecil dan menengah.

3) Pemasaran Kemasyarakatan Korporasi (*Corporate Social Marketing*)

Dalam kegiatan CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philantropy*)

Dalam kegiatan CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu.

---

<sup>204</sup> Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Fefika Aditama, Bandung, hlm. 63.

Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma – cuma.

- 5) Pekerja Sosial Kemasyarakatan secara Sukarela (*Community Volunteering*) Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi – organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.
- 6) Praktek bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial (*Social Responsible Business Practice*)

Kegiatan CSR ini dilaksanakan dalam hal mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Yang dimaksud komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi – organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan mencakup dalam aspek – aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan psikologis dan emosional.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan setiap perusahaan agar dapat berhasil menerapkan CSR. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri dari sebagai berikut:<sup>205</sup>

1. Tahapan perencanaan

Perencanaan terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yaitu *Awareness building*, *CSR Assesement*, dan *CSR Manual building*. Pertama, *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya arti CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dilakukan antara lain melalui seminar, loka karya, diskusi dan lain-lain. Kedua, *CSR Assesement* merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah –

---

<sup>205</sup> Martono Anggusti, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung : Books.Terrace & Libarary, hlm. 89 – 90.

langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Ketiga, *CSR Manual building* merupakan pedoman implementasi dari hasil assessment yang telah dilakukan.

## 2. Tahapan implementasi

Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking (mempelajari program CSR dari perusahaan lain yang dinilai lebih sukses dalam implementasi program ini), menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tahap implementasi ini terdiri atas 3 (tiga) langkah utama yakni sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Pertama, Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan penuh seluruh komponen perusahaan. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Ketiga, internalisasi adalah tahap jangka panjang mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan seperti melalui sistem manajemen kinerja.

## 3. Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktek CSR yang telah dilakukan.

## 4. Tahapan pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan

keterbukaan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Oleh karena itu, selain berfungsi untuk keperluan shareholder juga untuk stakeholder yang memerlukan.

Perusahaan bebas menentukan bentuk atau format reporting yang dibuatnya karena memang belum ada standar baku yang diberlakukan. Misalnya, perusahaan dapat membuat laporan CSR sebagai bagian tersendiri dalam annual report. Bagian yang terpenting adalah kecukupan informasi tentang apa yang telah dilakukan perusahaan atas tanggung jawab sosialnya, Bentuk laporan bisa bersifat kualitatif, kuantitatif atau gabungan antara keduanya.

#### **H. Dana CSR sebagai Pengeluaran Biaya Perusahaan yang Memperhatikan Asas Kepatutan dan Kewajaran**

##### **1. Kebijakan anggaran CSR dalam suatu Perusahaan**

CSR dianggarkan sebagai biaya di dalam laporan rencana kerja yang tercantum di dalam Pasal 66 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Laporan tahunan ini dianggarkan sebagai biaya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Baik-buruknya pelaksanaan CSR tergantung pemerintah yang akan mengeluarkan peraturan pelaksana nantinya. Apabila CSR dianggarkan sebagai biaya, maka hal ini memungkinkan munculnya kritikan pedas dari kalangan pebisnis, dimana perusahaan memiliki tanggung jawab *double*, yang pertama perusahaan harus membayar pajak kepada negara dan kemudian perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap biaya CSR yang harus dianggarkan di dalam laporan keuangan.

Secara logis, hal ini tidak memungkinkan karena mana mungkin perusahaan mau mengeluarkan dana berlebih sedangkan mereka mengalami defisit dalam hal keuangan karena besarnya pajak yang harus mereka bayar

kepada negara. Hal ini menjadi sulit bagi penerapan CSR di lapangan, perusahaan sebagai wadah dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya diminta untuk rugi dengan membiayai program CSR yang harus dianggarkan dalam laporan keuangan perusahaan. Pemegang saham (*shareholders*) dari perusahaan tidak dengan mudahnya memberikan dana kepada masyarakat dan lingkungan hidup sekitar dalam rangka membiayai program CSR, karena pemegang saham tidak menginginkan kerugian di dalam perusahaan. Tetapi di lain pihak perusahaan diketuk pintu hatinya untuk lebih peduli peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Dua hal yang bertolak belakang inilah yang menimbulkan polemik di tengah perusahaan. Jadi diharapkan kepada pemerintah dengan nantinya dikeluarkan peraturan pelaksana untuk lebih mempertimbangkan mengenai pengurangan pajak bagi perusahaan yang telah melakukan program CSR sehingga program CSR dapat terus dilaksanakan oleh perusahaan.

Pelaksanaan CSR yang diperhitungkan dan dianggarkan harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Hal ini semakin sulit karena tidak ada batasan mengenai kepatutan dan kewajaran tersebut. Penilaian terhadap kepatutan dan kewajaran bagi masing-masing perusahaan pastilah berbeda tidak ada standar jelas dalam menilai kepatutan dan kewajaran tersebut. Dalam teknis pelaksanaannya, CSR harus dirancang dalam rencana kerja tahunan. Rencana ini juga perlu mencantumkan anggaran yang dibutuhkan. Anggaran itu disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Klausul kepatutan dan kewajaran, menurut rancangan peraturan pemerintah ini adalah sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko serta tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tidak ada berapa persen tarif. CSR dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Pelaksanaan CSR ini harus dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Masyarakat dapat melakukan keberatan kepada perseroan jika perseroan tidak

melaksanakan CSR sebagaimana mestinya. Keberatan ini disampaikan secara tertulis

kepada perseroan. Nantinya keberatan ini akan ditindak lanjuti oleh perusahaan. Pada dasarnya banyak manfaat bagi perusahaan apabila perusahaan mau menjadi program CSR sebagai biaya pengeluaran perusahaan, adapun manfaat yang dapat diambil dari aktivitas CSR tersebut terdiri dari :

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.

Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku serta praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri di belakang perusahaan, membela tempat institusi-institusi mereka bekerja.

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.

Demikian pula ketika suatu perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memaafkannya. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen *consumer goods* yang lalu dilanda isu adanya kandungan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memaafkannya sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.

Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan

lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.

4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalankan hubungan dengan perusahaan.
5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset *Roper Search Worldwide*.  
Konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik
6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*,<sup>60</sup> adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain<sup>206</sup>:

1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*increased sales and market share*)
2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*strengthened brand positioning*)
3. Meningkatkan citra perusahaan (*enhanced corporate image clout*)

---

<sup>206</sup> Bismar Nasution “Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial”, <http://bismar.wordpress.com/>, terakhir kali diakses tanggal 10 September 2017.

4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pegawai (*increased ability to attract, motivate, and retain employees*)
5. Menurunkan biaya operasi (*decreasing operating cost*)
6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*increased appeal to investors and financial analysts*)

## 2. Pengelolaan Dana CSR sebagai *Community Development* Ujung Tombak dari *Corporate Social Responsibility* (CSR)

*Community development* adalah kegiatan pembangunan komunitas yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses komunitas guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Secara hakikat, *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat, dan daerah terhadap kehidupan komunitas lokal.<sup>207</sup> Konsep dasar *community development* adalah kesadaran bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas yang berbeda dalam lingkungan sekitarnya. Komunitas lokal mengharapkan perusahaan bersedia membantu mereka dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Sebaliknya pihak perusahaan mengharapkan mereka diperlakukan secara adil dan cara pandang yang sportif.

Berdasarkan pandangan ini pihak perusahaan harus mengeksplorasi hubungan mereka dengan komunitas. Kemudian mengidentifikasi titik-titik yang dianggap kritis dalam menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dari sini yang dirumuskan bagaimana perusahaan merespon kebutuhan serta masalah-masalah yang mereka hadapi.<sup>208</sup> Langkah-langkah

---

<sup>207</sup> Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori Dan Kenyataan*, Jakarta : Buku Kita, hlm. 43 – 44.

<sup>208</sup> *Ibid.*



konkrit yang harus dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan komunitas (community need analysis). Dalam melakukan analisis kebutuhan, harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi kebutuhan (needs), dan bukan sekedar keinginan (wants) yang dapat bersifat superfisial demi pemenuhan sesaat saja. Analisis harus dilakukan secara mendalam agar dapat menggali kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berlandaskan keinginan perusahaan atau keinginan tokoh-tokoh masyarakat saja.<sup>209</sup>

Ada 3 (tiga) alasan penting mengapa korporat melakukan program *community development* :65

1. Izin lokal

Izin lokal merupakan hal mutlak yang diperlukan oleh perusahaan, artinya sama pentingnya dengan izin secara legal formal dari pemerintah. Izin lokal dalam konteks ini adalah adanya usaha untuk melibatkan komunitas lokal dalam cakupan usaha dan perusahaan sebagai bagian dari komunitas bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menghasilkan keuntungan bersama-sama.

2. Mengatur dan menciptakan strategi ke depan

Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan komunitas lokal, memberi kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan reputasi yang berimplikasi pada adanya peluang usaha baru. Ini karena secara fungsional, komunitas lokal dapat mendukung usaha perusahaan melalui aktivitas yang terencana yang terdapat dalam program *community development*. Usaha – usaha komunitas lokal selain dapat meningkatkan pendapatan mereka, juga memudahkan perusahaan untuk mendapatkan apa yang diinginkan sebagai suatu ikatan kerja atau usaha.

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

3. Sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama

Sejumlah program *community development* yang diselenggarakan, diintegrasikan dengan model kebudayaan nasional. Pembangunan sebagai suatu program nasional diinterpretasi komunitas lokal sebagai usaha tujuan bersama.

Ruang lingkup program-program *community development* dapat dibagi berdasarkan tiga kategori sebagai berikut :

1. *Community relation*

Yaitu kegiatan yang terkait dengan pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.

2. *Community service*

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan komunitas ataupun kepentingan umum.

3. *Community empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada komunitas untuk menunjang kemandiriannya.

Untuk memberikan kemudahan, seluruh rangkaian pelaksanaan aktivitas program *community development* dapat dituangkan secara sistematis, yaitu dimulai dengan *development*, yaitu pengembangan konsep sesuai dengan tujuan dan sasaran program berdasarkan hasil *community needs analysis*. Dalam tahap ini juga harus disertakan komunitas yang menjadi sasaran pengembangan (*involve*). Tahap selanjutnya adalah mensosialisasikan (*socialize*) program ini kepada seluruh komunitas, sehingga mereka merasa memiliki program ini dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilannya. Dalam tahap-tahap ini, musyawarah memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana komunikasi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program, yaitu *cater*, yang berarti program-program yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, dan jangan bersikap “sok tahu”. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah *utilize*, yang berarti sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja setempat

untuk melaksanakan proyek. Berikutnya harus ada kepekaan (*sensitivity*) dalam memahami situasi psikologis, sosial, dan budaya yang tengah berkembang dalam komunitas. Dan yang terakhir adalah *socialize*, yang berarti sosialisasi program *community development* kepada pihak luar.

Telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengembangan komunitas yang dilakukan sebuah perusahaan. Dahulu program ini bersifat *ad hoc*, artinya hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan tujuan yang juga terbatas. Programnya pun hanya bersifat *charity*, memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan yang dampaknya hanya terasa dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kesadaran untuk melakukan *community development* pun masih kurang karena perusahaan menganggap program ini semata-mata sebagai beban biaya. Pelaksanaan aktivitas lebih didasarkan karena adanya dorongan faktor-faktor eksternal, seperti program *community development* karena memperingati peristiwa bersejarah tertentu atau karena telah terjadi bencana di suatu wilayah. Namun saat ini paradigmanya telah mengalami pergeseran. Dalam menjalankan program *community development* ini, perusahaan lebih memperlakukan komunitas yang dikembangkannya sebagai mitra. Hubungan antara perusahaan dengan komunitasnya bersifat timbal-balik, dan program program yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan komunitas yang dikembangkannya. Saat ini *community development* telah menjadi kewajiban moral bagi perusahaan. Perusahaan tidak lagi menganggap *community development* sebagai hal yang berada diluar tanggung jawab mereka dan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah serta organisasi-organisasi nirlaba lainnya. Pelaksanaan aktivitas *community development* saat ini lebih berorientasi kepada etika.

Perusahaan tidak bisa mengabaikan peran komunitas karena bagaimanapun masyarakat, khususnya komunitas sekitar, memiliki peran baik langsung maupun tidak langsung, dalam memelihara eksistensi perusahaan. Faktor-faktor pendorong yang berasal dari internal perusahaan saat ini telah menjadi penggerak bagi dijalankannya program *community development*.

Program *community development* telah menjadi bagian dari usaha perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkannya.

### **I. Kontroversi Konsep CSR diatur dalam Peraturan Perundang – undangan**

Seiring dengan perubahan kualitas hidup manusia, kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan di lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan dituntut untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial (*profit oriented*), melainkan juga mengedepankan etika bisnis, terutama kepedulian dan kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup komunitas setempat maupun masyarakat luas, dan bagi terciptanya iklim usaha/investasi yang kondusif dan keberlanjutan bisnis.

Substansi keberadaan prinsip CSR adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengannya baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama, CSR merupakan sebuah etika dalam dunia usaha dimana perusahaan wajib melakukan hal tersebut.<sup>210</sup>

CSR semakin mendapat perhatian dan pengakuan secara nasional dan global seiring dengan munculnya kesadaran bahwa CSR telah menjadi suatu kebutuhan bersama di kalangan dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Bagi perusahaan, CSR bermanfaat untuk memperoleh citra yang baik, kepercayaan,

---

<sup>210</sup> Alchoyr: “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” [www.theprworld.com/CSR-Indonesia](http://www.theprworld.com/CSR-Indonesia) diakses pada tanggal 25 September 2017.

keamanan sosial, dan keberlanjutan perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat, CSR bermanfaat untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Bagi pemerintah sendiri, CSR bermanfaat untuk meringankan beban pembiayaan pembangunan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat.

Diwajibkan atau tidak diwajibkan oleh pemerintah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya seharusnya merupakan komitmen yang lahir atas kesadaran sendiri bahwa perusahaan dan masyarakat semestinya bisa hidup berdampingan secara harmonis, bersama menikmati kesejahteraan dan bersama merasakan kenyamanan. Dalam perkembangannya CSR mengalami perubahan dari mulai konsep CSR yang bersifat kedermawanan dan sukarela kemudian beralih ke arah filantropis lalu *community development*. Perwujudan CSR sebenarnya telah ada dari sejak dahulu tetapi namanya saja yang berubah yakni bakti sosial atau bantuan sosial. Pada awalnya pelaksanaan CSR di Indonesia bersifat sukarela sehingga tergantung pada puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Apabila pemimpin korporasi memiliki kesadaran moral yang tinggi maka korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pemimpin korporasinya hanya berkiblat untuk mencari keuntungan dan untuk kepentingan pemegang saham (*stakeholders*) saja maka korporasi itu menerapkan CSR hanya sebagai kosmetik (penghias) saja. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang menerapkan CSR sebagai kosmetik saja. Hal yang penting bagi perusahaan yang seperti ini adalah laporan tahunan yang baik dan lengkap dengan tampilan aktivitas sosial yang telah terealisasi.

Di Indonesia, CSR telah diatur dalam Undang-Undang. Salah satunya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan implementasi CSR bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan dan/atau terkait dengan sumber daya alam. Sementara UU No

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 ayat b menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Di dalam Pasal 74 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan maka perseroan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kesadaran pentingnya melakukan CSR merupakan trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip CSR ini juga tidak terlepas dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan CSR merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat GCG) bahwa intinya GCG merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan yang menggambarkan 5 (lima) prinsip GCG tersebut yang disingkat dengan TARIF, yaitu sebagai berikut:<sup>211</sup>

1. *Transparency*

Pada prinsipnya suatu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, tepat waktu, akurat, kepada setiap pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. *Accountability*

Adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang

---

<sup>211</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik : Fascho Publishing, hlm. 11-12.

serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan penerapan prinsip ini diharapkan perusahaan tidak hanya mementingkan kegiatan operasional perusahaan tetapi juga lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kata lain perusahaan tidak hanya melakukan kepentingan shareholders (pemegang saham) tetapi juga *stakeholders* (pemangku kepentingan).

4. *Independency* (kemandirian)

Intinya prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholders (pemangku kepentingan) dan shareholders (pemegang saham) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan juga prinsip ini dapat sebagai alat monitor berbagai kepentingan di dalam perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sangat diperlukan dalam menerapkan etika bisnis di dalam perusahaan. Prinsip *responsibility* yang terdapat di dalam GCG merupakan prinsip yang sangat berhubungan erat dengan CSR. Penerapan CSR merupakan salah satu implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan

lingkungannya.<sup>212</sup> Pengaturan CSR di dalam peraturan Perundang-Undangan Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan. Bagi kalangan pebisnis CSR dipandang sebagai suatu kegiatan sukarela sehingga tidak diperlukan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ketua Umum Kadin, Mohammad S. Hidayat, CSR adalah “Kegiatan diluar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal sehingga jika diatur akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha.”<sup>213</sup>

Prakteknya penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan CSR sangat beragam, hal ini bergantung pada proses interaksi sosial bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Perlu disadari banyak manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang melakukan CSR antara lain dapat mempertahankan dan menaikkan reputasi dan brand image perusahaan sehingga muncul citra yang positif dari masyarakat. Upaya CSR mampu meningkatkan citra perusahaan dengan mempraktekkan karya ini yang sering disebut kinerja sosial perusahaan (*corporat social performance*). Perusahaan menyadari masih ada hal yang perlu diperhatikan dari pada memperoleh laba sebesar mungkin yakni mempunyai hubungan baik dengan masyarakat di sekitar tempat usaha dan masyarakat umum.<sup>214</sup> Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga bagi sektor perbankan.<sup>215</sup> Sektor perbankan diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama perbankannya melainkan juga diminta untuk

---

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>213</sup> CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib diatur”. Dimuat dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), pada tanggal 1 maret 2008, diakses pada tanggal 28 September 2017.

<sup>214</sup> K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 301

<sup>215</sup> DjogoTonny.”*Tanggung Jawab Sosial Korporasi*” dimuat dalam [www.beritabumi.or.id](http://www.beritabumi.or.id) tanggal 24 November 2005 diakses pada 30 September 2017.



tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud *corporate social responsibility*-nya.<sup>216</sup>

Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan. Banyak perusahaan di dunia yang makin meyakini bahwa CSR adalah mutlak untuk membangun citra yang lebih baik dan kredibel, dan bahwa inisiatif - inisiatif CSR berwawasan sosial dan lingkungan akan berdampak positif bagi kinerja finansial dan menjamin sukses berkelanjutan bagi suatu perusahaan.

Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban 'standar' yang harus dipenuhi. Namun melakukan sesuatu yang *beyond the law* adalah lebih baik lagi. Saat ini salah satu kriteria penilaian masyarakat dan *stakeholder* (termasuk *shareholder*) terhadap suatu perusahaan adalah bagaimana komitmen perusahaan tersebut pada masyarakat dan lingkungan yang mendapat kepercayaan dan yang memiliki reputasi baik adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Jika menilik pada konsep asalnya maka sebenarnya perusahaan yang telah memperhatikan kepentingan dan mengusahakan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya melalui pemberian upah dan tunjangan-tunjangan kesehatan dan lain-lain serta yang telah menjaga serta melestarikan lingkungan hidup dalam kegiatankegiata operasional perusahaan sebenarnya telah melakukan CSR. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang memperhatikan dan mengutamakan kepentingan konsumen dengan memberikan produk yang terbaik dan aman telah juga melakukan CSR.

Hal-hal tersebut di atas sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan CSR dalam arti sempit atau dalam arti pelaksanaan CSR secara

---

<sup>216</sup> Corporate Social Responsibility, dimuat dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 21 Februari 2014

‘minimum’ mengingat kegiatan-kegiatan tersebut adalah berhubungan langsung dengan pelaksanaan bisnisnya. Meski merupakan pelaksanaan CSR secara ‘minimum’. Aspek lain yang patut diperhatikan adalah aspek keberlanjutan atau ‘*sustainability*’ dari setiap kegiatan CSR. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan ‘*charity*’ seperti sumbangan sembako atau bantuan lainnya kepada masyarakat yang terkena musibah banjir dan mengklaimnya sebagai salah satu bentuk CSR Perusahaan.

Ide mengenai CSR kini semakin diterima secara luas. Kelompok yang mendukung wacana CSR berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Namun mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansialnya saja, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik. CSR merupakan Kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* (3P) yaitu :

1. Profit, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2. People, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat
3. Planet, Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program TJSP yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme) dll.

Ada empat pola CSR di Indonesia, yang pertama adalah :<sup>217</sup>

1. Keterlibatan Langsung yaitu Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
3. Bermitra dengan pihak lain, Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah (Ornop), Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Pada intinya masih ada pro dan kontra dalam mendefinisikan Kewajiban dari CSR. Dalam hal memperdebatkan apakah CSR itu sukarela atau wajib adalah sia-sia belaka karena pada CSR sudah terdapat unsur kewajiban. Supaya CSR dapat berjalan dengan baik perlu diperkuat dengan peraturan yang mendorong perusahaan bisnis untuk lebih serius dalam menjalankannya. Pada dasarnya ada 2 (dua) pendirian mengenai CSR. Yang pertama CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan, yaitu kubu mendatori (yang mewajibkan) dan yang kedua *voluntary* (yang menginginkan tetap bersifat sukarela) Kedua kubu ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Tanggung jawab sendiri adalah konsep *mandatory*, yang berarti harus dilaksanakan. Namun, kubu *voluntary* berkeyakinan perusahaan wajib menjalankan ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku dimana operasinya dijalankan. Perkembangan yang ada saat ini tengah menempatkan kubu

---

<sup>217</sup> Hikmat Harry, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama, Hlm.31

*voluntary* di posisi terdepan, dengan dikembangkannya berbagai standar yang bisa diadopsi secara sukarela atas basis kehendak menjadi lebih kompetitif. Sedangkan kubu mandatori kini memperjuangkan masuknya seluruh manajemen dampak dalam kerangka hukum dan menamakan perjuangannya sebagai *corporate accountability movement*.<sup>218</sup>

Sebenarnya, secara keseluruhan kalangan dunia usaha menanggapi dengan baik lahirnya UUPT yang baru ini yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007, hanya saja kalangan pengusaha masih memperlakukan satu pasal dalam UU ini yaitu Pasal 74. Tatkala kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diwajibkan dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sontak menuai protes. Pasalnya, aktivitas CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukannya “paksaan”. Sehingga banyak kalangan pengusaha menganggap Pasal 74 ini seharusnya tidak perlu ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan pasal ini dianggap menodai UUPT yang baru ini.

Sejak DPR memasukkan konsep mengenai CSR ini dalam pembahasan Rancangan UUPT, muncul sikap pro dan kontra dari masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Kontroversi ini muncul karena adanya kewajiban pelaksanaan CSR. Pendapat dari beberapa pihak yang kontra di antaranya<sup>219</sup> :

1. CSR seharusnya bersifat sukarela. Mereka yang melaksanakan CSR dalam pengelolaan perusahaannya akan merasakan sendiri manfaat dari tanggung jawab sosial yang dilakukannya, sehingga tidak perlu diwajibkan.
2. Diwajibkannya CSR dalam UUPT dianggap akan memberatkan perusahaan, karena dapat menambah biaya operasional. Dalam bukunya, Gunawan Widjaja menyatakan pendapat dari Ketua Kamar

---

<sup>218</sup> Yusuf Wibisono, *op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>219</sup> Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, hlm 3-4.

Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat yang mengatakan :

“Kami dari dunia usaha keberatan secara prinsipil kalau CSR menjadi sesuatu yang wajib seperti membayar pajak. Itu (CSR) sama saja dengan pajak tambahan. Akan mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia”.

3. UUPT hanya mewajibkan CSR bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan / atau bersangkutan dengan sumber daya alam. Ketentuan kegiatan usaha di bidang dan / atau bersangkutan dengan sumber daya alam ini oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dinilai sebagai kebijakan yang tidak adil. Sebaliknya, mereka yang mendukung, beragumen kalau tidak diatur maka perusahaan cenderung abai menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Pihak pro-CSR mengharapkan korporasi dapat ikut serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Korporasi bukanlah entitas terpisah dari sebuah masyarakat dan lingkungan di mana dia berada, tetapi korporasi merupakan bagian integral yang hanya dapat eksis jika memiliki legitimasi sosial yang kuat. Untuk memiliki legitimasi yang kuat, sebuah korporasi mesti memiliki banyak manfaat dan peduli lingkungan sosialnya atau menjadi *good corporate citizenship*.<sup>220</sup> Memang bibit-bibit CSR berawal dari semangat filantropis perusahaan. Namun tekanan dari komunitas yang keras, terutama di tengah masyarakat yang kritis macam masyarakat Eropa, menjadikan CSR menjadi semacam *social license to operation*. Dan ini akan dilakukan oleh komunitas, bukan oleh negara.

Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara

---

<sup>220</sup> *Ibid.*

pikir, gaya hidup dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang kita kenal sebagai *vigilante consumerism* yang kemudian berkembang menjadi *ethical consumerism*.

Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide menunjukkan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk barang dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pengembangan. Sekitar 66% responden juga menunjukkan mereka siap berganti merek kepada merek perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan ‘minat’ konsumen dari ‘produk’ menuju korporat.<sup>221</sup> Konsumen menaruh perhatiannya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Kepedulian konsumen telah meluas dari sekedar kepada suatu produk menjadi kepada korporatnya. Konsumen semacam ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi sesaat saja, tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Meningkatnya tingkat kepedulian akan kualitas kehidupan, harmonisasi dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis. Maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggung jawab sosial. Di sinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktivitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang. Kritik lain dari pelaksanaan CSR adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahaan besar yang ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahaan-perusahaan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mampu mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan CSR, padahal yang dilakukannya hanya semata-mata aktivitas filantropis, bahkan

---

<sup>221</sup> A.B.Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, Jakarta : The Jakarta Consulting Group, hlm. 3 dan 5

boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum.

Diidentikkannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa aplikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum, maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukannya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, atau kalaupun publik menaruh perhatian, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapa pun tidak dapat diterima Sekali lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR tetap penting dan harus dijalankan. Namun di samping CSR, perusahaan perlu mengambil inisiatif kepemimpinan sosial. Inilah yang diistilahkan oleh Hills dan Gibbon dengan Corporate Social Leadership (CSL). Dalam CSL, perusahaan bukan hanya dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang.

Dalam CSL, perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada gilirannya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karena perusahaan harus memperlakukan komunitasnya sebagai mitra. Dalam CSL, program-program yang dilaksanakan harus mampu benar – benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang.<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup> *Ibid*, hlm. 9

## **J. Corporate Social Responsibility dan Stakeholders**

Paradigma lama yang dikenal pada sistem liberal kapitalis klasik, perusahaan-perusahaan pada umumnya bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Direksi melakukan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, dan fungsi sosial perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Namun, setelah bergesernya paradigma lama kepada paradigma baru, menimbulkan kesadaran-kesadaran perusahaan akan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang disebutkan dalam World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) bahwa dalam CSR mengenal suatu komitmen perusahaan untuk berperilaku etis (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*) bersifat sukarela. Komitmen ini tentunya sangat terasa akibatnya terhadap peningkatan kualitas hidup stakeholders.

Komitmen perusahaan pada dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan, yang dimaksud adalah adanya keselarasan dalam pencapaian tujuan bersama antara perusahaan dengan stakeholders tersebut sebagai dasar dalam penerapan CSR. Perubahan paradigma tersebut, muncul sebagai akibat pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan akan pentingnya perusahaan itu dapat hidup bertahan lama. Dengan demikian, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Pendekatan ini disebut dengan prinsip *no harm*, pendekatan ini memperlihatkan secara gamblang bahwa ditempuh demi kepentingan bisnis yang bersangkutan. Artinya supaya bisnis dari perusahaan dapat berhasil dan bertahan lama, perusahaan manapun dalam kegiatan bisnisnya dituntut atau menuntut dirinya untuk menjamin dan menghargai hak



dan kepentingan semua yang terkait dengan bisnisnya karena kalau salah satu saja dari pihak-pihak yang berkepentingan dirugikan, maka pihak tersebut tidak akan mau lagi menjalin kerja sama bisnis dengannya juga akan menganggap bawa perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang harus diwaspadai dalam relasi bisnis selanjutnya. Maka konsep tanggung jawab sosial perusahaan melalui pendekatan stakeholders merupakan jawaban untuk menjawab dengan sebisa mungkin untuk menghindari relasi yang buruk antara pelaku bisnis (perusahaan) dengan stakeholders.

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap stakeholders, terlihat dari munculnya Pekerjaan Sosial Industri (PSI) yaitu sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial pada dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dengan lingkungannya terutama lingkungan kerja. Kontribusi yang dapat diberikan oleh stakeholders terhadap perusahaan misalnya dapat berbentuk keahlian, pengetahuan, peraturan yang dibutuhkan perusahaan selama menjalankan kegiatan usahanya, modal, bahan baku produksi, pasokan Sumber Daya Manusia yang memiliki persyaratan jabatan (*job requirement*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Imbalan yang diharapkan akan diterima oleh pemangku kepentingan dari perusahaan dapat bermacam-macam dan sangat bergantung kepada kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan tersebut. Imbalan yang diharapkan stakeholders dapat berupa dividen (bagi pemegang saham), gaji dan bonus yang memadai atas pasokan bahan baku yang berkelanjutan (bagi pemasok), pembayaran pajak (bagi pemerintah), serta keberadaan perusahaan yang dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat (bagi masyarakat sekitar).

Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Maka tepatnya dalam kerangka teori digunakan teori yang berkenaan dengan keadilan dan teori stakeholders. Hubungannya adalah bahwa penerapan CSR oleh perusahaan

sangat bersinggungan dengan stakeholders dimana bahwa tanpa adanya CSR keadilan akan langka ditemukan oleh para stakeholders begitu pula sebaliknya, tanpa stakeholders niscaya perusahaan akan banyak menuai masalah baik masalah profit maupun masalah eksistensinya di mata stakeholders tersebut. Mengenai apa sebenarnya stakeholders itu, berikut ini dipaparkan pula stakeholders tersebut karena stakeholders inilah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR. Tanpa stakeholders perusahaan tidak akan bisa menerapkan CSR dan tentunya tidak mampu untuk beroperasi. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini dipaparkan teori-teori yang berkenaan dengan stakeholders tersebut.

Kata stake dapat diartikan sebagai kepentingan. Selanjutnya, stakeholders diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki satu atau lebih kepentingan (stake) yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Stakeholders dapat diartikan juga sebagai setiap orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan dari sebuah perusahaan.<sup>223</sup>

Stakeholders yang jamaknya diterjemahkan dengan para pihak, Yusuf Wibisono meminjam istilah yang dipergunakan oleh Wheelen dan Hunger adalah, “pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan”. Defenisi lain dilontarkan Rhenald Kasali yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam

---

<sup>223</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Op, cit*, hal. 47. Gunawan Widjaja dkk. Mengilustrasikan sebagai berikut, sekelompok orang berencana untuk menonton film di bioskop dan dilanjutkan dengan makan malam. Setiap orang dalam kelompok tersebut memiliki kepentingan (stake) dalam keputusan kelompok tersebut. Walaupun belum ada orang yang mengeluarkan uangnya, tetapi setiap orang dalam kelompok tersebut melihat adanya kepentingan pribadinya (misalnya jenis film yang disukai, makanan yang disukai, dan lain-lain) yang diharapkan dapat terakomodasi oleh kelompok tersebut. Stake juga dapat diartikan sebagai tuntutan atas hak yang dimiliki oleh seseorang.

menentukan keberhasilan perusahaan. Stakeholders bisa diartikan pula setiap orang yang mempengaruhi hidupnya pada perusahaan, ibarat sebuah jagad yang dikelilingi planet-planet, maka perusahaan juga dikelilingi dengan stakeholders-nya.<sup>224</sup>

Jelas, antara stakeholders dengan perusahaan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga perubahan pada salah satu pihak akan memicu dan mendorong terjadinya perubahan pada pihak yang lainnya. Perusahaan selera publik, misalnya akan mendorong kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi, Stakeholders dapat terpengaruhi dan juga dapat mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan, atau praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam dunia usaha yang global dan sangat kompetitif sekarang ini, banyak pihak yang dapat menjadi stakeholders perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan ada beberapa orang atau sekelompok orang yang secara pasti dapat digolongkan sebagai stakeholders perusahaan, yaitu mereka yang memiliki legitimasi, kepentingan langsung, atau hak dalam kegiatan perusahaan. Mereka dalam golongan ini di antaranya adalah pemegang saham, karyawan dan pelanggan. Tetapi dalam sudut pandang masyarakat yang lebih plural, para stakeholders tidak hanya mereka yang disebutkan di atas, tetapi juga termasuk pesaing usaha, komunitas sekitar, LSM, pers, dan masyarakat pada umumnya, yang sebenarnya tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan inti dalam perusahaan. Kepentingan (stake) seseorang atau sekelompok orang atas suatu perusahaan dapat timbul karena dua macam hak, yaitu hak hukum (legal right) dan hak moral (moral right), seperti kutipan berikut ini:<sup>225</sup>

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak hukum (legal right) adalah orang yang memiliki kepentingan berdasarkan aturan yang berlaku bahwa mereka harus diperlakukan sebagaimana aturan yang berlaku tersebut;

---

<sup>224</sup> Yusuf Wibisono, *op. Cit*, hlm. 90.

<sup>225</sup> Gunawan Widjaja., dan Yeremia Ardi Pratama., *Op, cit*, hlm.. 48.

- 2) Sedangkan mereka yang memiliki hak moral (moral right) adalah seseorang atau sekelompok orang yang kepentingannya timbul secara moral atau etika dimana perlakuan yang mereka terima adalah semata-mata berdasarkan moral dan etika dari perusahaan tersebut, yang sebenarnya tidak wajib.

David Wheeler dan Maria Sillanpaa dalam bukunya "*The Stakeholders Corporation: A Blueprint for Maximizing Stakeholders Value*", menggolongkan stakeholders berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholders terhadap suatu issue yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok stakeholders yaitu stakeholders primer, sekunder dan stakeholders kunci. Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) dapat dikemukakan kelompok stakeholders tersebut sebagai berikut<sup>226</sup>:

- 1) Stakeholders primer meliputi pemegang saham, investor, karyawan pelanggan, komunitas lokal, pemasok dan rekanan bisnis. Stakeholders primer atau utama merupakan stakeholders yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan:
  - a. Masyarakat dan tokoh masyarakat;
  - b. Pihak Manajer publik.
- 2) Stakeholders sekunder meliputi pemerintah, institusi sipil, LSM, pers, pesaing usaha, asosiasi pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Stakeholders pendukung (sekunder) adalah stakeholders yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah:

---

<sup>226</sup> *Ibid*, hlm. 49.

- a. Lembaga pemerintah (aparatur) dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
- b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yaitu: LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki concern (termasuk organisasi massa yang terkait).
- d. Perguruan Tinggi yaitu: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- e. Pengusaha atau badan usaha yang terkait.

Stakeholders kunci merupakan stakeholders yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholders kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai level-nya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stakeholders kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek di level daerah kabupaten seperti:

1. Pemerintah Kabupaten.
2. DPRD Kabupaten.
3. Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Karakteristik stakeholders selain pengelompokan berdasarkan hubungan antara stakeholders dengan isu, stakeholders publik atau apa yang diistilahkan dengan publik relevan peneliti mengelompokkannya berdasarkan karakteristik pengorganisasiannya, yaitu:

1. Stakeholders publik yang tidak terorganisir yaitu stakeholders individu yang tidak dapat diwakili oleh pihak lain. Masyarakat, tokoh masyarakat, pengamat, dan sebagainya.
2. Stakeholders publik yang terorganisir yaitu stakeholders yang terhimpun dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, dimana pimpinan atau anggota yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya

memberi pandangan dan sikap dalam proses pengambilan atau implementasi suatu keputusan.

3. Stakeholders yang terorganisir secara semu yaitu stakeholders yang memiliki organisasi atau kelompok tertentu, tetapi tidak memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dan anggota diberi kebebasan bersikap dan berpandangan sehingga biasanya anggotanya tidak bisa bertindak atas nama organisasi. Misalnya, beberapa organisasi informal di masyarakat, LSM, dan sebagainya.

Sementara itu, Rhenald Kasali membagi stakeholders menjadi sebagai berikut:

- 1) Stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholders). Sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing partner dan lain-lain;
- 2) Stakeholders primer, stakeholders sekunder, dan stakeholders marjinal. Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer, stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga tidak kaku, bisa berubah dari waktu ke waktu;
- 3) Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan. Karyawan dan konsumen dapat disebut stakeholders tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholders pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial;

- 4) Proponents, opponents dan uncommitted. Di antara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), menentang organisasi (opponents) dan ada yang tidak peduli atau mengabaikan (uncommitted). Organisasi perlu mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini. Agar dengan melakukan tindakan yang proposional; dan
- 5) *Silent majority* dan *vocal minority*. Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan perusahaan, sehingga bersifat controllable. Stakeholders internal antara lain terdiri dari; pemegang saham; direksi dan manajer profesional; karyawan; dan keluarga karyawan.

Stakeholders eksternal adalah pihak-pihak yang berada di luar kendali perusahaan (uncontrollable). Pimpinan perusahaan perlu membekali dirinya dengan teknik untuk mendesain organisasinya sesuai dengan keadaan lingkungan eksternalnya. Beberapa stakeholders eksternal perusahaan dapat dilihat sebagai berikut; konsumen; penyalur dan pemasok; pemerintah; pers; pesaing; dan komunitas (masyarakat).





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 1990, *Hukum Dagang Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2001, *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- A.B.Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, Jakarta : The Jakarta Consulting Group.
- Adolf A. Berle dan Gardiner C.Means, *The Modern Corporation & Private Property*, Transaction Publishers, (New Brunswick, New Jersey ed.10th, 2009), hlm. 309.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adriana Elisabeth, dkk, *Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sub Program Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing, Jakarta, Tahun 2004.
- Ahmad Nurkhin. (2009). “*Corporate Governance Dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang tercatat Di Bursa Efek Indonesia)*”. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, teori dan aplikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2013.
- Al Assad dan A. Karim, *Sistem Ekonomi Islam, prinsip-prinsip dan tujuannya*, PT. Alharamain, Singapura, 1981.
- Alchoyr: “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” [www.theprworld.com/CSR-Indonesia](http://www.theprworld.com/CSR-Indonesia) diakses pada tanggal 25 September 2017.
- Alian, *Kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten lahat*, 2011, <https://lovelahat.wordpress.com/2011/09/26/kondisi-sosial-ekonomi-masyarakat-kabupaten-lahat/>.

- Amin Widjaja Tunggal, *Tata Kelola Perusahaan: Teori Dan Kasus*, Jakarta: Harvarindo, 2008.
- Anthony, Robert N. Dan Vijay Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat.
- Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan*, <http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita-danperkembangan.html>. Diakses tanggal 10 September 2017.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian, Rineka Cipta*: Jakarta
- Badan Geologi, *Batubara di Indonesia*, 2011.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH FH UII, 2001.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 75
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Bappenas, 2008, *Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*. Jakarta
- Basu Swasitha, D. A dan Ibnu Sukotjo W, 1983, *Pengantar Bisnis Modern*, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern, Yogyakarta: Liberty.
- Basuki Rakhmad Saputro. (2006). *Analisis Perbedaan Harga Dan Volume Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)*
- Berdasarkan data ranking 182 negara, Indonesia berada di urutan ke 122 dengan PDB per kapita US\$4.380 atau Rp39,4 juta per tahun. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/178888-negara-terkaya---termiskin--dimana-indonesia->, diakses 15 Desember 2015.
- Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung

- Beth Stephens, “*The Amoralilty of Profit: Transnational Corporations and Human Right*”, (20 Berkeley J. International, 2002), hal 51-52
- Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas ( Berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 )*, Edisi Revisi Keempat, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Bismar Nasution “Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial”, <http://bismar.wordpress.com/> , terakhir kali diakses tanggal 10 September 2017.
- Buku saku profil daerah kabupaten Musi Banyuasin, 2011.
- Cadbury Report dalam buku Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya*, Jakarta, 2005, Ray Indonesia, Hlm 12
- Carino, Ledvina, V., “*Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concepts,*” dalam *the Asian Review of Public Administration*, Vol. III. No. 2, December 1991.
- Corporate Social Respsibility, dimuat dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 21 Februari 2014
- CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib diatur”. Dimuat dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), pada tanggal 1 maret 2008, diakses pada tanggal 28 September 2017.
- Darsono prawiro negoro, *Filsafat ilmu, kajian tentang pengetahuan yang disusun secara sistematis dan sistemik dalam membangun ilmu pengetahuan*, Nusantara Consulting, Jakarta, 2011.
- David C. Korten, *The Post- Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme*, terjemahan dan kata pengantar A. Rahman Zainuddin edisi I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).
- Deni Darmawati. (2006). “*Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kulaitas Implementasi Corporate Governance*”. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006

- DjogoTonny.”*Tanggung Jawab Sosial Korporasi*” dimuat dalam [www.beritabumi.or.id](http://www.beritabumi.or.id) tanggal 24 November 2005 diakses pada 30 September 2017.
- Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*, Jurnal Galang Volume 3 No. 3 Desember 2008.
- Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*, *Jurnal Galang*, Volume 3 No. 3 Desember 2008.
- Dr. E. Saefullah Wiradipradja, SH., LL.M, Materi Filsafat Ilmu (Revisi) Program Studi Doktor Pascasarjana Unpad, di akses 31 September 2015.
- Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Fefika Aditama, Bandung.
- Dwi kartini, *Corporate Social Responsibility (Transpormasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia)*, Reflika Aditama, Bandung, 2009.
- Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 14.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000
- Eko Budihardjo, *Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1995.
- Eric Olson, *BSR and the State of CSR: We Mean When We Say “CSR”*, <https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/bsr-and-the-state-of-csr-what-we-mean-when-we-say-csr>, [5/2/2013]

- Eric Olson, *Sustainability and CSR: A Word about Terms*, <https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/sustainability-and-csr-a-word-about-terms>, [14/6/2016]
- Fathoni. A, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Financial times, *Definition of corporate social responsibility (CSR)*, [http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--\(CSR\)&mhq5j=e6](http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--(CSR)&mhq5j=e6), [20/07/2017]
- Freddy Samuel Kawatu. (2009). “Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009, hal. 405-417.
- Global Reporting Initiative, *Sustainability Reporting Guidelines*, 2001, hlm. 25-36.
- Good Corporate Governance*, <http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326>, diakses tanggal 3 Juni 2017
- Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2007.
- Herman Soewardi, *Roda berputar dunia bergulir, Kognisi baru tentang timbul – tenggelamnya sivilisasi*, Bandung, Bakti Mandiri, 2004.
- Hikmat Harry, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama.
- History of Corporate Social Responsibility and Sustainability, [www.brass.cf.ac.uk/upload/History\\_L3.pdf](http://www.brass.cf.ac.uk/upload/History_L3.pdf), diunduh pada tanggal 07 Oktober 2017.

- <http://accsr.com.au/what-is-csr/>, [20/07/2017]
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_khusus](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus) Wikipedia Indonesia, DKI sebagai daerah khusus, Diakses tanggal 11 Maret 2014
- <http://teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social> . Di akses tanggal 20 september 2017
- <http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-social-responsibility.html>, [20/07/2017]
- <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20110307132726-a.pdf>, 17 Maret 2014.
- <http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam>, diakses 15 Desember 2015.
- <http://www.metrosiantar.com/2013/08/01/73888/mayoritas-sumber-energi-dikuasai-asing/>, diakses 15 Desember 2015.
- <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1333>, 7 Maret 2014
- <https://m3sultra.wordpress.com/2009/11/24/masalah-csr-pada-tambang-di-sultra/>, 7 maret 2011
- <https://sites.google.com/site/saefullahwiradipradja/lecture-materials>, Prof. (em)
- Huda, Ni'matul, *Otonomi daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- I. Nyoman Tjager, dkk., 2003, *Corporate Governance*, Jakarta: PT. Prehalindo.
- Imadi Nahib, Pengelolaan sumberdaya tidak pulih berbasis ekonomi sumberdaya (Studi Kasus: tambang Minyak Blok Cepu), *Jurnal Ilmiah Geomatifka*, Vol. 12 No. 1 Agustus 2006.
- Implementasi CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin, <http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-csr-untuk-pemberdayaan-masyarakatmiskin/>, Diakses tanggal 9 September 2017.

- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24 – 25.
- International Organization for Standardization's Guidance Standard on Social Responsibility, ISO 26000, published in 2010.
- Investopedia, *Corporate Social Responsibility*, <http://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp#ixzz4ud79iXVI>, [20/07/2017]
- Irwandi Arif, *Batubara Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Irwandy Arif, "Peran industri pertambangan saat ini terhadap pembangunan nasional dan daerah", disampaikan pada seminar pertambangan di Universitas Muhammadiyah Mataram, tanggal 21 Maret 2009, hlm. 35.
- J.J. Asongu, *Strategic Corporate Social Responsibility in Practice*, (Greenview Publishing Company, 2007), hlm. 29
- Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. I, (Genta Press: Yogyakarta, 2007), hal. 75
- Jujun S Suriarumantri, *Filsafat ilmu sebuah pengantar populer*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 2013.
- K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 301
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. K. 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN Percetakan Negara, Jakarta.
- Keputusan Menteri No. 1991 K/30/MEM/2011 tentang penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2012.
- Krina, Loina Lalolo, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Sekretarian *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.

- Kurniawan, Teguh, “Mewujudkan *Good Governance* di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU NO. 32 Tahun 2004,” *Paper Mata Kuliah Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Program Doktoral Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006
- Lawrence, A.T., Weber, J. & Post, J.E, *Business and Society: Stakeholders, ethics, public policy*, (11 edition), McGraw-Hill, 2005.
- Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*, Bandung: Hikayat Dunia, 2007.
- Man S Sastrawidjaja, (eds.), *Padamu Negeri, Mewujudkan system hukum yang adil dan beradab bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan*, Bandung, Unpad Press, 2004.
- Martono Anggusti, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung : Books.Terrace & Libarary.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, cet. I, (Ray Indonesia: Jakarta, 2006), hal. 7.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, cet. I, Ray Indonesia: Jakarta, 2006.
- Mosgan Situmorang, “Tinjauan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 1998 menjadi Undang – Undang”, dalam Tata Wijayanta, *ibid*.
- Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT GO Public dan Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 75.
- Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Oliver Laas, *Strategic SCR*, 2010. In W Visser And Matten, *The A to Z of Corporate Social Responsibility*, hlm. 378-379.



- Pahrudin, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Sumatera Selatan, 2012  
<https://roedijambi.wordpress.com/2012/03/08/kabupaten-musi-banyuasin-muba-sumatera-selatan/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang  
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Pramusinto, Agus, “The Dynamics of Change in Decentralisation, Implications for *Government-Business Relations: A Case of Decentralisation in Sidoarjo, East Java, Indonesia,*” *Ph.D Thesis*, Australian National University, 2005.
- Rasul, Sjahruddin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2003.
- Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 104.
- Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori Dan Kenyataan*, Jakarta : Buku Kita.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, cet.I., Total Media Yogyakarta:Yogyakarta,2007.
- Robert, Winsome, “Meneguhkan Kembali Keyakinan: Makna Agama dan Spiritualitas bagi *Social Work*” dalam *Jurnal Perta*, Jakarta; Ditperta Dirjen Bagais, Vol. VII, No. 1, 2005
- Rukmana Amanwinata, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Sosial Politik DIALEKTIKA Vol. 2 No. 2-2001.
- Salim, *hukum pertambangan mineral dan batubara*, Sinar grafika, Jakarta, 2014.

- Sem Karoba, dkk, *Papua Menggugat : Teori Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat*, Watch PAPUA dan Galang press, Yogyakarta, Tahun 2005.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang – undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung.
- Siti Maemunah, *Negara Lemah, CSR Menguat*, Forum Keadilan No.22, tanggal 23 September 2007.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, 1998, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sri Soemantri M, *Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 1945*, dalam buku Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang : Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur kerja sama dengan In-Trans, Februari 2004, hlm. 293
- Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*. Bandung : Tarsito, 1976.
- Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*; Bogor, IPB, 2004 .
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Suwarno, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Biokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, Sebuah Tinjauan Historis*, PT. Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1994.
- TA Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu*, Forum Sahabat, Cetakan I, Jakarta, 2008, Hlm 77

- Tata Wijayanta, 2016, *Undang – Undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol. 4 No.1 Januari-Desember 2003.
- Tim Corporate Governance BPKP, “*Good Corporate Governance*”, <http://bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326OD> di akses tanggal 3 Juni 2017
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. UI. Press, Jakarta
- Topatimasang dkk, *Advokasi Kebijakan Publik*. 2007.
- Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab social korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No 12 Tahun 2008, *Otonomi Daerah Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*.
- Valerie Miller dan Jane Covey, *Advocacy, Teory n Practce*, 2005.
- Vernona Musselman dan John H. Jackson,1998, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Jakarta: Erlangga.

Victor Situmorang dan Hendri Sukarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Yus Badudu, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam Tata Wijayanta, *ibid.*

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik : Fascho Publishing.

**Lampiran**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
  - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
  - c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
  - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

4. Pertambangan . . .

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.



14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Jasa . . .

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
34. Wilayah . . .

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin . . .

- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### BAB III

#### PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

##### Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

##### Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
- (4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

##### Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. penetapan kebijakan nasional;
  - b. pembuatan peraturan perundang-undangan;
  - c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
  - d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
  - e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
  - j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
  - k. penetapan . . .

- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
  - l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
  - m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
  - p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
  - q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
  - r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
  - s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
  - t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
  - u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - c. pemberian . . .

- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
  - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
  - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
  - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - n. peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - l. peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 13

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 17

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 18

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga  
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 21

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat  
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
- (2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. sumber devisa negara;
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau
- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Pasal 29

- (1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 32

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis . . .

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI  
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 35

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

BAB VII . . .

BAB VII  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  - a. nama perusahaan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. amdal.
  
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  - a. nama perusahaan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu berlakunya IUP;
  - h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. penyelesaian masalah pertanahan;
  - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
  - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
  - l. perpanjangan IUP;
  - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - o. perpajakan . . .



- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

#### Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
IUP Eksplorasi

Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 44

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Mineral atau batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga  
IUP Operasi Produksi

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur . . .

- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.

### Bagian Keempat Pertambangan Mineral

#### Paragraf 1 Pertambangan Mineral Radioaktif

#### Pasal 50

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pertambangan Mineral Logam

#### Pasal 51

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

#### Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

(2) Pada . . .

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 53

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

#### Paragraf 3

#### Pertambangan Mineral Bukan Logam

#### Pasal 54

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

#### Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 56

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4  
Pertambangan Batuan

Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima  
Pertambangan Batubara

Pasal 60

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

(2) Pada . . .

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.

### BAB VIII

#### PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

#### Pasal 65

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX . . .

BAB IX  
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 67

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Pasal 68

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

b. mendapat . . .



- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

#### Pasal 71

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. pascatambang.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

## BAB X

### IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 74

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

#### Pasal 75

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) IUPK . . .

- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

#### Pasal 76

- (1) IUPK terdiri atas dua tahap:
  - a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

#### Pasal 78

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

(1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;

d. jaminan . . .

- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

Pasal 79

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan . . .

- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

Pasal 80

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

Pasal 81

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 82

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

c. luas . . .

- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

### BAB XI

#### PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

#### Pasal 86

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

### BAB XII . . .

BAB XII  
DATA PERTAMBANGAN

Pasal 87

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Pasal 88

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 91 . . .

Pasal 91

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c. meningkatkan . . .



- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

(3) Peruntukan . . .

- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

#### Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

#### Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 104 . . .

Pasal 104

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107 . . .

Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 112

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### BAB XIV

### PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 113

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

#### Pasal 114

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 115

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

#### Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.

### BAB XV

#### BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

a. dikembalikan;

b. dicabut . . .

- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Pasal 121

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 122 . . .

Pasal 122

- (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 124

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
  - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    - 1) penyelidikan umum;
    - 2) eksplorasi;
    - 3) studi kelayakan;
    - 4) konstruksi pertambangan;
    - 5) pengangkutan;
    - 6) lingkungan pertambangan;
    - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
    - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. konsultasi . . .



- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
  - 1) penambangan; atau
  - 2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 125

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

BAB XVII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 128

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. iuran tetap;
  - b. iuran eksplorasi;
  - c. iuran produksi; dan
  - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 129

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
  - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
  - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 130 . . .

Pasal 130

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

BAB XVIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 134

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

#### Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 139

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 140

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(3) Menteri . . .

- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 141

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 142

- (1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 143

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua  
Perlindungan Masyarakat

Pasal 145

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 51 -

## BAB XX

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Bagian Kesatu Penelitian dan Pengembangan

##### Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

#### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

##### Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.

##### Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

## BAB XXI

### PENYIDIKAN

##### Pasal 149

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

b. melakukan . . .



- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

#### Pasal 150

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 151

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 152

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155 . . .

Pasal 155

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 157

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160 . . .

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

#### Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### BAB XXIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 166

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 167

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Pasal 168 . . .

Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 170

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 171

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.

Setio Sapto Nugroho



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

**Undang-Undang . . .**

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j . . .

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.  
Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara.

Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/atau batubara yang keberadaannya terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.

Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34. . .

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n. . .

Huruf n  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 43 . . .

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 48 . . .

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57. . .

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66. . .

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73. . .

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.

Ayat (2)  
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 78  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b . . .



Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q . . .

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Huruf w  
Cukup jelas.

Huruf x  
Cukup jelas.

Huruf y  
Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Huruf f  
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Huruf g  
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91. . .

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98 . . .

Pasal 98

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

Pasal 102

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Pasal 103

ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2). . .

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a . . .

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 . . .

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128 . . .



Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas. . .

Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 166  
Cukup jelas.

Pasal 167  
Cukup jelas.

Pasal 168  
Cukup jelas.

Pasal 169  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

